PROBLEMATIKA HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI KIMIA *(CHEMICAL CASTRATION)* PADA PELAKU PEDOFIL DALAM PERSPEKTIF BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata S.I
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

Irma Yuliawati

NIM. 1602026060

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2020

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.
Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A.9 No.7 Mijen Semarang
Muhammad Harun, S.Ag., M.H.
Perum Bringin Indah, Jl Raya Bringin Raya Blok A4 No.16. Rt 7 Rw 1 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr.i Irma Yuliawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama	: Irma Yuliawati
NIM	: 1602026060
Jurusan	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: **Problematika Hukuman Tambahan Kebiri Kimia *(Chemical Castration)* pada Pelaku Pedofil dalam Perspektif Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 6 Maret 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Rustam D.K.A. Harahap, M.Ag.	**M. Harun, S.Ag., M.H.**
NIP. 19690723 199803 1005	**NIP. 19750815 200801 1 017**

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, Jum'at tanggal 27 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama	: Irma Yuliawati
NIM	: 1602026060
Jurusan/ Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Problematika Hukuman Tambahan Kebiri Kimia *(Chemical Castration)* Pada Pelaku Pedofil Dalam Perspektif Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur
Pembimbing I	: Rustam, D.K.A.H, M.Ag.
Pemimbing II	: M. Harun, S.Ag., M.H.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H (Penguji 1)
2. Rustam D.K.A.H., M.Ag (Penguji 2)
3. H. Tolkah., M.A (Penguji 3)
4. Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~*** dengan nilai: 3.83 (B+).

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

ALI IMRON

Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

*coret yang tidak perlu

MOTTO

مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak mengazab sebelum kami mengutus Rasul.

(Q.S Al-Isra [17]: 15)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang tersayang,

1. Kedua orangtua Bapak Basir dan Ibu Baedah (Almh) selaku orangtua penulis yang selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, materi dan tak henti-hentinya mendoakan untuk kesuksesan penulis hingga penulis dapat terselesainya skripsi ini.
2. Kedua kakaku Sugiyatno, Sukron Ma'mun yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan penulis dalam menjalani perkuliahan ini serta kakak iparku sutra etin dan ketiga ponakanku yang sangat lucu: Irfan Novri Firdaus, Aida Zahira dan Keisya Syahwa Novilia yang selalu memberikan semangatnya kepada penulis.
3. Semua keluarga besar yang berada di Wisma 9 Bintang Ibu Dr. Hj. Lift Anis Ma'shumah, M.Ag dan Pak Rochim S.Sos selaku pengasuh, Ustadzah Dewi Khurun Aini, S.Pd.I, MA dan Ustadzah Aina Ainul Mardhiyah selaku pengajar, dan teman-teman terdekatku, Lia Amalia, Luvieta Shari, Ainy Nur Syarifah, Hani dan seluruh teman-teman penghuni lantai 2 dan 3.
4. Rekan berfikir penulis Candra Vira Faradillah, Maryamul Chumairo' A.M yang selalu bersedia bertukar fikiran selama kuliah ini.
5. Komunitas penulis Lembaga Riset dan Debat UIN Walisongo Semarang Khusunya Ibu Novita Dewi Masyitoh, M.H selaku Pembina LRD terimakasih atas Ilmu dan kebaikannya untuk penulis, serta teman-teman. seangkatan di LRD, Nur Awaliyah Haq, Salwa Nida, Abdul Kholik, Aslah Abdul Kharis dan semua teman-teman yang ada di LRD yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
6. Teman-teman Hukum Pidana Islam Angkatan 2016, teman-teman PPL PA dan PN Kudus 2019, teman-teman KKN Reguler Posko 75 2019, terimakasih banyak atas pengalaman hidup yang diberikan selama ini dibangku kuliah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	*Alif*	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	*Bā′*	B	Be
ت	*Tā′*	T	Te
ث	*Śā′*	Ś	es titik di atas
ج	*Jim*	J	Je
ح	*Hā′*	Ḥ	ha titik di bawah
خ	*Khā′*	Kh	ka dan ha
د	*Dal*	D	De
ذ	*Źal*	Ź	zet titik di atas
ر	*Rā′*	R	Er
ز	*Zai*	Z	Zet
س	*Sīn*	S	Es

ش	*Syīn*	Sy	es dan ye
ص	*Şād*	Ṣ	es titik di bawah
ض	*Dād*	Ḍ	de titik di bawah
ط	*Tā'*	Ṭ	te titik di bawah
ظ	*Zā'*	Ẓ	zet titik di bawah
ع	*'Ayn*	…‘…	koma terbalik (di atas)
غ	*Gayn*	G	Ge
ف	*Fā'*	F	Ef
ق	*Qāf*	Q	Qi
ك	*Kāf*	K	Ka
ل	*Lām*	L	El
م	*Mīm*	M	Em
ن	*Nūn*	N	En

و	*Waw*	W	We
ه	*Hā'*	H	Ha

ء	*Hamzah*	**…'…**	Apostrof
ي	*Yā*	Y	Ye

B. **Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap**:

متعاقّدين ditulis *muta'āqqidīn*

عدّة ditulis *'iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللهنعمة ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطرditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

__َ__(fathah) ditulis a contoh ضَربَ ditulis *daraba*

____(kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

__ً_(dammah) ditulis u contoh كُتِب ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي	ditulis	*yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	ditulis	*majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	ditulis	*furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	ditulis	*bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

االنتم	ditulis	*a'antum*
اعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	*sy-syams*
السماء	ditulis	*as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	*zawi al-furūd*
اهل السنة	ditulis	*ahl as-sunnah*

ABSTRAK

Indonesia masih dianggap rentan bagi pedofilia, tingginya kasus pedofilia di Indonesia ini mengambarkan bahwa hukuman yang selama ini diberikan kepada pedofilia, kurang efektif memberikan efek jera bagi pelaku. Kasus pedofilia ini mulai ramai setelah pada 2001 seorang turis dari Italia Mario Manara, mencabuli 12 bocah di pantai Lovina, Buleleng, kemudian pada awal tahun 2016 Kepolisian daerah Bali menangkap seorang warga negara Australia berinisial RA (70) yang diduga terlibat kasus pedofilia terhadap empat orang korban di Denpasar. Hingga tahun 2016 tercatat kasus-kasus "paedofil" di Indonesia seperti: Sarno (46) di Duren Sawit Jakarta, Andri Sobari alias Emon (Sukabumi) melakukan paedofil sekitar 114 anak, di Jakarta Internasional School, Samai dan Sodikin (Tegal), Bali dan Batam.

Semakin banyaknya kasus pedofilia ini dipandang sebuah ancaman bagi generasi penerus bangsa. Negara memiliki tanggungjawab penuh untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman apapun, khusunya kekerasan seksual yang menimpa anak-anak. Bentuk dari kepedulian negara dengan dikeluarkannya regulasi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, khusunya pada pasal 81 ayat (7) yang mengatur tentang penambahan hukuman kebiri kimia.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Pertama, Bagaimana hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku pedofil menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Kedua, Bagaimana perspektif bahtsul masail PWNU Jawa Timur tentang hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku pedofil.

Jenis penelitian ini doktrinal dan tergolong dalam pendekatan penelitian sistematika hukum yang menelusuri secara sistematik keterkaitan antara hukum dasar, hukum yang sifatnya instrumental dan operasional; peristiwa hukum, hubungan hukum, subjek hukum, objek hukum serta hak dan kewajiban. Menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan wawancara.

Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bahwa hukuman tambahan kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku pedofilia menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak pada pasal 81 ayat (7) bahwa hukuman tambahan ini diberikan ketika memeuhi unsur perbuatan yang ada di dalam ayat (4) dan (5), perlindungan hak asasi manusia harus seimbang dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku tersebut, pemerintah harus bekerjasama dengan ahli medis dan psikolog untuk mengobati dan memulihkan korban baik dari sisi fisik maupun mental agar kembali menjadi normal, hukuman seharusnya tidak hanya diarahkan kepada pelakunya saja tetapi harus dibarengi dengan pemulihan korban, sehingga terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, dalam perspektif bahtsul masail PWNU Jawa Timur hukuman untuk pedofil ini dikategorikan berdasarkan kejahatan yang diperbuat diantaranya: homoseksual, heteroseksual dan takzir. Kebiri berpotensi untuk memutus keturunan, mentakzir juga melanggar, kebiri kimia bukan hanya berdampak pada alat vital itu saja tetapi ada dampak yang lebih buruk dari kebiri tradisional. Kebiri kimia belum tentu bisa menjerakan tetapi justru bisa membahayakan orang lain.

Kata Kunci: Kebiri Kimia, Pedofil, Bahtsul Masail

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji syukur saya penjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah meluruskan umat manusia kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Skirpsi yang berjudul **"Problematika Hukuman Tambahan Kebiri Kimia (Chemical Castration) Pada Pelaku Pedofil Dalam Perspektif Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur"** ini, disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S.I) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dalam bentuk apapun. Ucapan trimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Rustam D.K.A.H., M.Ag selaku pembimbing I dan M. Harun, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelsaikan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah membalas kebaikan dan jasa-jasa beliau dengan balasan yang sebaik-baiknya.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas dedikasi dan usahanya membina dan mengembangkan UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu kampus pusat unity of science.
3. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Rustam D.K.A.H., M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Pidana Islam dan Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.ag., M.H. selaku sekertaris jurusan Hukum Pidana Islam yang membantu proses perkuliahan mulai dari awal hingga akhir.
5. Ibu Novita Dewi Masyitoh., S.H., M.H yang sudah dianggap sebagai ibu kedua di kampus ini yang telah memberikan banyak pengetahuan baik akademik maupun non akademik, selalu memberikan motivasi terbaiknya dan bantuan tulusnya, semoga kebaikan yang pernah diberikan kepada penulis di balas oleh Allah SWT.

6. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. selaku walidosen penulis, Terimakasih atas motivasi dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh civitas akademika di UIN Walisongo Semarang khusunya di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih untuk semuanya. Semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan dari-Nya.
8. K.H Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I. yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara demi mendapatkan data dan seluruh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU JATIM) yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian di tempat tersebut
9. Untuk semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Ustadzah Nur Aisyah, Ustadzah Aina Ainul Mardhiyah, Mas Agung dan Mba Ifa, Muhammad Syah Ali Ainur Riza, Ainy Nur Syarifah yang selalu penulis repotkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini yang mungkin tidak tersebut namanya. Trimakasih atas dukungan dan motivasinya.

Semoga amal kebajikan yang telah diperbuat beliau mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT. Dan kepada pembaca, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam hal isi maupun struktur penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan damal penulisan karya-karya berikutnya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak lepas dari kekurangan dan hanya bisa berharap skripsi ini bermanfaat khusunya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. *Wallahu a'lam Bisshowab.*

Semarang, 17 Februari 2020

Penulis

Irma Yuliawati

1602026060

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

DEKLARASI vi

PEDOMAN TRANSLITERASI vii

ABSTRAK xi

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Manfaat 8
D. Telaah Pustaka 9
E. Metode Penelitian 12
F. Sistematika Penulisan 15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI KIMIA *(CHEMICAL CASTRATION)* PADA PELAKU PEDOFIL

A. Hukuman dan Teori Pemidanaan 18
    1. Pidana Pokok 18
    2. Pidana Tambahan 18
    3. Teori Absolut atau Pembalasan *(Vergeldings Theorie)* 19
    4. Teori Relatif/Teori Tujuan *(Relatieve/doeltheorie*) 20
    5. Teori Gabungan *(Verenigings Theorie)* 21

B. Pidana Kebiri 21
1. *Surgical Castration* (Pengebirian Bedah) 22
2. *Chemical Castration* (Pengebirian Kimia) 23
3. Eksekusi Pengebirian 25
C. Pedofilia 26
1. Bentuk-bentuk Pedofilia 28
2. Ciri dan Karakter Pedofil 29
3. Cara Pedofil Mendekati Korban 30
4. Cara Pedofil Melakukan Kekerasan 30
D. Kekerasan Seksual 32
1. *Familial Abuse* 35
2. *Extra Familial Abuse* 35
E. Hukuman dalam Perspektif Hukum Pidana Islam 38
1. Macam-Macam Hukuman 39
a. Hukuman Pokok 39
b. Hukuman Pengganti 39
c. Hukuman Tambahan 39
d. Hukuman Pelengkap 39
2. Hukuman Berdasarkan Berat-Ringannya Hukuman 40
a. Tindak Pidana *Hudud* 40
b. Tindak Pidana *Qisas Diyat* 43
c. Tindak Pidana *Takzir* 44
3. Teori Ushul Fiqh 48
4. Metode Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi'i 53
5. Teori Maqasid Asy-Syari'ah 54
F. Bahtsul Masail 58

BAB III PUTUSAN BAHTSUL MASAIL TENTANG HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Lembaga Bahtsul Masail 60
1. Sejarah Bahtsul Masail 60

B. Struktur, Tugas, Pokok dan Fungsi Lembaga Bahtsul Masail
1. Struktur Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Masa Khidmat 2018-2019 63
2. Tujuan Lembaga Bahtsul Masail 64
3. Tugas Lembaga Bahtsul Masail 65
4. Fungsi Lembaga Bahtsul Masail 65
C. Keputusan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jatim tentang Hukum Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak
1. Keputusan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jatim 66
2. Rekomendasi Hukuman Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jatim 69
D. Hasil Wawancara terkait Putusan Lembaga Bahtsul Masail tentang Kebiri Kimia
1. Kejahatan Seksual 81
2. Perlindungan Korban Kejahatan Seksual 87
E. Istinbath Al-Ahkam Nahdlatul Ulama 88

BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI KIMIA *(CHEMICAL CASTRATION)* PADA PELAKU PEDOFIL DALAM PERSPEKTIF BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR

A. Analisis Hukuman Tambahan Kebiri Kimia bagi Pelaku Pedofil Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 98
B. Analisis Problematika Hukuman Tambahan Kebiri Kimia pada Pelaku Pedofil dalam Perspektif Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur 108

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 119
B. Saran 120
C. Penutup 121

DAFTAR PUSTAKA 122

LAMPIRAN 129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia masih dianggap rentan bagi pelaku pedofilia, hal ini juga diungkapkan oleh FBI Biro Investigasi asal Amerika Serikat yang menyatakan bahwa kasus di Tanah Air tertinggi se-Asia.[1] Dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia jumlahnya semakin meningkat tajam bahkan sudah berada dalam taraf menghawatirkan.

Kasus pedofilia ini mulai ramai setelah pada 2001 seorang turis dari Italia Mario Manara, mencabuli 12 bocah di pantai Lovina, Buleleng, kemudian pada awal tahun 2016 Kepolisian daerah Bali menangkap seorang warga negara Australia berinisial RA (70) yang diduga terlibat kasus pedofilia terhadap empat orang korban di Denpasar. Hingga tahun 2016 tercatat kasus-kasus "paedofil" di Indonesia seperti: Sarno (46) di Duren Sawit Jakarta, Andri Sobari alias Emon (Sukabumi) melakukan paedofil sekitar 114 anak, di Jakarta Internasional School, Samai dan Sodikin (Tegal), Bali dan Batam.

Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban (LPSK) mencatat peningkatan jumlah permohonan perlindungan kekerasan seksual pada anak melebihi tindak pidana lain. Sejak tahun 2016 hingga 2019 terus meningkat secara signifikan, berdasarkan jumlah permohonan LPSK. Pada tahun 2016 terhitung ada sejumlah 25 kasus, tahun 2017 meningkat menjadi 81 kasus, dan tahun 2018 menjadi 206 kasus, hingga sampai bulan Juli 2019 telah mencapai 78 permohonan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak.[2]

Peningkatan juga terjadi pada permohonan perlindungan dan bantuan hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Pada tahun 2016 ada 35 korban kekerasan yang mengajukan permohonan perlindungan bantuan hukum, lalu pada tahun 2017 meningkat menjadi 70 korban, dan pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 149 korban. Pelaku ini didominasi oleh orang terdekat sebesar 80,23% sedangkan sebanyak 19,77 % dilakukan

[1] Pro Kalimantan Timur, "FBI: Indonesia Tertinggi Pedofilia" (Kalimantan Timur: 7 Mei 2014) sebagaimana dikutip dalam https://kaltim.prokal.co/read/news/72570-fbi-indonesia-tertinggi-pedofilia, diakses 24 November 2019

[2] Matius Alfons, "LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun" (Jakarta: 24 Juli 2019) sebagaimana dikutip dalam https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun, diakses 24 November 2019

oleh orang yang sama sekali tidak dikenal oleh pelaku.[3] Angka-angka ini hanya puncak gunung es, dikhawatirkan fakta di lapangan jauh lebih besar daripada yang telah disampaikan kepada LPSK.

Pedofilia ini sudah masuk dalam kategori *extra ordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa membutuhkan penanganan luar biasa juga. Kasus pedofilia ini mulai ramai setelah pada 2001 seorang turis dari Italia Mario Manara, mencabuli 12 bocah di pantai Lovina, Buleleng, Bali. Ia hanya dihukum 9 bulan penjara karena hukum saat itu masih sangat lemah. Sejak itu kemudian muncul Undang-Undang Perlindungan Anak.[4] Namun realitanya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 ini kurang efektif menangkal kejahatan kekerasan seksual pada anak, kejahatan itu semakin berkembang pesat dan beraneka ragamnya.

Kasus kekerasan seksual pada anak-anak di Indonesia antara lain:[5]

No	Pelaku	Kasus
1	Babe Baekuni	Menyodomi anak-anak jalanan di usia 4-14 tahun, sejak 1993, tak terhitung jumlahnya. Ditangkap berkat pengaduan orang tua korban atas kehilangan anaknya yang berumur 9 tahun. Korban ditemukan tewas dimutilasi pada 8 januari 2010. Babe ditangkap dan divonis hukuman seumur hidup. Total ada anak yang menjadi korban pembunuhannya.
2	Robot Gedek	Menyodomi dan membunuh 8 anak jalanan usia 11-15 tahun semua dilakukan di Jakarta, Kroya dan Pekalongan. Ditangkap pada 27

[3] Matius Alfons, "LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun" (Jakarta: 24 Juli 2019) sebagaimana dikutip dalam https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun, diakses 24 November 2019

[4] Pro Kalimantan Timur, "FBI: Indonesia Tertinggi Pedofilia" (Kalimantan Timur: 7 Mei 2014) sebagaimana dikutip dalam https://kaltim.prokal.co/read/news/72570-fbi-indonesia-tertinggi-pedofilia, diakses 24 November 2019

[5] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2018), 134.

		Juli 1996. Divonis hukuman mati pada 20 Mei 1997. Tapi sebelum hukuman mati dilakukan, Robot Gedek tewas di LP Nusakambangan karena serangan jantung.
3	William James Vahey	Buronan FBI atas pedofilia sedikitnya atas 90 anak. Pernah mengajar di Jakarta Internasional School (JIS) selama tahun 1972-1992, diduga kuat melakukan pedofilia disekolah itu. Selain di Indonesia Vahey juga pernah tercatat sebagai guru di Inggris, Saudi Arabia, Yunani, Lebanon, Venezuela, Nikaeagua, Iran dan Spanyol. Sebelum sempat ditangkap, Vahey bunuh diri pada 21 maret 2010 setelah USB berisi foto-foto bocah laki-laki korban Vahey dipergoki atasnya.
4	Tjandra Adi Gunawan	Manajer dan dosen asal Surabaya ini mengincar anak-anak melalui internet. Pria berumur 37 tahun ini menyebarkan foto anak-anak di bawah umur yang jadi korbannya melalui media sosial. Tjandra ditangkap pada 24 Maret 2014 akibat laporan salah satu orang tua korban ke Polda Jawa Timur pada 29 November 2013 dan 12 Februari 2014. Dari situ diketahui korban Tjandra adalah anak-anak SD, pria dan wanita. Ia dicurigai terlibat dalam jaringan pedofilia internasional.
5	Andri Sobari (Emon)	Sampai awal mei 2014. Emon mengaku

		sudah melakukan sodomi pada 110 anak lelaki di Sukabumi, Jawa Barat. Semua berusia antara 6 sampai 14 tahun, diincar di pemandian umum di desanya. Emon membujuk mereka untuk melayani nafsunya dengan bayaran antara Rp 20.000-Rp 50.000. Aksi pedofil ini terungkap sejak ada korban yang melapor ke polisi pada 27 April 2014.

Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai objek atau sasaran itu, umumnya berupa pelampiasan nafsu seksual, bukan hanya sebuah perbuatan *(behavior)*, namun juga merupakan sikap *(attitude)* yang menyimpang, sehingga tendensi suka pada anak-anak demi kepuasan seksual dari seorang dewasa dapat dikategorikan sebagai pedofilia.[6] Pelakunya disebut pedofil yakni manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang.

Banyaknya kasus pemberitaan mengenai tindak kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak-anak seperti kasus penculikan, pencabulan, pemerkosaan dan pembunuhan membuat banyak orang tua merasa risau akan keselamatannya, mereka mengingat kasus-kasus ini dapat terjadi kapan saja dan mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Hal inilah yang dapat meningkatkan kecemasan orang tua terhadap keselamatan anaknya.[7]

Seiring dengan kejahatan yang semakin kompleks terhadap anak ini, mengenai pelaku pedofilia, pemerintah hadir memberikan regulasi untuk menanggulangi kasus yang marak seperti itu yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 76D yang berbunyi:

> "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

[6] Misfatur Ruhma & Erni Agustina, Pengetahuan Tentang Pedofilia dan Kecemasan Terhadap Kekerasan Seksual pada Orang Tua dengan Anak Berkebutuhan Khusus, Proyeksi: *Jurnal Psikologi Unissula*, vol. 12, no. 2, 2017, 61.

[7] *Ibid.*, 61.

Menjadi Undang-Undang mengenai pidana tambahan kebiri kimia di dalam ketentuan Pasal 81 ayat (5) yang berbunyi:

> "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun".

Serta pasal 81 ayat (7) berbunyi:

> "Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan pidana berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik"

Regulasi tersebut yang menjadi dasar atau acuan bagi para penegak hukum dalam menghukum kasus sejenis pedofilia ini, hukuman tambahan salah satunya berupa kebiri kimia. Kebiri atau kastrasi merupakan tindakan bedah dan/atau penggunaan bahan kimia dengan tujuan untuk menghilangkan fungsi organ reproduksi berupa *testis* pada jantan maupun *ovarium* pada betina.[8] Berdasarkan pengertiannya, prosedur kebiri kemudian dikelompokkan menjadi kebiri fisik dan kebiri kimia. Pada kebiri fisik, operator melakukan pengangkatan total pada organ reproduksi, yakni *testis* maupun ovarium.[9]

Kebiri kimia adalah praktik untuk menekan hasrat seksual, sehingga orang tersebut tak lagi berminat pada hubungan seksual, Pelaksanaan hukum ini yaitu dengan menyuntikkan ke tubuh manusia sehingga membuat nafsunya menjadi berkurang bahkan hilang. Perbuatan tersebut tentu melanggar kodrat manusia dan membuat pelaku menjadi tersiksa. Tujuan hukum pidana di era modern sekarang ini tidak lagi berorientasi pada pembalasan, akan tetapi membuat pelaku dan korban bisa sama-sama mendapatkan keadilan.[10]

Secara *patofisiologi,* kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan hormon *anti-testosteron* ke dalam tubuh terpidana. Hormon tersebut bekerja dengan cara menekan produksi dan aktivitas *testosteron* sehingga tidak memunculkan pacuan libido selama

[8] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kamus besar bahasa Indonesia" 2016 sebagaimana dikutip dalam http://kbbi.web.id, diakses 24 November 2019

[9] Soetedjo, Sundoro P, Sulaiman A, Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, vol. 2, no. 2, Juni 2018, 68.

[10] Nur Hafrizal, Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal*), vol. 7, no. 3, September 2018, 308.

orang tersebut berada dalam pengaruh obat tersebut. Pemberian senyawa kimia ini mampu memperlemah atau menghilangkan fungsi dari hormon seks [11]

Hukuman kebiri kimia dalam Islam masuk dalam kategori *takzir*. *Takzir* diartikan dengan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak kejahatan yang tidak dikenai *qisas-diyat* dan tidak pula *hudud*.[12]

Takzir adalah hukuman untuk *jarimah-jarimah* yang mencangkup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai ke yang paling berat. Penyelesaian perkara yang termasuk *takzir*, hakim diberi wewenang untuk memilih antara kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku. Jenis-jenis *takzir* ini sebagai berikut: hukuman mati, hukuman jilid, hukuman kawalan, hukuman pengasingan *(At-Taghrib wa Al-Ib'ad),* hukuman salib, hukuman pengucilan *(Al-Hajr),* hukuman ancaman *(Tahdid),* teguran *(Tanbih),* peringatan hukuman denda *(Al-Gharamah)* dan hukuman lain-lain.[13]

Pelaksanaan hukuman pada tindak pidana *takzir* menjadi hak penguasa negara atau wakil yang ditunjuk olehnya karena disyariatkan (dilaksanakan) untuk melindungi masyarakat. Hukuman adalah hak masyarakat sehingga pelaksanaan dilakukan oleh wakil masyarakat. Selain itu, hukuman *takzir* juga seperti hukuman *hudud* memerlukan kesungguhan *(ijtihad)* dan penelitian. Selain penguasa atau wakilnya tidak boleh melaksanakan hukuman *takzir*.[14]

Hukum pidana Islam memang tidak dijelaskan terkait kebiri kimia dalam nash, namun dalam hadis, Nabi pernah mengemukakan terkait kebiri:

عَنْ قَيْسٍ, قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ, يَقُوْلُ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ص م , لَيْسَ لَنَا نِسَاأٌ, فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ, ثُمَّ رَّخَصَ لَنَا أَنْ تَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَي أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُاللّةِ: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَآأَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (رواه مسلم)

[11] Soeredjo, Sundoro P, Sulaiman A, Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 68.

[12] Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana 2013), 320.

[13] Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 158-162.

[14] Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid III (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 152.

Dari Qais, dia berkata: Saya mendengar Abdullah berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Dahulu kami pernah berperang bersama Rasulullah tanpa membawa istri, lalu kami bertanya, "Bolehkah kami mengebiri diri?" beliau melarang kami melakukan itu, kemudian memberikan keringanan untuk menikahi wanita dengan pakaian sebagai mahar selama tempo waktu tertentu. Abdullah kemudian membacakan ayat, "wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS.al-Maidah [5]: 87). (HR. Muslim) [15]

إِجْتَمَعَ الْعُلَمَاءَ عَلَى أَنْ خِصَاءِ بَنِى أَدَمَ مَحْرُوْمٌ وَلَا يَجُوْزُ

Para Ulama telah sepakat bahwa kebiri pada manusia itu diharamkan dan tidak boleh.[16]

Kasus yang menimpa Muhammad Aris bin Syukur, pria berumur 20 tahun asal Mojokerto ini diduga mencabuli sebanyak 9 anak (predator anak) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojoketo, kasusnya yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Mojokerto dengan nomor perkara 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk dan diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 695/Pid.Sus/2019/Pt Sby dan tertanggal 18 Juli 2019. Putusannya menyatakan dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan dijatuhkan pada Aris. Sebagai hukuman tambahan, hakim memerintahkan pada jaksa agar melakukan kebiri kimia. Hukuman ini dijatuhkan setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengadilan Negeri Mojokerto mengambil keputusan itu berpatokan sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, bahkan kasus ini sudah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur.[17]

Kasus tersebut mendapat respon yang sangat banyak dari kalangan masyarakat di Indonesia. Khususnya dari ormas Islam yakni Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama yang dalam strukturnya memiliki suatu Lembaga Bahtsul Masail (LBM), yang berarti pengkajian terhadap masalah-masalah kehidupan kontemporer yang meliputi, agama, sosial dan

[15] Ahmad Ali, Kitab Shahih Al-Bukhari & Muslim (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013), cet. 1, 373

[16] 'Adil Mathrudi, *al-Ahkam al fiqhiyyah al-Muta'alliqah bi al-Syahwat*, (Bairut: Dar al-Fikr), 88.

[17] Kezia Pricilia, "PN Mojokerto: Hukuman Kebiri Kimia terhadap Pemerkosa Anak Berpatok UU" (Surabaya: 27 Agustus 2019) sebagaimana dikutip dalam https://surabaya.liputan6.com/read/4047883/pn-mojokerto-hukuman-kebiri-kimia-terhadap-pemerkosa-anak-berpatok-uu, diakses 24 November 2019

politik. Berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas keagamaan, sosial dan politik dalam kajian fikih Islam.[18]

Tugas Lembaga Bahtsul Masail adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum. Lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi NU, sebagai forum diskusi alim ulama *(syuriah)* dalam menetapkan hukum suatu masalah yang keputusannya berfungsi sebagai bimbingan warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham *Ahlus-sunnah wal jama'ah.* [19]

Dalam pemaparan di atas, maka perlu dilakukan sebuah penelitian yang mengkaji mengenai hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku pedofil baik menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 maupun menurut hukum pidana Islam, peneliti mengkaji putusan ormas Islam Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jatim. Hal ini diperlukan mengingat dalam putusannya Lembaga Bahtsul Masail justru menolak adanya hukuman tambahan kebiri kimia ini. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan hukuman tambahan kebiri kimia ini dalam penelitian skripsi dengan judul **Problematika Hukuman Tambahan Kebiri Kimia *(Chemical Castration)* pada Pelaku Pedofil dalam Perspektif Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah digambarkan dalam latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku pedofil menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016?
2. Bagaimana perspektif bahtsul masail PWNU Jawa Timur tentang hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku pedofil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[18] Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU*, (Surabaya: Khalista, 2008), 35-36.
[19] *Ibid*., 35-36.

1. **Tujuan Umum**

   Tujuan penelitian ini untuk memenuhi salah satu persyaratan di dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

2. **Tujuan Khusus**

   1. Untuk mengetahui hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku pedofil menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
   2. Untuk mengetahui perspektif bahtsul masail PWNU Jawa Timur tentang hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku pedofil

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
   a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan hukuman tambahan kebiri kimia.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konsep hukuman tambahan kebiri kimia perspektif bahtsul masail PWNU Jawa Timur.
2. Manfaat Praktis
   a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi masyarakat pada umumnya.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan gambaran yang telah disampaikan dalam rumusan masalah, penulis mencari berbagai informasi referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan guna dijadikan bahan perbandingan antara berbagai penelitian sebelumnya, agar dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang terdahulu. Tinjauan pustaka dilakukan untuk mencari informasi-informasi dan variabel-variabel yang relevan dengan penelitian.[20] Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi bagi penulis, antara lain adalah sebagai berikut:

[20] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 209.

Sumber pertama yaitu, sumber dari skripsi yang ditulis oleh Ahmad Murobi Siyasah Jinayah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016 dengan judul penelitian "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofil (Studi Analisis Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah 2015) penelitian ini membahas mengenai putusan bahtsul masail PWNU Jawa Tengah tentang hukuman bagi pelaku pedofil, menurut PWNU Jawa Tengah ini hukuman bagi pelaku pedofil adalah kebiri. Serta membahas mengenai persamaan dan perbedaan hukuman kebiri dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yang mana dalam penelitian ini penulis menggunakan ketentuan hukum pidana positif sebelum diperbaharui yakni bukan ketentuan menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016.[21]

Meskipun sama-sama membahas tentang kebiri perspektif bahtsul masail PWNU, namun terdapat perbedaan dalam hal tempat dan pembahasan yakni, penulis dalam skripsi ini membahas terkait kebiri kimia dalam perspektif bahtsul masail PWNU Jawa Timur, yang dalam putusannya cenderung menolak adanya kebiri kimia.

Sumber kedua, skripsi yang ditulis oleh Mohamad Fathurahman bin Azizan dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darrusalam Banda Aceh dengan judul penelitian "Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia" (Studi Perbandingan Hukum Islam Menurut Ulama Klasik dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016) penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukuman kebiri menurut Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat dalam pasal 81 dan 81 A yang pemberian sanksi kebiri kimianya diberikan bersama-sama dengan pidana pokok dan pada penelitian ini para ulama klasik bersepakat mengenai hukuman kebiri ini adalah haram tanpa ada perbedaan pendapat para ulama. Namun sebagian pendapat ulama di Indonesia mendukung pelaksanaan hukuman kebiri terhadap pelaku pedofilia atas dasar hukuman tersebut dikatakan bagian dari *takzir*.[22]

Meskipun sama-sama membahas tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 yang sekarang sudah disahkan menjadi Undang-

[21] Ahmad Murobi, Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pedofil (Studi Analisis Bahtsul Masail PWNU Jateng 2015, Skripsi: Program Studi Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang, 2016).

[22] Mohamad Fathurahman bin Azizan, Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia (Studi Perbandingan Hukuman Islam Menurut Ulama Klasik dan Perppu No.1 Tahun 2016), Skripsi: Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (Banda Aceh, 2018).

Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan pandangan ulama, namun pada penelitian ini penulis fokus pada pembahasan kebiri kimia menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 dan putusan bahtsul masail PWNU Jawa Timur tentang kebiri kimia.

Sumber ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hadyan Harits dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian "Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Paedofil dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" dalam penelitian tersebut membahas sanksi kebiri kimia yang tidak ada aturannya dalam nash adalah *takzir* dan ketika sodomi atau zina hukumannya disesuaikan dengan dalil zina yang hukumannya bagi pezina yang sudah menikah adalah rajam dan bagi yang belum menikah adalah cambuk 100 kali.[23]

Meskipun sama-sama membahas mengenai kebiri kimia, akan tetapi dalam penelitian ini lebih terfokus mengenai hukuman kebiri kimia dalam konsep bahtsul masail PWNU Jawa Timur, reaksi atas adanya putusan hukuman tambahan kebiri kimia yang diterima Aris pelaku kejahatan seksual yang mencabuli 9 bocah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto.

Sumber keempat, Jurnal yang ditulis oleh Sufyan Ilyas dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul penelitian "Sanksi Kebiri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia. Yang dalam penelitiannya dalam pandangan hukum Islam dikategorikan sebagai suatu hukuman yang memiliki batasan minimal dan maksimal yang ditentukan oleh hakim. Sehingga dapat digolongkan sebagai takzir yang hukumannya belum ada dalam nash. Dan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia dari pelaku pedofilia dan memberikan efek jera kepada pelaku serta bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pedofilia.[24]

Meskipun sama-sama membahas mengenai kebiri kimia, akan tetapi dalam penelitian ini lebih terfokus mengenai hukuman kebiri kimia dalam konsep bahtsul masail PWNU Jawa Timur, reaksi atas adanya putusan hukuman tambahan kebiri kimia yang diterima

[23] Hadyan Harits, Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Paedofil dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Skripsi: Program Studi Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta: 2016).

[24] Sufyan Ilyas, Sanksi Kebiri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Pascasarjana IAIN Bengkulu.

Aris pelaku kejahatan seksual yang mencabuli 9 bocah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto.

Sumber kelima, skripsi yang ditulis Wahyu Handoyo dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan judul penelitian "Studi Analisis Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pedofil dalam Perspektif Hukum Islam" dalam penelitian ini membahas terkait hukuman kebiri menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 yang juga dielaborasikan dengan hukum Islam terkait kebiri ini dengan beberapa kategori hukuman dilihat dari jenisnya apakah *zina muhsan* atau *ghoiru muhsan*, sodomi atau homoseksual dan apabila tidak masuk dalam semua kategori itu hukumannya *takzir*.[25]

Meskipun sama-sama membahas terkait kebiri baik menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, namun ini pembahasannya lebih terfokus mengenai hukuman kebiri kimia dalam konsep bahtsul masail PWNU Jawa Timur, reaksi atas adanya putusan hukuman tambahan berupa kebiri kimia yang diterima Aris pelaku kejatan seksual yang mencabuli 9 bocah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Metodologi penelitian berasal dari kata *"Metode"* yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan *"Logos"* yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.[26]

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata sebagaimana dikutip dalam bukunya Suteki dan

[25] Wahyu Hadyono, Studi Analisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Pedofil dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Tulungagung: 2017/2018).

[26] Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik) (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 148.

Galang Taufani yang berjudul *"Metode Penelitian Hukum"* adalah suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.[27] Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian *doktrinal*, penelitian *doktrinal* adalah penelitian-penelitian atas dasar hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya.[28] Dikarenakan dalam skripsi ini penulis mengkaji kebiri kimia dalam perspektif fikih Islam yang dalam hal ini putusan lembaga bahtsul masail PWNU Jawa Timur tentang kebiri kimia.

2. Pendekatan Penelitian

   Pedekatan penelitian dalam skripsi ini tergolong dalam penelitian terhadap sistematika hukum. Sistematika hukum merupakan penelitian dengan menelusuri secara sistematik keterkaitan antara hukum dasar, hukum yang sifatnya instrumental dan operasional; peristiwa hukum, akibat hukum, hubungan hukum, subjek hukum, objek hukum serta hak dan kewajiban.[29]

   Skripsi ini tergolong kedalam pendekatan penelitian sistematika hukum karena berangkat peristiwa hukum putusan kebiri kimia oleh Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap M. Aris bin Syukur yang kemudian akibat hukum dari keberadaan putusan itu dimintakan putusan kepada lembaga bahtsul masail PWNU Jawa Timur untuk mengkaji kebiri kimia dalam kajian fikih Islam. Kemudian dalam penelitian ini penulis akan mengkaji, menganalisis dan membahas kebiri kimia kajian fikih Islam dalam putusan lembaga bahtsul masail PWNU Jawa Timur.

3. Sumber Data

   Penelitian pada umumnya dibedakan antara dua data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar) dan dalam skripsi ini penulis melakukan wawancara dengan ketua lembaga bahtsul masail PWNU Jawa Timur, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.[30]

---

[27] Ibid., 139.
[28] Soetadyo Wignjosoebroto "Hukum (Paradigma, Metode & Masalah)" (Jakarta: ELSAM & HUMA, 2012) Cet-1, 68.
[29] Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik), 176.
[30] Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, Peneltian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), 14.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:[31]

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa ada bahan hukum tidak akan mungkin ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.[32]

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis akan mengambil dari peraturan dasar yakni: Al-Qur'an, Hadist, UUD NRI Tahun 1945, UU RI Nomor. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, KUHP, Putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur.
2. Bahan hukum sekunder, yang berupa buku yang berkaitan dengan tema penelitian yang berupa hasil penelitian, laporan-laporan, jurnal ilmiah, artikel di media massa dan internet, hasil-hasil seminar yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, majalah hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan Teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaanya melalui angket, waancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya.[33]

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, digunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Pewawancara *(interviewer)* adalah pengumpul informasi. Wawancara yang dimaksud disini adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.[34]

[31] Ibid., 14
[32] Dyah Ochtoria Susanti, A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), 48.
[33] Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik), 216
[34] Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi (Bandung: Alfabeta, 2017), 115-116

Wawancara dalam penelitian skripsi ini dilakukan terhadap Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur yang diwakili oleh ketuanya langsung.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasilpengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya.[35]

Dokumen yang akan penulis gunakan dalam skripsi ini data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dan tersier, diantaranya adalah keputusan bahtsul masail PWNU Jawa Timur, peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan kebiri kimia, pedofilia dan bahtsul masail, jurnal, skripsi, tesis, disertasi yang mendukung dan berkesesuaian dengan penelitian ini kemudian mengkroscek dengan metode dokumentasi dan wawancara dengan ketua lembaga bahtsul masail PWNU Jawa Timur tentang keputusan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

5. Teknik Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.[36] Analisis ini memberikan analisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul yaitu Hasil Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak spesifikasi pada pasal 81 Ayat (7) yang akan dikaji menggunakan deskriptif analisis.

Bertujuan untuk mengetahui konsep putusan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dalam menjawab hukuman tambahan yang di terima M. Aris bin Syukur

[35] Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik), 217
[36] Zainudin Ali, *Penelitian Hukum,* 107.

pelaku pedofil yang di putus Pengadilan Negeri Mojokerto dengan hukuman tambahan kebiri kimia selama dua tahun.

6. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan. Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperlukan. Validitas data berarti bahwa data yang telah terkumpul dapat menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, bukan sedikti-banyaknya informan yang menentukan data yang terkumpul, melainkan salah satunya adalah ketepatan atau kesesuaian sumber data dengan data yang diperlukan. Banyak hal mempengaruhi perolehan data yang valid seperti ketepatan teknik pengumpulan data, kesesuaian informan, cara melakukan wawancara, observasi, dan cara membuat catatan lapangan. Salah satu teknik untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian kualitatif yang perlu dibahas adalah menggunakan teknik trianggulasi.[37]

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik trianggulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya:[38]

Dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi Teknik, Triangulasi teknik, untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. yakni mengecek kembali data yang telah diperoleh kepada sumbernya langsung. Untuk menguji keabsahan data putusan bahtsul masail PWNU Jawa Timur tentang hukum kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah permasalahan skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang penulis sampaikan. Maka perlu penulis untuk memaparkan sistematika penulisan skripsi yang akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

[37] Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2014), 243.
[38] Meolong J Lexy, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 331.

Bab I: Merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Berisi tinjauan umum tentang pengertian hukuman dan teori pemidanaan, pengertian kebiri dan kebiri kimia *(Chemical Castration)*, pengertian kekerasan seksual pada anak dalam hukum positif, hukum Islam, teori ushul fiqh, metode istinbath Imam Asy-Syafi'I, teori maqasid asy-syari'ah dan bahtsul masail.

Bab III: Bahtsul masail PWNU Jawa Timur dan putusan PWNU Jawa Timur tentang hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Bab IV: Analisis problematika hukuman tambahan kebiri kimia pada pelaku pedofil dalam perspektif hukum positif dan bahtsul masail PWNU Jawa Timur.

Bab V: Penutup, yaitu meliputi kesimpulan, saran dan penutup

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI KIMIA *(CHEMICAL CASTRATION)* PADA PELAKU PEDOFIL

A. Hukuman dan Teori Pemidanaan

Dalam titel II buku I KUHP yang berjudul "Hukuman" *(Straffen)*, tergambar sistem hukuman pidana yang dianut di Indonesia. Sistem ini sederhana hanya disebutkan dalam Pasal 10 KUHP yaitu:[39]

a. Pidana Pokok
    1. Pidana Mati
    2. Pidana Penjara
    3. Pidana Kurungan
    4. Pidana Denda
    5. Pidana tutupan
b. Pidana Tambahan
    1. Pencabutan hak-hak tertentu
    2. Perampasan barang-barang tertentu
    3. Pengumuman putusan hakim

Sifat kesederhanaan terletak pada gagasan bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya digantungkan pada sifat berat atau ringan tindak pidananya. Pada masalah hukum pidana, hukuman kurang dilihat pada masalah berat ringannya perbuatan secara objektif, tetapi lebih dilihat pada bermanfaatnya bagi si penjahat. Ini berakibat bahwa pidana tidak layak disamaratakan pada semua orang, tetapi harus beraneka warna agar sesuai dengan tabiatnya masing-masing.[40]

Hukuman ditunjukan terhadap pribadi orang yang melakukan pelanggaran pidana, Sanksi yang dianut membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain. Hukuman pidana ditunjukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.[41] Teori pemidanaan yang lazim dikenal di dalam sistem Eropa Kontinental, yaitu teori absolut,

[39] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Pustaka Mahardika: 2010), cet. 1, 13.

[40] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), cet. 1, 174-175.

[41] Leden Marpaung, *Asas Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 105.

teori relatif, dan teori gabungan. Pembagian yang demikian berbeda dengan teori pemidanaan yang dikenal di dalam sistem hukum Anglo Saxon, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan dan teori rehabilitas.[42]

1. Teori Absolut atau Pembalasan *(Vergeldings Theorie)*.

   Dasar pijakan teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat.[43] Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat itu sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku.[44]

   Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana ini mempunyai 2 (dua) arah, yaitu:[45]

   a. Ditunjukan pada penjahatnnya (sudut subyektif dan pembalasan)
   b. Ditunjukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan)

   Sementara itu, Karl O. Christiansen sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali dalam bukunya *"Dasar-Dasar Hukum Pidana*" mengidentifikasi lima ciri pokok teori absolut, yakni:[46]

   a. Tujuan hukum hanyalah sebagai pembalasan
   b. Pembalasan sebagai tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
   c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan.
   d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku.
   e. Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

   Dalam kaitan dengan pertanyaan sejauh mana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan:

   a. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya serta masyarakat. Perasaan

[42] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 186-187.
[43] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 153.
[44] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 187.
[45] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 154.
[46] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 188-189.

tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe ini disebut *vindicative.*

b. Pidana dimaksudkan untuk memberi peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat bahwa setiap ancaman yang merugikan atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjaran. Tipe ini dimaksud *fairness.*

c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukan adanya kesebandingan antara apa yang disebut *the gratify of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe absolut ini disebut *proporsionality.*

2. Teori Relatif/Teori Tujuan (*relatieve/doeltheorie*)

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaanya harus berorientasi pada upaya mencegahan terpidana *(special prevention)* mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya *(general prevention)* dari kemungkinan melakukan kejahatan seperti yang telah dilakukan terpidana maupun yang lainnya.[47]

Tujuan teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) sifat, yaitu:[48]

a. Bersifat menakut-nakuti *(afschrikking)*
b. Bersifat memperbaiki *(verbetering/reclasering)*
c. Bersifat membinasakan *(onschadelijk maken)*.

Sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

a. Pencegahan umum *(general preventive)*
b. Pencegahan khusus *(speciale preventive)*

Ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:[49]

a. Tujuan pidana adalah pencegahan *(prevention)*
b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat

[47] *Ibid*., 190.
[48] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 157.
[49] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 191.

c. Hanya pelanggaran-pelaggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja *culpa*) untuk memenuhi syarat untuk adanya pidana
d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan.
e. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Gabungan *(verenigings theorie)*

Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar dapat diperbaiki sehingga dapat kembali ke masyarakat.[50]

Teori gabugan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu:[51]

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

B. Kebiri dan Kebiri Kimia

Dalam sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T Cheney dalam *A Brief History of Castration 2nd Edition*, 2006, menyatakan kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dari dibandingkan dengan jantan. Tak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Namun, di Mesir pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Pesia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekasisaran di Tiongkok. Secara historis

[50] *Ibid*., 191.
[51] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 162-163.

pengebirian kimia telah dipaksakan pada berbagai kelompok seperti homoseksual, transgander, pemerkosaan dan pedofil.[52]

Pidana tambahan *(Bijkomende Straf)* dimaksudkan sebagai pengembangan langkah pemidanaan dan pola pencegahan terhadap para pelanggar hukum yang diharapkan berkembang secara efektif guna mencegah dan menimbulkan efek jera *(deterrent effect)* dari berbagai jenis kejahatan yang ada di masyarakat, pidana tambahan yang diberikan kepada pelaku diharapkan mampu menghalangi niat buruk pelaku, mengingat sifatnya yang mengikat tegas dan menimbulkan kerugian yang besar serta beratnya hukuman.[53]

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan menghilangkan fungsi *testis* pada jantan atau fungsi *ovarium* pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia, ada dua macam pengebirian yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan juga kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi *testis* pelaku pedofil sehingga membuat pelaku kekurangan hormon *testoteron* yang mempengaruhi gairah seksualnya. Sedangkan kebiri kimiawi, dilakukan dengan cara memasukan bahan *anti-androgen*, baik melalui pil atau suntikan ketubuh seseorang dengan tujuan untuk memperlemah hormon *testoteron*.[54] Secara sederhana kebiri dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Surgical Castration* (pengebirian bedah)

   Secara prosedur, pengebirian bedah adalah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan gairah seksual baik pria maupun wanita. Pada wanita dicapai dengan cara menghilangkan sel telur pada *ovarium* atau disebut dengan *oophorectomy*. Selama proses operasi atau *oophorectomy* ini relatif memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Setelah operasi wanita membutuhkan waktu sekurangnya 4 sampai 6 minggu untuk pulih sebelum beraktifitas normal. Sedangkan pada pria memiliki prosedur yang relatif sederhana dan biasanya dapat beraktifitas kembali secepat mungkin setelah operasi. Pengebirian bedah ini sangat efektif dalam mencapai beberapa tujuan

[52] Supriyadi, Ahmad Sofian, Ahmad Rizky, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta: Institut For Crimical Justice Reform ECPAT Indonesia Mappi FH UI Koalisi Perempuan Indonesia Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, 2016, 9.

[53] Adam Yuriswanto, Ahmad Mahyani. Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual, *DIH Jurnal Ilmu Hukum* Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, vol. 14, no. 27, Februari 2018, 30.

[54] M. Andi Dirgantara, dkk. Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia, *USU Law Jurnal*, vol. 5, no. 1, Januari 2017, 124.

yang salah satunya adalah menurunkan gairah seksual pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk mencegah timbulnya *recidivisme.*[55]

Recidivis atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap *(in krachtven gewijsde)* kemudian melakukan tindak pidana lagi.[56] Pengebirian bedah memiliki beberapa konsekuensi jangka panjang antara lain:[57]

a. Seutuhnya mengalami kemandulan
b. Hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau kekuatan masa otot dan hilangnya hasrat
c. Sulit menjalin kontak seksual dengan lawan jenis
d. Bulu pada bagian muka dan kemaluan akan berhenti tumbuh
e. Ketidakmampuan untuk memproduksi hormon *testoteron*
f. Hilangnya simbolik kedewasaan dan kewanitaan infeksi jangka panjang

2. *Chemical Castration* (Pengebirian Kimia)

Di sejumlah negara kebiri menjadi hukuman bagi penjahat seksual, baik dari pemerkosa maupun pelaku paedofilia. Prosesnya dikenal sebagai kebiri dengan menyuntikan zat kimia tetentu, disebut suntik kebiri atu kebiri kimiawi, ada dua obat yang secara umum digunakan, obat *cyproterone asetat* umumnya digunakan untuk pengebirian kimia di seluruh Eropa. Sedangkan *medroksiprogesteron asetat* (MPA, bahan dasar sekarang digunakan dalam DMPA) adalah obat yang digunakan di Amerika. Dengan menyuntikkan obat *anti-androgen*, seperti *medroxyprogesterone acetate* atau *cyproterone*. Obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormon *testoteron*, untuk menurunkan level *testoteron*, hormon laki-laki, yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.[58]

---

[55] Fitriyani, Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Kajian Hak Asasi Manusia, *Tesis*: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, (Lampung: 2016), 48.

[56] Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Universitas Diponegoro, 1993), 66.

[57] Fitriyani, *Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Kajian Hak Asasi Manusia*, 48-49.

[58] Supriyadi, Ahmad Sofian, Ahmad Rizky, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, 9.

Kebiri kimia adalah zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh akan mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual. Hukuman kebiri kimia berupa suntik *anti-androgen*. Jika pemberian *anti-androgen* dihentikan, dorongan seksual dan fungsi ereksi seseorang akan muncul lagi.[59] Dalam hukum pidana, kebiri kimia bukanlah hal yang baru karena telah ada di beberapa negara yang menetapkan hukuman tersebut bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Prosedur ini dimaksud untuk mencapai tujuan yang sama dengan kebiri bedah, oleh karena itu di beberapa bagian negara Amerika menetapkan pengebirian kimia sebagai bentuk hukuman yang tepat bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Fungsi dari pengebirian kimia itu sendiri adalah sebagai metode sterilisasi mengurangi libido seksual pelaku dan pengobatan untuk kondisi medis tertentu, serta tujuan yang ingin dicapai yaitu *retribution*, *deterrence* (pencegahan), *incapacitation* (ketidakmampuan), *rehabilitation* (rehabilitasi).[60]

Testoteron merupakan hormon yang memiliki banyak fungsi, salah satunya fungsi seksual. Hormon *testoteron* inilah yang memicu gairah seksual pada pria dan membuat penis ereksi. Dengan kata lain saat zat *anti-androgen* masuk kedalam tubuh, maka gairah seksual pria akan menurun. Produksi *testoteron* 95% berasal dari sel *leydig* dibuah zakar pria. Pemicu agar *testoteron* diproduksi adalah hormon *luteinizing* yang dikeluarkan kelenjar *hypophysis anterior* di otak. Zat anti *testoteron* membendung kelenjar di otak agar tidak diproduksi hormon pemicu produksi *testoteron.* Kalau itu ditekan, otomatis testis tidak memproduksi *testoteron*. Jadi hal inilah yang membuat pria kekurangan hormon *testoteron* sehingga tidak lagi memiliki dorongan seksual.[61]

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman *(punishment)* atau tindakan/perawatan *(treatment)* belakangan ini menjadi suatu gejala di beberapa negara termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan *World Rape Statistic* atau statistic dunia tentang pemerkosaan di berbagai Negara dunia. Saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 Negara-Negara Eropa dan 9 Negara-

[59] *Majalah Hukum Varia Keadilan,* (Ikatan Hakim Indonesia: 2015), 49

[60] Fitriyani, *Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Kajian Hak Asasi Manusia*, 50.

[61] Taufik Hidayat, Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia (Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang No.17 Tahun 2016), *Jurnal Sosial Politik*, vol. 24, no.1, Juni 2019, 77.

Negara bagian Amerika, satu Negara Amerika Latin dan satu Negara Asia Tenggara. Kesembilan Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan sembilan Negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Lowa, Lousiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu Negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu Negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan.[62] Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, pro dan kontra terhadap hukuman kebiri adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah negara demokrasi terlebih di Indonesia dengan keanekaragaman suku, budaya, bahasa dan agama.[63]

3. Eksekusi Pengebirian

Pada pria, pengebirian (kastrasi) dilakukan dengan tiga cara. *Pertama*, memotong saluran sperma kearah penis yang dikenal dengan nama *vasektomi*. *Kedua*, mengeluarkan atau meniadakan organ penghasil sperma (testis) yang terdapat pada kantung *skrotum* di bawah batang kemaluan laki-laki. Ini dikenal dengan istilah *orkiektomi*. *Ketiga*, penyuntikan atau ijeksi bahan kimia yang mematikan fungsi organ penghasil sperma (testis) itu sendiri. Ini dikenal dengan metode kastrasi kimiawi. Metode ini yang telah lazim digunakan di zaman ini dalam kepentingan pemberantasan kejahatan.[64]

[62] Supriyadi, Ahmad Sofian, Ahmad Rizky, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, 9-10.

[63] Ahmad Fahmi Raharja. Episteme Hukuman Kebiri (Analisis Yuridis Penolakan IDI Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri Kimia, *Jurnal Hukum* Universitas Islam Al-Azhar Mataram, 205.

[64] Irene Widiyaningrum, Irwansyah., *Politik Hukum Pemidanaan Kastrasi*, 386.

Berikut ini adalah proses yang menggambarkan prosedur kebiri kimia:[65]

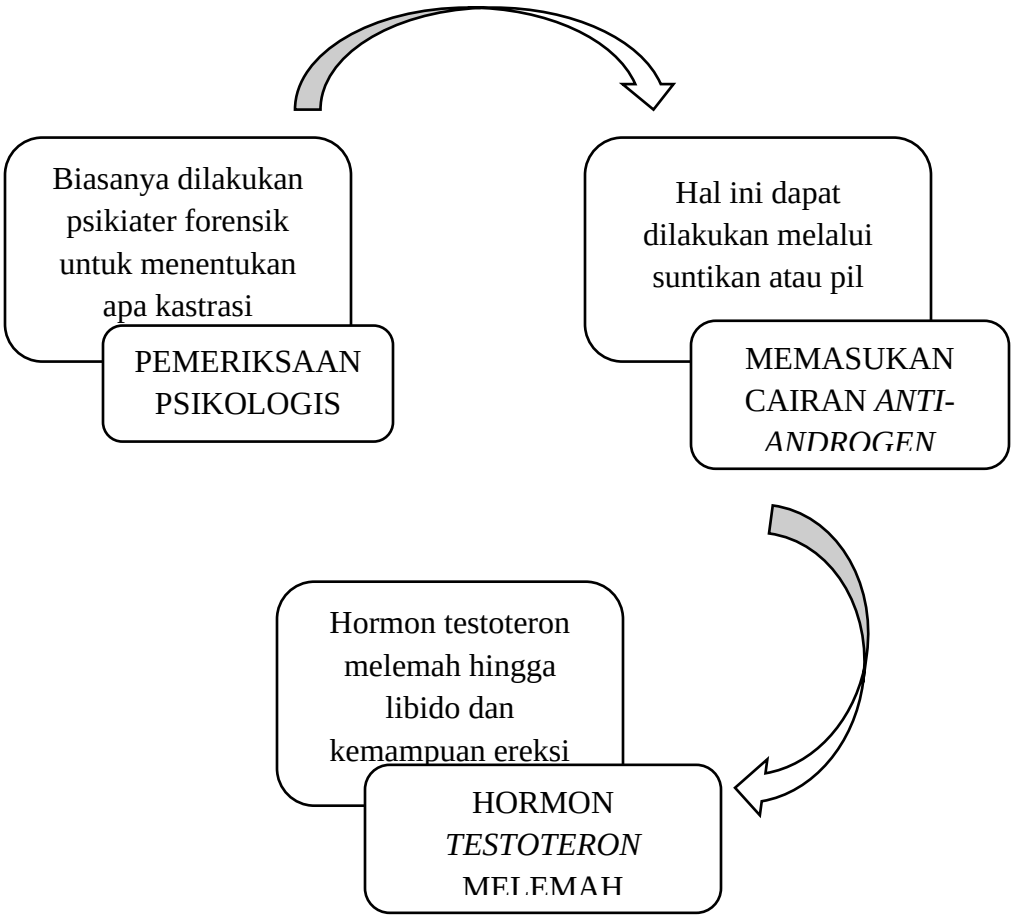

C. Pedofilia

Di antara sekian banyak bentuk kekerasan seksual, yang patut di waspadai saat ini adalah pedofilia. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, secara harfiah tentang pedofilia *paedo* (anak) dan *philia* (cinta), sedangkan secara istilah pedofilia itu *pais* berarti anak laki-laki dan *philia* berarti persahabatan. Sarjana Inggris menulis *paedopilia,* sedangkan sarjana Amerika menulis *paedophilia* dan psikhiater Indonesia menulis dengan pedofilia. Paedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari

[65] Cesar Antonio Munthe, Relevansi Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, vol. 32, no.1, 2 Desember 2016, 112.

tidakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual, pelecehan seksual pada anak ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat.[66]

Pedofilia sebagai daya tarik seksual terhadap anak-anak pra pubertas, kebanyakan pelaku pedofilia ini adalah seorang pria, mereka memiliki ketertarikan seksual dengan anak yang usianya dibawah 13 tahun. Kriteria orang yang didiagnosis memiliki gangguan kejiwaan sebagai pedofil, adalah: *Pertama*, memiliki fantasi seksual atau dorongan seksual yang intens dan berulang atau terlibat dalam perilaku seksual dengan anak atau pra-pubertas (umumnya usia 13 tahun ke bawah) selama setidaknya 6 bulan. *Kedua,* Bertindak berdasarkan dorongan seksual atau fantasi seksual yang akan menimbulkan tekanan atau kesulitan *interpersonal*. *Ketiga,* Setidaknya telah berusia 16 tahun.[67] Berdasarkan usia yang disasar, pedofilia dikelompokan dalam: *teleiofilia* digunakan untuk orang dewasa yang menyenangi pasangan yang sudah matang secara fisik, mereka yang tertarik dengan anak berusia di bawah 5 tahun disebut *infantophilia*. Sementara itu, anak perempuan berusia 13-16 tahun disebut *hebophilia*, mereka yang tertarik anak laki-laki di usia tersebut, dikenal dengan *ephebohiles.*[68]

Beberapa orang penderita pedofilia membatasi aktvitas menyimpangnya hanya dengan melihat atau membuka pakaian anak-anak, sedangkan yang lainnya melihat dalam *ekshibisionisme*, mencium, menyentuh, seks oral serta persetubuhan anal atau persetubuhan *vagina* (pada kasus anak perempuan). Karena masih polos, anak-anak sering kali dimanfaatkan oleh pelaku, yang menginformasikan bahwa dirinya (pelaku) sedang "mendidik" mereka, "menunjukan sesuatu pada mereka", atau melakukan sesuatu yang akan mereka "sukai". Peristiwa ini sering dimulai saat masih muda dan terus berlanjut selama beberapa tahun hingga mereka ketahuan atau hubungan mereka putus.[69]

---

[66] Tini Rusmini Gorda. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, (Malang: PT Setara Press, 2017), 7.

[67] Alit Kurniasari, *Pedofilia dan Ancaman Tersembuyi bagi Anak Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia,* 6.

[68] Luh Ketut Suryani,Cokorda Bagus JL, *Pedofil Penghancur Masa Depan Anak,* (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2009), 3.

[69] J Nevid, SA Rathus dan B Greene *"Psikologi Abnormal*" diterjemahkan oleh Kartika Yuniarti dari *Abnormal Psyhologi In A Changing World*. (Jakarta: Erlangga), 61-62.

1. Bentuk-Bentuk Pedofilia

   Ada beberapa macam bentuk pedofilia yaitu sebagai berikut:[70]

   a. Pedofilia Tipe Eksklusif *(fixated)* yaitu seseorang yang hanya tertarik pada anak kecil, dan tidak mempunyai ketertarikan orang dewasa.
   b. Pedofilia Tipe Non Eksklusif *(regressed)* yaitu seseorang yang tidak hanya tertarik pada anak kecil tetapi juga orang dewasa.
   c. *Cross Sex Phedofilia* yaitu seseorang laki-laki yang suka menyentuh secara seksual anak perempuan. Umumnya pelaku menjadi teman dan kemudian secara bertahap melibatkan dalam hubungan seksual, dan sifatnya tidak memaksa.
   d. *Same Sex Phedofilia* yaitu seseorang yang lebih suka melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak sesama jenis dan mereka tidak melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa yang berlainan jenis.
   e. Pedofilia perempuan ini lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, namun demikian perempuan juga bisa mengidap pedofilia, meskipun jarang dilaporkan. Hal tersebut mungkin disebabkan karena sifat wanita yang keibuan dan anak laki-laki tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sifatnya negatif, sehingga kasus pedofil perempuan jarang dilaporkan.

Pedofilia dapat di golongkan sebagai kejahatan karena mengakibatkan dampak buruk bagi anak yang menjadi korban tersebut. Menurut ahli kejiwaan Seto Mulyadi, para korban akan mengalami rasa kurang percaya diri dan memiliki pandangan lain tentang seks.[71] Dengan demikian, pedofilia dapat di klasifikasikan dalam dua macam. Namun klasifikasi yang lebih luas berdasarkan kepada jenis kelamin korban. Jika pedofil memiliki objek seksual berjenis kelamin yang berbeda, maka hal tersebut disebut heteroseksual *(heterosexualpedhopile)*, sedangkan pedofil yang memiliki ketertarikan kepada sesama jenis, disebut pedofilia homoseksual *(homosexualpedhopile*).[72]

Seorang pedofilis, umumnya melakukan tindakannya, hanya karena di motivasi keinginannya memuaskan fantasi seksualnya, seorang kriminolog Andrianus Meliana, membagi pedofilia dalam dua jenis yaitu: *Pedofilia Hormonal*, merupakan kelainan

[70] Vicky Khoila Winarto, Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, vol. 3, no. 2, Oktober 2016, 9.

[71] Sawitri Supadi Sadar Joen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2005)

[72] Heri Cahyono, Suhono, Aisyah. Pendidikan Karakter bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi untuk Mengatasi Amoral) *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan*, vol. 3, no. 1, Januari-Juni 2018, 3-4.

biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. *Pedofilia Habitual*, yaitu kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi seksual penderitanya.[73]

Erich Formm mengidentifikasi pedofilia adalah penyakit penyimpangan seksual yang masuk dalam kategori sadisme, dengan perilaku sadis itulah pelaku merasa berkuasa terhadap korbannya dan semakin merasa sakit ketika disodomi atau disetubuhi maka semakin merasa puas.

2. Ciri dan Karakter Seseorang Mengalami Pedofilia antara lain:[74]
    a. Memiliki latar belakang pelecehan seksual.
    b. Pedofil bersifat obsesif, posesif (ingin menguasai). Biasanya cepat mempelajari aspek kehidupan para korbannya.
    c. Pedofil bersifat predatori, yakni berupaya dengan berbagai cara memburu korban yang diinginkannya, dengan mendekati korban, keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Caranya dengan mengadopsi anak, atau membiayai sekolah, menjadi orang tua asuh atau memberikan bantuan keuangan keluarganya.
    d. Sifat tekun dan teliti yang berhubungan dengan pendokumentasian. Ia cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video, catatan, atau rekaman percakapan dengan korban.[75]
    e. Walaupun korban tidak menjadi pelaku di kemudian hari, tetapi penelitian membuktikan bahwa pelaku pedofilia pernah mengalami kekerasan seksual sebelumnya. Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik dari Universitas Bina Nusantara mengatakan bahwa 4 dari lima pelaku ini pernah mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanak. Sehingga punya rasa penasaran yang sangat tinggi untuk mempraktekannya dan kemudian akan membuat rasa penasaran dan ketagihan yang tinggi untuk melakukan lagi dan lagi.
    f. Memiliki kontak sosial yang terbatas pada masa remaja. Preferensi seorang pedofil dimulai pada saat usia remaja. Dengan demikian, pelaku biasanya tidak memiliki ketertarikan sosial terhadap teman seumuran mereka.

---

[73] Adrianus Meliana, "Pembunuh Febrina Penderita Phedofilia" sebagaimana dikutip http://www.orienta.co.id/19/10/2019 , diakses 19 Oktober 2019

[74] M. Ardi,Syafrudin dkk. Analisis Yuridis Kebiajakan Pemidanaan dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia *USU Law Journal*, vol. 5, no.1, Januari 2017, 122-123.

[75] Luh Ketut Suryani,Cokorda Bagus JL, *Pedofil Penghancur Masa Depan Anak*, 12,13 dan 14.

g. Memiliki banyak korban sebelumnya. Penyelidikan mengatakan bahwa ketika seseorang telah mencabuli banyak korban yang berlainan, maka kemungkinan seorang tersebut adalah pedofilia. Sebagai contoh, bila seorang guru mencabuli salah satu muridnya, kemungkinan besar murid lainnya akan menjadi korban.
h. Mengoleksi foto pornografi tentang anak, seorang pedofil menggunakan koleksi foto tersebut untuk membangkitkan gairah seksualnya. Mereka juga dapat bertukar koleksi dengan pedofilia lain.
i. Himpitan ekonomi. Kondisi ekonomi yang buruk dan memprihatinkan membuat anak-anak kecil terutama hidup dijalanan rela mengorbankan harga diri mereka untuk dijadikan budak nafsu oleh orang dewasa demi sejumlah uang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.[76]

3. Cara Pedofil Mendekati Korban adalah:

Anak-anak yang menjadi korban pedofil bisa berbeda berjenis kelamin dan atau sesama jenis dengan pelaku, kaum pedofil mendekati korban dengan berbagai cara yang menarik dan memberikan simpati pada keluarganya dan kasih sayang pada anak-anak. Mereka berusaha membuat korban merasa nyaman, merasa terlindungi dan merasa tergantung pada dirinya. Sebelum melakukan aksinya, mereka melakukan investigasi dan perencanaan yang matang. Setelah mereka yakin akan berhasil, barulah mereka menyasar korban secara perlahan lalu korban menjadi cengkramannya.[77]

4. Cara Pedofil Melakukan Kekerasan Seksual

Departement of justice manual for law enforcement officer di Amerika mengidentifikasi lima alasan yang sering dilontarkan kaum pedofil, yaitu:

a. Pembantahan (apakah saya salah untuk memeluk seorang anak?)
b. Minimalisasi (ia berbuat hanya sekali)
c. Justifikasi (saya cinta terhadap anak laki-laki, bukannya pelecehan terhadap anak-anak)
d. Fabrikasi (aktivitasnya adalah penelitian untuk proyek sekolah) dan

[76] Nunuk Sulisrudatin. Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*-Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, vol. 6, no. 2, Maret 2016, 24.
[77] Luh Ketut Suryani, Cokorda Bagus JL, *Pedofil Penghancur Masa Depan Anak*, hlm. 12,13 dan 14.

e. Serangan (serangan karakter pada anak-anak, jaksa, hakim atau polisi, dan juga sangat berpotensi untuk melakukan serangan fisik).[78]

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa pelaku pedofil kebanyakan bukanlah orang asing bagi korban itu sendiri seperti orang tua, kakak, paman, teman sepermainan, bahkan dilakukan juga oleh oknum guru, tempat mereka menimba ilmu. Dengan fenomena bertambahnya kasus pedofilia di tengah masyarakat Indonesia ini menujukan adanya degradasi moral dan rendahnya internalisasi ajaran setiap pemeluk agama. Terjadinya degradasi moral ini dikarenakan kurangnya pondasi yang dimiliki setiap individu, baik dari sosial, agama, dan budaya.[79] Ada Tiga Cara Penanganan Untuk Kasus Kelainan Pedofilia ini:

a. Penanganan Kognitif, misalnya dengan melakukan pelatihan empati terhadap orang lain dengan mengajari pelaku pedofilia untuk memikirkan bagaimana efek dari perbuatannya terhadap orang lain. Pelatihan yang demikian ini berpotensi dapat mengurangi kecenderungan penjahat seksual untuk melakukan kejahatan semacam itu.
b. Penanganan Biologis dengan kebiri, yaitu dengan cara kastrasi atau pemotongan *testis* dan suntik kimia untuk melemahkan hormon *testosteron*.
c. Hukuman Megan, yaitu dengan mengijinkan pihak kepolisian untuk mempublikasikan keberadaan para penjahat seksual yang terdaftar di kepolisian jika mereka dianggap berpotensi membahayakan.[80]

D. Kekerasan Seksual

Kekerasan dapat merusak, berbahaya dan menakutkan bagi anak yang menjadi korban yang menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi masa depan anak.[81] Anak adalah bagian yang tidak dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara

[78] *Ibid*., 7-9.
[79] Nunuk Sulisrudatin, *Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil*, 20.
[80] Nusiyanti, Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia, al-Jinâyah: *Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol. 3, no.1, Juni 2017, 120.
[81] Michael G, Selviani S, Hironimus T, Kajian Yuridis Tentang Ancaman Hukuman Kebiri. *Jurnal Lex Et Societatis*, vol. 5, no. 8, Oktober 2017, 54.

optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya hukum untuk mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tanpa adanya perlakuan diskriminatif.[82]

Media masa maupun televisi begitu sering terdengar anak-anak yang menjadi korban, baik kekerasan fisik terlebih kekerasan seksual dari tindakan mereka yang tidak bertanggungjawab. Padahal anak dalam keluarga merupakan pembawa kebahagiaan. Memelihara kelangsungannya merupakan tanggung jawab orang tua.[83]

Pasal 45 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Bab X tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak, dimana dalam pasal ini mengatur hal-hal mengenai kewajiban orang tua, sebagi berikut:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
(2) Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berbunyi:[84]

> "Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial"

Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The Social Work Dictionary* Barker mendefinisikan *abuse* sebagai

"improper behavior intended to cause phsycal, psychological, or financial harm to an individual or group"

(Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis atau finansial, baik dialami individu maupun kelompok).

Sedangkan istilah *child abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. Richard J Gelles dalam *Encyclopedia Article From Encarta, mengartikan child abuse sebagai*

"intentional acts that result in physical or emotional harm to children. That term child abuse convers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child's basic needs"

[82] Osgar SM, Muliadi, Andi Nurul L.*Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), 146.
[83] Michael G, Selviani S, Hironimus T, *Kajian Yuridis Tentang Ancaman Hukuman Kebiri*, 54.
[84] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Sosial

(kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional).[85]

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam pasal 285 dan pasal 289. Di dalam pasal 285 KUHP ditentukan bahwa:[86]

> "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"

Sedangkan di dalam pasal 289 KUHP disebutkan:

> "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun"

Menurut R. Soesilo sebagaimana dikutip oleh Ismantoro Dwi Yuwono dalam jurnal "Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak" yang dimaksud perbuatan cabul, di dalam pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau pebuatan keji yang ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, memperlihatkan media atau benda porno, menunjukan alat kelamin pada anak dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga masuk dalam kategori ini, dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang ada di dalam pengertian kekerasan seksual yang terkandung di dalam pasal 285 dan 289 KUHP terdiri dari unsur-unsur ancaman, memaksa, dan memperkosa.[87]

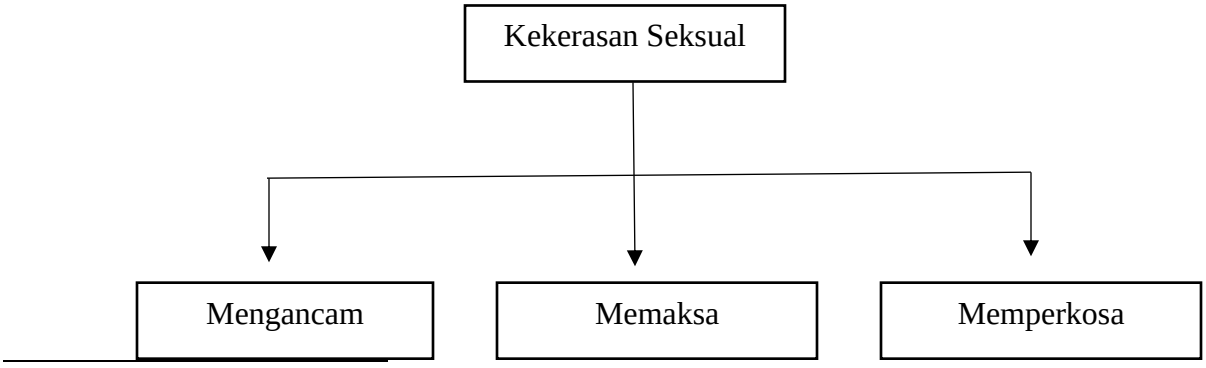

[85] Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*, 46.
[86] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[87] Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Jakarta: PT Buku Seribu, 2015), 1-2.

1. Mengancam atau ancaman adalah tindakan menakut-nakuti. Tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti.[88]

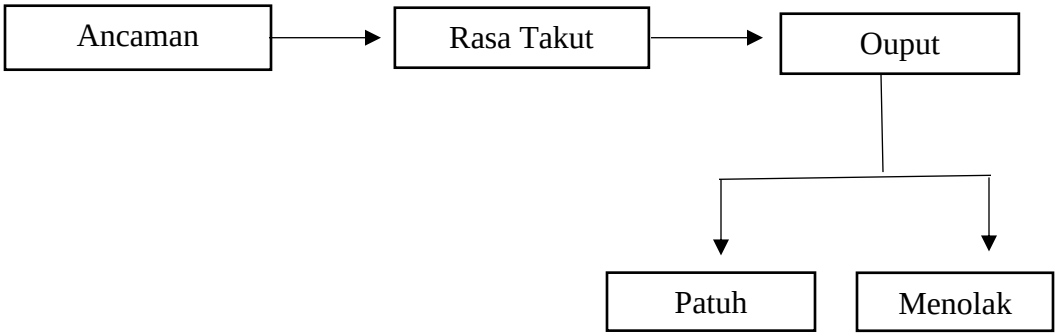

2. Memaksa adalah perintah dari satu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang diiginkannya.[89]
3. Memperkosa adalah memasukan secara paksa penis ke dalam *vagina* atau dubur. Jadi istilah memperkosa ini memiliki kandungan pengertian yang sama memaksa, yakni sama-sama bentuk dari tindakan, hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu berbentuk persetubuhan (memasukan penis secara paksa ke dalam *vagina* atau dubur), sedangkan memperkosa sudah pasti berbentuk persetubuhan terlepas dari persetubuhan itu dilakukan antar orang dewasa atau dengan anak.[90]

Kek

a. Familial Abuse

Familial abuse adalah *incest* yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dal

menyebutkan kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu:[91]

1) Kategori pertama, penganiayaan *(sexual molestation)*, hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting, fondling, exhibitionism, dan voyeueism*, dan semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual.

[88] *Ibid*., 3.
[89] *Ibid*., 4.
[90] *Ibid*., 5.
[91] Ivo Noviana, *kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling"* Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial R, Sosio Informa, vol. 1, no. 1, Januari-April 2015, 16.

2) Kategori kedua, pemerkosaan *(sexual assault)* berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, menstrubasi stimulasi oral pada penis *(fellatio)*, dan stimulasi oral sampai klirotis *(cunnilingus).*
3) Kategori ketiga, pemerkosaan secara paksa *(forcible rape)*, meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan dan ancaman.

b. Extra Familial Abuse

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak yang telah membangun relasi, kemudian membujuk ke dalam situasi dimana pelecehan seksual dilakukan, sering dengan imbalan tertentu yang tidak didapatkan dirumahnya. Korban cenderung diam dan tidak mau bercerita kepada siapapun karena takut akan ancaman yang diberikan pelaku terhadapnya. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai *phedophile* dan yang menjadi korban utama adalah anak-anak.[92]

Segala bentuk perlakuan tidak manusiawi, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya unsur kekerasan. Terry E Lawson menyatakan bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) macam yaitu:[93]

a. *Physical abuse* (kekerasan fisik). Menunjukan pada cedera yang ditemukan pada seseorang anak bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang.
b. *Physical neglect* (pengabaian fisik). Kategori kekerasan ini dapat diidentifikasikan secara umum dari kelesuan seorang anak, kepucatan dan dalam keadaan kurang gizi, keadaan kotor dan tidak sehat, pakaian yang tidak memadai. Hal itu juga harus dilihat dari keadaan sosial dan ekonomi dari suatu keluarga.
c. *Emotional abuse* (kekerasan emosional). Menunjukan kepada kasus dimana orang tua/wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa tumbuh, belajar, dan berkembang. Yang dimanifestasikan dengan tidak memperdulikan, mendiskriminasi, meneror, mengancam atau secara terang-terangan menolak anak.

[92] *Ibid*., 16.
[93] Nyoman Mas Ariani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* Universitas Udayana. Kertha Patrika, vol. 38, no. 1, Januari-April 2016, 22.

d. *Sexual abuse* (kekerasan seksual). Menunjukan pada setiap aktifitas seksual dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).[94]
e. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencangkup penelataran dan eksploitasi anak, sebagai contoh memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.[95]

Menurut Bliar Justice dan Rita Justice dalam bukunya Maidin Gultom, sebagaimana dikutip dalam jurnal Nyoman Mas Ariyani model penyebab terjadinya kekerasan dapat diindetifikasi sebagai berikut:[96]

a. *Psychodynamic model*, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya "*mothering* atau jejak ibu". Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, maka dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri.
b. *Personality or character trait model*, hampir sama dengan *psychodynamic*, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu angresif, frustasi/berkarakter buruk.
c. *Social learning model*, kurangnya kemampuan sosial yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, meras sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
d. *Family structure model*, kurangnya kemapuan sosial, yang ditunjukan pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
e. *Environmental stress model*, yang melihat anak sebagai sebuah multidimensional dan menempatkan "kehidupan yang menekan" sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan faktor-faktor yang membentuk lingkungan manusia, seperti

[94] Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak,* 50.
[95] Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak,* 50.
[96] Nyoman Mas Ariani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali*, 22-23.

kesejahteraan. Pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak.

f. *Sosial-psychological model*, dalam hal ini "frustasi" dan "stress" menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stress bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti konflik rumah tangga, isolasi secara sosial, dan lain-lain.
g. *Mental illenes model*, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf atau penyakit kejiwaan.

Ada faktor lain yang dapat mempengaruhi terbukanya kekerasan seksual pada anak yaitu: *Pertama*, pornoaksi dan pornografi yang tidak terkendali kecanggihan dan murahnya gadget membuat siapa saja bisa mengakses dan mendapatkan konten pornografi dengan mudah. *Kedua*, rangsangan seksual bukan saja dari konten pornografi tetapi dari penampilan banyak perempuan yang senang memakai busana minim dan ketat, pria dewasa normal akan terangsang dan sebagaian dari mereka mencari pelampiasan hasrat seksualnya, lagi-lagi korban yang gampang disasar adalah anak-anak. *Ketiga*, keteledoran orang tua memberikan pakaian minim kepada anak perempuan, didandani dengan pakaian tenktop, rok mini dan sebagainya. Ini menimbulkan godaan bagi kaum pedofil untuk menyasar mereka. Anak harus ditanamkan sejak dini untuk berpakaian muslimah.[97] Menutup aurat disampaikan sebagai bagian dari hukum syariat yang harus dipatuhi baik laki-laki maupun perempuan seperti yang tercantum dalam QS Al-Ahzab (33): 59

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ

فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak

[97] Siti Hikmah, Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran "Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri" Studi Yayasan Al-Hikmah Grobogan. *Jurnal Sawwa*, vol. 12, no. 2, April 2017, 192.

diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. 33 [Al-Ahzab]: 59)

E. Hukuman dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum Islam adalah aturan-aturan yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam yang biasa disepadankan dengan *"syariat dan fiqh".* Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, *jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hudud* dan *takzir*.[98]

Hukuman dalam istilah arab sering disebut dengan *'uqubah* yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan *syara'* ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Dalam syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Sehingga pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemudhorotan. [99]

1. **Hukuman dapat dibagi menjadi beberapa golongan menurut segi tinjauannya, dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu:** [100]
   a. Hukuman Pokok *(al-'Uqubah al Asliyyah)*

      Hukuman pokok yaitu hukuman yang ditetapkan pada suatu tindak pidana, seperti qisas bagi tindak pidana pembunuhan, rajam bagi tindak pidana zina, dan potong tangan bagi tindak pidana pencurian.

   b. Hukuman Pengganti *(al-'Uqubah al Badaliyyah)*

      Hukuman pengganti yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila tidak dapat diaksanakan karena adanya alasan *syar'i* (sah), seperti diyat sebagai pengganti qisas dan *takzir* sebagai pengganti *hudud.*

   c. Hukuman Tambahan *(al-'Uqubah at-Taba'iyyah)*

      Hukuman tambahan yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri. Contohnya dicabutnya sebagai hak sebagai saksi terhadap pelaku *qadzaf*. Dan tidak harus dikeluarkan melalui putusan hukuman, tetapi cukup dengan adanya putusan penjatuhan *qadzaf.*

[98] Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* jilid I (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 87.

[99] Desi Maryani, Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*)*, Al-Imarah: *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, vol. 2, no. 2, 2017, 148.

[100] Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* jilid III (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 39-40.

d. Hukuman Pelengkap *(Takmiliyyah)*

Hukuman pelengkap yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan adanya putusan tersendiri dari hakim. Hukuman pelengkap sejalan dengan hukuman tambahan karena keduanya merupakan konsekuensi dan akibat dari hukuman pokok. Perbedaan diantara keduanya: hukuman tambahan tidak mensyaratkan adanya putusan tersendiri dari hakim. Sedangkan hukuman pelengkap mensyaratkan adanya putusan hakim terlebih dahulu. Contohnya hukuman pelengkap adalah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong ke lehernya. Hukuman pengalungan ini baru boleh dilakukan setelah dikeluarkanya putusan hukuman tersebut.

2. **Berdasarkan Berat-Ringannya Hukuman/Pidana yang diancamkan terbagi menjadi tiga yaitu:**

a. Tindak Pidana *Hudud*

Tindak pidana *hudud* ialah tindak pidana yang diancam hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus dan dirubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).[101] Yang dimaksud hak Allah ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (individu) atau masyarakat, hukuman *had* ini tidak memiliki batas minimal (terendah) ataupun batas maksimal (tertinggi). Tindak pidana *hudud* ini ada 7 (tujuh) macam, zina, *qadzaf* (menuduh orang berbuat zina*)*, *syurbul khamr* (meminum minuman keras), *sariqah* (mencuri), *hirabah* (merampok/menganggu keamanan), *riddah* (murtad) dan *al-baghyu* (Pemberontakan).[102]

1) Tindak Pidana Zina

Zina menurut fuqaha dari kalangan mazhab Hanafi adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan

[101] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), Xiv.
[102] Tim Tsalisah, *Ensiklpedi Hukum Pidana Islam*, jilid I, 100.

perkawinan secara sah atau syubhat, yang diragukan keabsahanya, seperti ikatan perkawinan tanpa wali nikah, tanpa saksi, atau kawin *mut'ah*.[103]

Menurut M. Quraish Shihab merumuskan pengertian zina adalah persetubuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh syubhat.[104]

Hukuman *had* zina adalah sama bagi laki-laki dan perempuan. Masing-masing pelaku perzinaan itu masih berstatus perawan perjaka atau sudah *muhsan*. Perjaka atau perawan adalah seorang yang bersetubuh dengan wanita atau pria dalam sebuah ikatan pernikahan.[105]

Hukuman zina dibagi menjadi dua macam, tergantung pada pelakunya apakah belum berkeluarga *(ghairu muhsan)* atau sudah berkeluarga *(muhsan).*[106]

a) *Ghairu Muhsan*[107]

Zina *ghairu muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga, hukuman *ghairu muhsan* ini ada dua macam: dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Berdasarkan QS An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَتَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِن كُنتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

> *"perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman.* (Q.S. 24 [An-Nur]: 2)"

b) *Muhsan*[108]

---

[103] Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 119.

[104] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Keserasian Al-Qur'an,* vol. 9, cet. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 279.

[105] Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dalam Kepemimpinan dan takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 429.

[106] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005), 29.

[107] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 33.

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah (bersuami istri). Hukuman untuk pelaku zina *muhsan* ini ada dua macam: dera seratus kali dan rajam. Berdasarkan al-Hadits sebagai berikut:

عَنْ عِبَادَةِ بْنِ الصّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص م خُذُوْا عَنِّي خُذُوأ عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جِلْدُ مِئَةٍ وَنَفْيُ سَنَةً وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جِلْدُ مِئَةٌ وَالرَّجْمِ.

(رواه المسلم)

"Dari Ubadah Ibn ash-Shamit ia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Ambilah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya sera seratus kali dan pengasingan selama setahun sedangkan duda janda hukumannya dera seratus kali dan rajam (HR. Muslim).

c) Unsur-Unsur Zina[109]

i. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dimaksud zina adalah persetubuhan ke dalam *farji* (kemaluan), dimana alat kelamin laki-laki *(zakar)* masuk ke dalam alat kelamin perempuan *(farji)* sebagaimana mencelak mata dimasukan ke dalam celak mata. Ukurannya adalah jika kepala kemaluan laki-laki *(hasyafah)* telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit.

ii. Ada niat dari pelaku yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi, jika pelaku melakukan persetubuhan padahal ia tahu bahwa perempuan yang disetubuhinya itu adalah yang diharamkan baginya. Jika seseorang tidak tahu bahwa perbuatanya itu dilarang, maka tidak dapat dikenai hukuman *had*, seperti, jika seseorang yang menikah dengan seorang perempuan yang masih beristri, tetapi dirahasiakan kepadanya.

d) Syarat-Syarat Pezina[110]

---

[108] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 33.
[109] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 2.
[110] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 4.

Syarat-syarat pezina yang dapat dijatuhi hukuman:

i. Orang yang berzina berakal sehat
ii. Sudah dewasa (baligh)
iii. Mereka (tidak dipaksa/diperkosa)
iv. Orang yang berzina tahu bahwa zina diharamkan. Dengan demikian, hukuman zina tidak dapat dijatuhkan kepada anak kecil, orang gila atau orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan zina.

e) Pembuktian untuk Perbuatan Zina[111]

i. Kesaksian.

Adapun syarat kesaksian secara umum ialah baligh, berakal, kuat ingatannya, dapat berbicara, dapat melihat, adil, Islam dan tidak ada penghalang dalam kesaksian (hubungan kerabat, permusuhan dan keuntungan) sedangkan secara khusus bagi laki-laki, harus melihat dengan mata kepala sendiri, peristiwa zina belum kadaluarsa, persaksian harus pada satu tempat, jumlah saksi harus 4 (empat) dan persaksian harus meyakinkan, diterima, dan dianggap sah oleh hakim.

ii. Pengakuan

Rasulullah SAW pernah menetapkan hukuman rajam kepada Maiz bin Malik, karena ia mengakui perbuatannya sendiri perbuatannya. Pengakuan harus dinyatakan 4 (empat) kali menurut Abu Hanifah, sedangkan cukup satu kali menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakekat perbuatan, sehingga tidak ada syubhat dalam zina tersebut, pengakuan harus sah dan benar yang datang dari orang berakal dan merdeka, pengakuan harus dinyatakan di dalam sidang pengadilan, menurut Abu Hanifah, dan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak mensyaratkannya.

iii. *Qarinah* (bukti kehamilannya)

Qarinah sebagai tanda alat bukti kehamilan bagi wanita yang tidak bersuami, tidak ada pemerkosaan, dan tidak *wat'i* syubhat.

[111] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 4-5.

b. Tindak pidana *qisas diyat*

Tindak pidana *diyat* ialah tindak pidana yang diancam dengan qisas (hukuman sepadan/sebanding) dan atau *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batas hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perseorangan), dimana pihak korban atau keluarganya dapat memaafkan si pelaku sehingga hukuman *(qisas-diyat)* tersebut bisa dihapus sama sekali. Akan tetapi menurut Khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *takzir* jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).[112] Tindak pidana *qisas* dan *diyat* ini ada 5 (lima) macam:[113]

1) Pembunuhan yang disengaja *(al-qatlul 'amd)*
2) Pembunuhan yang menyerupai disengaja *(al-qatl syibhul 'amd)*
3) Pembunuhan tersalah *(al-qatlul khata')*
4) Penganiayaan yang disengaja *(al-jinayah 'ala ma dunan nafsi 'amdan)*
5) Penganiayaan yang tersalah *(al-jinayah 'ala ma dunan nafsi khata)*

c. Tindak pidana *takzir*

Tindak pidana *takir* ialah tindak pidana yang diancam satu atau beberapa hukuman. *Takzir* yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan yang tidak ditentukan dan hukumnya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).

وَالتَّعْزِيْرُ تَأْدِيْبُ عَلَي ذُنُوْبِ لَمْ تُشْرَعْ فِيْهَا الْحُدُوْدُ

Takzir adalah hukuman yang bersifat Pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum di tetapkan oleh syara'

Menurut Rusjdi Ali Muhammad sebagaimana dikutip dalam buku hukum pidana Islam oleh Mardani, *takzir* yaitu perbuatan pidana yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan lebih dahulu dalam nash. Jenis perbuatan dan ancaman hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara untuk menetapkan ketentuan umum dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik, sosial, finansial dan moral bagi individual

[112] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. Xiv.
[113] Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid I, 100.

atau masyarakat secara keseluruhan.[114] Tindak pidana *takzir* ini terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:[115]

1) Tindak pidana yang asli (pokok) yakni setiap tindak pidana yang tidak masuk dalam ketegori *hudud, qisas* dan *diyat.*
2) Tindak pidana *hudud* yang tidak dijatuhi dengan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana *hudud* yang tidak sempurna dan yang *had* nya terhindarkan dan dihapuskan.
3) Tindak pidana *qisas* dan *diyat* yang tidak diancamkan hukuman yang ditentukan dan tidak dikenai hukuman *qisas* dan *diyat*.

d. Macam-Macam Tindak Pidana *Takzir*[116]

1) *Takzir* karena melakukan perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau wajib untuk tidak melakukannya yang menyinggung hak Allah maupun hak *adami*.[117]
2) *Takzir* untuk kepentingan umum, yaitu perbuatan yang merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum meskipun perbuatannya bukan maksiat, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan sifatnya.
3) *Takzir* karena pelanggaran, yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.

e. Jenis-Jenis Hukuman *Takzir*[118]

1) Hukuman Mati

Tujuan diadakannya hukuman *takzir* adalah untuk memberi pengajaran *(ta'dib)* dan tidak boleh sampai membinasakan, namun kebanyakan para fuqaha membuat suatu pengecualian, yaitu dibolehkannya penjatuhan hukuman mati, apabila hukuman itu dikehendaki oleh kepentingan umum, misalnya untuk tindak pidana *spionase* (mata-mata) dan recidivis yang sangat berbahaya.

---

[114] Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 13.
[115] Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid I, 100.
[116] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 197-201.
[117] Yang dimaksud hak adami (manusia), yaitu hak individu yang hukumnya disyariatkan untuk kepentingannya secara khusus, dan dalam hal ini manusia mempunyai pilihan untuk menggunakan haknya atau meninggalkannya.
[118] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 157-163.

2) Hukuman Jilid

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam, untuk jarimah *hudud* seperti pada *zina, qadzaf* dan minum khamar. Hukuman jilid untuk *takzir* ini tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam *hudud.* Menurut Abu Hanifah dan Imam Muhammad, batas tertinggi adalah 39 kali sedangan Imam Abu Yusuf 75 kali.

3) Hukuman Kawalan (Penjara)

Dalam syariat Islam, ada dua macam hukuman kawalan, terbatas dan tidak terbatas. Hukuman kawalan terbatas ini paling sedikit adalah satu hari, sedangkan menurut Syafi'iyah menetapkan batas tertinggi adalah satu tahun dengan mengqiyaskan dengan jarimah zina. Sedangkan tidak terbatas tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau melakukan taubat dan pribadinya menjadi baik.

4) Hukuman Pengasingan *(At-Taghrib wa Al-Ib'ad)*

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman *takzir* yang masanya menurut Syafi'iyah dan Hanabilah tidak boleh lebih dari satu tahun, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah masa pengasingan boleh lebih dari satu tahun.

5) Hukuman Salib

Hukuman salib untuk jarimah *takzir* tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati, melainkan terhukum disalib dalam keadaan hidup. Ia (terhukum) tidak dilarang untuk makan, minum, wudhu, dan shalat dengan isyarat. Masa penyaliban ini tidak boleh lebih dari tiga hari, diantara sumber hukumnya adalah sunnah *fi'liyah* dimana Nabi pernah menjatuhkan hukuman salib sebagai *takzir* yang dilakuan di suatu pegunungan Abu Nab.

6) Hukuman Pengucilan *(Al-Hajr)*

Hukuman pengucilan ini dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Hukuman pengucilan ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Terhadap tiga orang yang tidak serta ikut

perang tabuk, yaitu Ka'ab Ibn Malik Mirarah Ibn Rubai'ah, dan Hilal Ibn Umayyah, mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

7) Hukuman Ancaman *(Tahdid)*, Teguran *(Tanbih)* dan Peringatan

Ancaman merupakan salah satu hukuman *takzir* dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong. Ancaman, teguran dan peringatan merupakan hukuman *takzir* yang dapat dijatuhkan oleh hakim apabila dipandang perlu. Hal ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah saw terhadap Abu Zar dan Abdurrahman Ibn 'Auf.

8) Hukuman Denda *(Al-Gharamah)*

Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman *takzir*, diantara *jarimah* yang diancam dengan hukuman denda adalah pencurian buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan, melainkan denda dua kali lipat harga buah-buahan yang diambil, menyembunyikan barang yang hilang dan orang yang menolak membayar zakat dengan diambil separuh harganya.

9) Hukuman-Hukuman Lain

Hukuman-hukuman *takzir* yang telah disebutkan diatas merupakan hukuman-hukuman yang paling penting, yang mungkin diterapkan untuk semua jenis *jarimah takzir*. Akan tetapi, di samping itu masih ada hukuman-hukuman yang lain yang sifatnya spesifik dan tidak bisa diterapkan pada setiap *jarimah takzir*. Diantara hukuman tersebut adalah pemecatan dari jabatan dan pekerjaan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan alat-alat yang digunakan untuk melakukan *jarimah*, penayangan gambar penjahat dimuka umum, televisi dan lain-lain.

f. Liwath

Menurut fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), homoseks adalah aktivitas seksual seorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Lesbi adalah istilah untuk aktivitas seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan. Gay adalah istilah untuk aktivitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki. Sodomi adalah istilah untuk aktivitas seksual secara melawan hukum *syar'i* dengan cara

senggama melalui dubur/anus atau dikenal dengan *liwath*.[119] Allah SWT mengkisahkan kaum Nabi Luth di beberapa ayat dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Hud (11): 82-83

فَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ

"Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi" (Q.S.11 [Hud]: 82)

مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

"Yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim" (Q.S.11 [Hud]: 83)

Sanksi hukuman yang diturunkan Allah SWT kepada mereka sangatlah keras, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Al-Ankabut: 34)

إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَآءِ بِمَاكَانُوا يَفْسُقُونَ

"Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dar langit kepada penduduk kota itu karena mereka berbuat fasik" (Q.S. 29 [Al-Ankabut]: 34)

Sanksi *liwath* dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ إِبْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَاللهُ ص م قَالَ مَنْ وَجَدْ تُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ

وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ

"*Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda barang siapa melakukan perbuatan yang dilakukan seperti kaum Nabi Luth, maka hukuman mati baik pelaku maupun yang diperlakukan." (H.R. Al-Baihaqi).*

[119] MUI, Fatwa MUI No.57 Tahun 2004 *Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan*.

Atas dasar nash-nash di atas, para ulama sepakat tentang dilarangnya homoseksual sodomi ini. Akan tetapi para ulama fiqh berbeda dalam menetapkan hukuman bagi mereka:[120]

1) Pendapat al-Auza'i, Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf yang merupakan murid Imam Abu Hanifah, berpendapat hukumannya disamakan dengan zina, yakni hukuman dera dan pengasingan untuk yang belum menikah, dan di rajam untuk pelaku yang sudah menikah. Disamping itu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abu Musa al-Asy'ari Ra. menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda:

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَنِيَانِ.

"Apabila laki-laki melakukan hubungan intim dengan laki-laki (homoseksual), perempuan melakukan hubungan intim dengan perempuan (lesbian), maka keduanya juga adalah pezina" (HR. Baihaqi).

2) Pendapat Abu Hanifah, pelaku homoseks dihukum *takzir*, sejenis hukuman edukatif dan berat ringan hukuman itu diserahkan kepada pengadilan (hakim) atau penguasa.

3. Teori Ushul Fiqih

Ushul Fiqih berasal dari bahasa arab terdiri dari dua kata, yaitu ushul dan fiqh. Masing-masing kata itu mempunyai pengertian tersendiri. Kata ashlu yang dimaksud bila dihubungkan dengan fiqh adalah bermakna dalil, dasar, atau kaidah dan fiqh jika diartikan sebagai pengetahuan tentang norma-norma syara'tentang perbuatan-perbuatan manusia yang ditemukan dari dalil-dalilnya yang rinci, maka kata ushul fiqh yang sesungguhnya adalah kaidah-kaidah yang digunakan untuk menggali norma-norma hukum suatu perbuatan manusia yang diambil dari dalilnya yang rinci.[121]

Adapun sumber hukum dalam Islam adalah:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an dalam kajian ushul fiqh merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Al-Qur'an menurut bahasa

[120] Afidah Wahyuni, *Sodomi Dalam Perspektif Ulama Fikih*, Al-Mizan, vol. 2, no. 1, Februari 2019, 93.
[121] Riza Zahriyal Falah, Filsafat Islam dalam Ilmu Ushul Fiqih, *Jurnal Yudisia*, vol. 6, no. 2, Desember 2015, 419-420.

berarti “bacaan” dan menurut istilah ushul fiqh al-Qur’an berarti kalam (perkataan) Allah yang telah diturunkan-Nya dengan perantaraan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan bahasa arab serta membacanya dinilai ibadah.[122]

Al-Qur’an turun dua periode, yang pertama yaitu periode Makkah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan ayat yang diturunkan pada periode ini dikenal dengan ayat-ayat makkiyah, dan periode kedua setelah Rasulullah hijrah ke Madinah yang dikenal dengan ayat-ayat madaniyah. Ayat-ayat makiyah umumnya membicarakan tentang masalah-masalah keyakinan (akidah) dalam rangka meluruskan keyakinan di masa Jahiliyah, sedangkan ayat-ayat madaniyah umumnya membicarakan tentang hukum dari berbagai aspeknya.[123]

Hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur’an sebagai petunjuk hidupn secara umum mengandung tiga ajaran pokok:[124]

1) Ajaran-ajaran yang berhubungan dengan akidah (keimanan) yang membicarakan tentang hal-hal yang wajib diyakini seperti masalah tauhid, masalah kenabian, mengenai kitab-Nya, malaikat, hari kemudian dan sebagainya yang berbubungan dengan *doktrin akidah*.
2) Ajaran-ajaran yang berhubungan dengan akhlak, yaitu hal-hal yang harus dijadikan perhiasan diri oleh seorang mukhalaf berupa sifat-sifat keutamaan yang menghindarkan diri dari hal-hal yang membawa pada kehinaan *(doktrin akhlak).*
3) Hukum-hukum *amaliyah* yaitu ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan amal perbuatan mukhalaf (doktrin syari’ah/fikih). Dari hukum-hukum *amaliyah* inilah timbul dan berkembangnya ilmu fikih.

b. Sunnah

Sunnah nabi ialah ucapan, perbuatan serta ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian sunnah dilihat dari segi materi dan esensinya terbagi menjadi tiga macam: *sunnah qauliyah* (ucapan), *sunnah fi’liyah* (perbuatan) dan *sunnah taqririyah* (ketetapan). Sunnah merupakan sumber pokok (ashl) dalam istimbath

[122] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), 79
[123] Ibid., 80
[124] Ibid., 92

hukum yang berdiri sendiri. Ada beberapa alasan yang kuat yang mendukung pemakaian sunnah sebagai hujjah sebagai berikut:[125]

Dasar hukum Sunnah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلأَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikannlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S 4 [an-Nisa]: 59).

1) Adanya nash-nash al-Qur'an yang memerintahkan agar tunduk dan patuh pada nabi.
2) Sunnah Nabi SAW. Pada dasarnya adalah penyampaian (tabligh) risalah Tuhan. Dan Allah menugaskan untuk menyampaikan risalah itu kepada umatnya.
3) Nash-nash al-Qur'an bahwa Nabi berbicara atas nama Allah.
4) Ayat-ayat al-Qur'an dengan jelas menerangkan kewajiban iman kepada Rasul

c. Ijma'

Ijma adalah salah satu dalil *syara'* yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat dibawah dalil-dalil nash (al-Qur'an dan Hadits) ia merupakan dalil pertama setelah al-Qur'an dan Hadits, yang dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum *syara'*. Imam Syafi'i membagi hukum yang bersumber dari dalil-dalil *syara'* menjadi dua yaitu:[126]

1) Hukum zhahir dan batin, yaitu: Hukum-hukum *syara'* yang bersumber pada nash mutawatir, baik al-Qur'an maupun hadits mutawatir.
2) Hukum zhahir yaitu: hukum-hukum syara' yang ditetapkan berdasarkan dalil hadits ahad, ijma atau qiyas yang semua itu telah disepakati oleh ulama.

Dasar Hukum Ijma'

[125] Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 149-154.
[126] Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 307

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَاتَوَلَّى

وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرً

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenarannya baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan Kami masukan ia kedalam neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali (Q.S 4 [an-Nisa] 115)

Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum *syara'* yang bersifat praktis *('amaly)* para ulama tela bersepakat, bahwa ijma' dapat dijadikan argumentasi *(hujjah)* untuk menetapkan hukum *syara'.*

Tingkatan Ijma'[127]

1) Ijma *Sharih,* dimana setiap mujtahid menyatakan bahwa mereka menerima pendapat yang disepakati tersebut. Ijma' sharih inilah yang disepakati oleh jumhur fuqaha sebagai hujjah.
2) Ijma *sukuti,* ialah pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid, kemudian pendapat tersebut telah diketahui oleh para mujtahid yang hidup semasa mujtahid diatas, sebagian menyepakati dan sebagaian yang lain diam tanpa komentar.

d. Fatwa Sahabat

Sahabat adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah SAW yang langsung menerima risallahnya, dan mendengar langsung penjelasan syari'at dari beliau sendiri. Oleh karena itu Jumhur Fuqaha telah menetapkan bahwa pendapat mereka dapat dijadikan hujjah sesudah dalil-dalil nash. Dalam menetapkan fatwa-fatwa sahabat sebagai hujjah, jumhur fuqaha mengemukakan beberapa argumentasi, baik dengan *aqli* maupun *naqli'.*

وَالسَّابِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

[127] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 129

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) diantara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridla kepada mereka dan mereka pun ridla kepada Allah (Q.S 9 [At-Taubah]: 100)

Dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang mengikuti para sahabat. Sebagai konsekuensi logis dari pujian Allah SWT tersebut berarti kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk mereka, dan itu fatwa-fatwa mereka dapat dijadikan hujjah.[128]

e. Qiyas

Qiyas ialah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash atau menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum. Para mujtahid mengembalikan ketentuan hukum sesuatu pada sumbernya al-Qur'an dan hadits sebab hukum Islam, terkadang tersurat jelas dalam nash al-Qur'an atau hadits kadang juga bersifat implisit-analogik terkandung dalam nash tersebut. Qiyas ini penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan *illat* akan melahirkan hukum yang sama pula.[129]

Dasar Hukum Qiyas

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenarannya baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan Kami masukan ia kedalam neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali (Q.S 4 [an-Nisa] 115

Rukun Qiyas:[130]

[128] Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 328
[129] Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 338
[130] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 132-135

1) *Al-Ashl* adalah (pokok tempat mengqiyaskan sesuatu) yaitu masalah yang telah ditetapkan hukumnya baik dalam al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah SAW.
2) *Al-Far'u* adalah sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam al-Qur'an, sunnah, ijma yang hendak ditemukan hukumnya melalui qiyas.
3) *Al-Hukm* adalah hukum syara' yang terdapat pada ashal yang hendak ditetapkan pada far'u (cabang) dengan jalan qiyas.
4) *Al-Illat* rukun yang satu ini merupakan inti bagian praktik qiyas, karena berdasarkan illat itulah hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dapat dikembangkan. *Illat* menurut bahasa berarti "sesuatu yang bisa mengubah keadaan.

4. Metode Istinmbath Hukum Imam Syafi'i[131]

Dalam menetapkan fiqhnya, Imam Asy-Syafi'i menggunakan lima sumber sebagai berikut:

a. Nash-Nash, yaitu al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber utama bagian fiqih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi mereka tidak pernah bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.
b. Ijma', merupakan salah satu dasar yang dijadikan sebagai hujjah oleh Imam Asy-Syafi'i, menempati urutan setelah al-Qur'an dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijma pertama yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah Iijma'nya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijma' diakhirkan dalam berdalil setelah al-Qur'an dan sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan al-Qur'an dan sunnah maka tidak ada hujjah padanya.
c. Pendapat para sahabat. Imam Asy-Syafi'i mengambil pendapat para sahabat dalam dua mazhab jadid dan qadim-nya. Beliau membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian; Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijma' mereka untuk membiarkan lahan hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya.

[131] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' (Sejarah Legislasi Hukum Islam)* (Jakarta: AMZAH, 2010) 189-190

Ijma' seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju maupun menolak, maka Imam Asy-Syafi'i tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan al-Qur'an, sunnah atau ijma', atau menguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

d. Qiyas. Beliau menilainya sebagai sebuah bentuk ijtihad karena seperti yang sudah kami jelaskan ketika berbicara tentang dasar-dasar istinbat Imam Asy-Syafi'i, ia sama dengan mengambil makna nash atau menguatkannya salah satu pendapat untuk mencapai pendapat yang lebih mudah dilaksanakan. Atas dasar ini beliau menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum al-Qur'an dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Dan beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid, itulah beberapa dasar yang dijalankan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam menggali hukum, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Umm.

5. Teori Maqasid Asy-Syari'ah

Metode penemuan hukum dapat dilihat dari segi pendekatan kebahasan dan pendekatan tujuan hukum. Kedua pendekatan ini digunakan secara sinergis dan harmonis, karena keduanya adalah suatu keniscayaan dalam menetapkan hukum Islam. Dikalangan ulama ushul fiqih, tujuan hukum tersebut bisa disebut dengan *maqasid asy-syariah*, dalam menetapkan hukum.[132] Adapun tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukuman adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman

[132] Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015), 85.

sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan Hadits.[133] Mengenai seluk beluk kemaslahatan dijelaskan:

a. Pengertian Al-Maslahah

Kata *al-maslahah* merupakan kata bahasa Arab yang bentuk *mufrad* (tunggal), bentuk jamaknya *al-masaih.* Dari segi lafadznya, kata *al-maslahah* setimbang dengan maf'alah dari kata *as-salah*. Kata tersebut mengandung makna: keadaan sesuatu dalam keadaan yang sempurna, ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya.[134]

b. Jenis-Jenis Al-Maslahah[135]

Ragam al-maslahah dengan meninjau beberapa segi:

1) Ditinjau dari Tingkat Kekuatan Al-Maslahah

Imam asy-Syathibi menjelaskan, para ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah menetapkan beberapa bagian ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia *(ad-daruriyyat al-khams)* yang biasa disebut *al-maqasid asy-syar'iyyah* (tujuan-tujuan syara'), atau *al-maslahah al-khamsah*. Al-Ghazali mengistilahkannya dengan *al-usul al-khamsah* (lima dasar). Kelima unsur itu adalah memelihara agama, jiwa,akal, keturunan, dan harta. Semua yang bertujuan memelihara kelima dasar itu merupakan *al-maslahah al-khamsah.*

2). Ditinjau dari Segi Pemeliharaan Al-Maslahah

Ditinjau dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas, maslahah mursalah dibagi menjadi tiga tingkat kekuatan:

a) Al-Maslahah *Ad-Daruriyyah*

Al-Maslahah *ad-daririyyah* (kemaslahatan primer) ialah kemaslahatan memelihara kelima unsur pokok diatas yang keberadaanya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup

[133] Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) Cet-1, 125.
[134] Ibid., 86.
[135] Ibid., 86-88.

keagamaan dan keduniaan manusia. Akibatnya mereka akan kehilangan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kelak.

b) *Al-Maslahah al-hajiyyah*

Tingkatan kedua adalah *al-maslahah al-hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok diatas. Jika kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam memelihara agama, jiwa,akal, keturunan dan harta mereka.

c) *Al-Maslahah at-Tahsiniyyah*

Tingkatan terakhir adalah *al-maslahah at-tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier) yaitu, memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.

Pada hakikatnya, baik kelompok daruriyyah, hajiyyah maupun tahsiniyyah, dimaksudkan memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan diatas. Hanya saja peringkat kepentingannya yang berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam ketiga kelompok sangat erat kaitannya.

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori maqasid asy-syari'ah, berikut ini dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Uraian ini bertolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu: agama, jiwa, akal keturunan dan harta yang kemudian masing-masing dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.[136]

i. Hifdz Ad-Din

Yang berarti menjaga agama. Prinsip ini memberikan jaminan hak kepada umat untuk memelihara agama dan keyakinan *(ad-din)* jaminan ini meliputi juga untuk mengekspresikan, mengamalkan serta

[136] Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 127.

berkhidmah secara penuh dan konsekuen atas pilihan agamanya, Islam juga menjamin kebebasan beragama dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu terhadap yang lain, saling menghormati tenggang rasa dan saling pengertian.[137]

ii. Hifdz An-Nafs

Yaitu berarti menjaga nyawa. Prinsipnya memberikan jaminan ha katas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secra layak. Islam menuntun keadilan atas pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan. Kewajiban bagi seorang muslim adalah tunduk kepada kehendak Allah dan sekaligus menciptakan perdamaian dalam masyarakat melalui aksi dan perbuatannya.[138]

iii. Hifdz Al'Aql

Yaitu manjaga akal, suatu jaminan atas kebebasan berfikir, bernalar serta berekspresi, untuk menjamin terlaksananya *hifdz al-aql* maka perlu kebijakan untuk berpihak dan dapat mendorong pada kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas yang memanfaatkan kemampuan rasionalitas seseorang. Islam juga melarang segala bentuk perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunakan ekstasi, minum-minuman keras dan lain-lain.[139]

iv. Hifdz An-Nasl

Yaitu menjaga keturunan, suatu jaminan atas kehidupan privasi dan kesucian setiap individu, perlindungan profesi, jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Kesucian keturunan dan keluarga perlu diproteksi, sebab ia merupakan organisasi sosial paling dasar.[140]

---

[137] Maghfur Ahmad, Nahdlatul Ulama dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Religa,* vol. 13, No,2. Oktober 2010, 179.

[138] Ibid., 180

[139] Ibid., 181

[140] Ibid., 181

v. Hifdz Al-Mal

Yaitu menjaga harta, jaminan atas kepemilikan harta benda, properti, hak paten dan sebagainya. Islam juga melanggar adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, eksploitasi dan seterusnya. Setiap warga punya hak untuk memiliki harta dan memanfaatkannya demi menjamin kelangsungan hidupnya.[141]

F. Bahtsul Masail

Nahdatul Ulama (NU) adalah organisasi keagamaan Islam (*jam'iyyah diniyyah Islamiyyah)* yang sangat besar dengan basis masa yang terbesar luas di seluruh penjuru tanah air. Sebagai organisasi keagamaan, NU mempunyai tanggung jawab moral berpartisipasi membantu memberikan solusi atas persoalan-persoalan keagamaan yang dihadapi oleh warganya. Kepentingan itulah NU membentuk lembaga yang disebut dengan Lajnah Bahtsul Masail (LBM) yakni suatu lembaga yang memiliki kewenangn menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga *Nahdiyyin.*[142]

Bahtsul Masail berarti pengkajian terhadap masalah-masalah kehidupan kontemporer yang meliputi, agama, sosial dan politik. Lembaga Bahtsul Masail berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas keagamaan, sosial dan politik dalam kajian fikih Islam.[143] Secara organisatoris, lembaga ini bertingkat mulai dari tingkat Ranting sampai tingkat pusat di Jakarta. Secara hirarkis, pengkajian persoalan dalam bahtsul masail berlangsung secara bertahap. Persoalan yang belum selesai dikaji pada level Majelis Cabang misalnya, akan diteruskan kepada Cabang. Jika pada level ini belum juga terselesaikan, maka masalah tersebut dibawa ke tingkat wilayah, terus sampai pusat (PBNU) dalam forum muktamar.[144]

Dengan demikian, secara teoritis bisa dikatakan bahwa bahtsul masail yang diselenggarakan oleh PBNU merupakan forum yang mempunyai otoritas tinggi dan memiliki daya mengikat yang lebih kuat bagi warga NU dalam memutuskan masalah

[141] Ibid., 182

[142] Ahmad Munjin Nasih, Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional *Jurnal Al-Qanun,* vol. 12, no. 1, Juni 2009, 106.

[143] Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU,* (Surabaya: Khalista, 2008), 35-36.

[144] Ahmad Munjin Nasih, *Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional*, 107.

keagamaan.[145] Tugas Lembaga Bahtsul Masail adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum. Oleh karena itu lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi NU, sebagai forum diskusi alim ulama *(syuriah)* dalam menetapkan hukum suatu masalah yang keputusannya meruakan fatwa dan berfungsi sebagai bimbingan warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham *Ahlus-sunnah wal jama'ah.* [146]

Sebagai konsekuensi dari paradigma madzhabiah NU, dalam beristimbath Lajnah Bahtsul Masail menggunakan metode *qauliy, ihlaqiy, dan manhajiy.* Lajnah bahstul masail lebih memilih pendapat para Imam dan ulama mazhab dalam *al-kutub al-muta'barah*.[147] Perlu diketahui bahwa deskripsi masalah yang dimaksud dalam bahtsul masail adalah uraian mengenai persoalan yang akan dibahas yang meliputi:[148]

1. Uraian tentang gambaran suatu persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
2. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari persoalan tersebut yang berhubungan dengan status hukumnya dikacamata fikih. Adapun masalah-masalah yang dibahas biasanya berasal dari usulan para peserta yang diajukan beberapa waktu sebelumya.

BAB III

PUTUSAN BAHTSUL MASAIL TENTANG HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Lembaga Bahtsul Masail

1. Sejarah Bahtsul Masail

[145] Ahmad Munjin Nasih, *Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional*, 108.
[146] *Ibid*., 35-36.
[147] Muhammad Kurdi, Metodologi Ijtihad Muhammadiyah dan NU: Studi Perbandingan Majlis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail, *Jurnal Fakultas Syariah Univeritas Muhammadiyah Malang* 20 Oktober 2010, 1-2.
[148] Ahmad Munjin Nasih, *Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional,* 115.

Bahth al-masail merupakan salah satu aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dari Ormas Islam yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan pesantren. Karena itu sejarah *bahth al-masail* masuk dalam bagian sejarah Nahdlatul Ulama dan pesantren yang menjadi cikal bakal dan basis berdirinya NU. NU adalah *jam'iyyah diniyyah Islamiyyah* atau organisasi keagamaan Islam yang berdiri di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H/ 31 Januari 1926 M dengan berdasarkan pada aqidah Islam menurut paham *Ahlusunnahwal Jamaah* dan menganut salah satu dari empat madzhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.[149]

Dengan mengikuti empat mazhab fiqh ini, menunjukkan elastisitas dan fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi NU untuk beralih mazhab secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan *(hajah)* meskipun kenyataan keseharian ulama NU menggunakan fiqh masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Syafi'i. Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumber dari mazhab Syafi'i.[150]

Bila ditinjau dari latar belakang berdiri dan Anggaran Dasar NU, maka sedikit dapat dikonstruksi latar belakang munculnya *bahth al-masail* (pengkajian masalah-masalah agama), yaitu adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis *('amaliy)* bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan *bahth al-masail.* Dan bila ditelusuri hasil-hasilnya juga dapat diketahui, bahwa *bahth al-masail* pertama dilaksanakan pada 1926, beberapa bulan setelah berdirinya NU.[151]

Secara historis, forum *bahth al-masail* sudah ada sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi dikalangan pesantren yang melibatkan kyai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (Lailatul Ijtima Nahdatul Oelama) dalam bulletin LINO, selain memuat hasil *bahth al-masail* juga terjadi ajang diskusi

[149] Irfan Mustofa, Analisis Keputusan Bahtsul Masail NU Jawa Tengah Tentang Hukum Pemerintah Memberi Izin Toko Ritel, *At-Tawasuth Jurnal Pemikiran Islam* (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto) Vol.1, No.1, 2019, 52.

[150] Ahmad Muhtadi Ansor, *Baht Al-MasailNahdatul Ulama (Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis)* (Yogyakarta: Teras, 2012), 73.

[151] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2004), 68.

inetraktif jarak jauh antar para ulama. Seorang kyai menulis ditanggapi oleh kyai lain, begitu seterusnya.[152]

Meskipun kegiatan *bahth al-masail* sudah ada sejak kongres/muktamar I, institusi *Lajnah*[153]*bahth al-masail* baru resmi ada pada muktamar XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, ketika komisi I *(bahth al-masail)* merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk Lajnah *bahth al-masail diniyyah* sebagai lembaga parlemen yang khusus menangani persoalan keagamaan. Hal ini didukung oleh halaqah (sarasehan) Denanyar yang diadakan pada 26-28 Januari 1990 yang bertempat di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang yang merekomendasikan dibentuknya *Lajnah bahth al-masail diniyyah* dengan harapan dapat menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk melakukan *istimbath jama'i* (penggalian dan penetapan hukum secara kolektif). Berkat desakan Muktamar XXVIII dan *halaqah* Denanyar tersebut akhirnya pada tahun 1990 terbentuklah *Lajnah bahth al-masail* berdasarkan keputusan PBNU Nomor: 30/A/I/05/5/1990.[154]

PBNU membentuk sebuah badan komisi dengan nama komisi bahtsul masail. Maka dari rekomedasi komisi I muktamar XXVIII di Krapyak, PBNU dengan surat keputusan No: 30/A/I/05/5/1990 yang membentuk *Lajnah bahth al-masail diniyyah* yang kemudian pada muktamar 2004 diganti dari "lajnah" menjadi "lembaga" yang kemudian disingkat LBM. Lembaga ini sebagaimana dalam AD-ART pasal 16 bertugas membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *mawduiyyah* (tematik) dan *waqi'iyyah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum.[155]

Lembaga bahtsul masail di lingkungan NU adalah lembaga yang memberikan putusan hukum keagamaan kepada umat Islam. Lembaga ini dituntut untuk mampu membumikan nilai-nilai Islam sekaligus mengakomodir berbagai pemikiran yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitar.[156]

---

[152] Ahmad Muhtadi Ansor, *Baht Al-Masail Nahdlatul Ulama (Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis)*, 74.

[153] Lajnah ialah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan program Nahdlatul Ulama yang memerlukan penanganan khusus. Lihat, Sekertariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama* Hasil Muktamar XXXI di Boyolali Tahun 2004 (Jakarta: Sekertaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2004), 32.

[154]*Ibid*., 75

[155]*Ibid.*, 75.

[156]*Ibid.*, 76.

Topik khusus dikaji dalam LBM NU adalah persoalan keagamaan *(masail diniyyah).* Dalam tataran praktisnya LBM membagi forumnya menjadi 3 kategori, yaitu:[157]

a. *Bahtsul Masail Diniyyah Waqi'iyyah* yaitu mengkaji permasalahan kekinian yang menyangkut hukum dan suatu peristiwa.
b. *Bahtsul Masail Diniyyah Maudlu'iyyah* yaitu membahas permasalahan yang menyangkut pemikiran.
c. *Bahtsul Masail Diniyyah Qanuniyyah* yaitu penyikapan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang baru disahkan.

Ditinjau dari perspektif komparatif, jika NU memiliki forum kajian keilmuan-keagamaan dan lembaga pemeberi keputusan hukum Islam disebut *Lembaga Bahtsul Masail* maka organisasi Islam yang lain seperti SI (Sarekat Islam), Muhammadiyah, Persis (Persatuan Islam), al-Jam'iyatul Washliyah dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga mempunyai wadah untuk memecahkan masalah keagamaan, walaupun dalam hal-hal tertentu ada perbedaan antara *Lembaga Bahtsul Masail.* Di Sarekat Islam lembaga itu dinamakan *Majelis Syuro*, di Muhammadiyah ada *Majelis Tarjih*, di Persis ada *Dewan Hisbah*, di al-Jam'iyatul Washliyah ada *Dewan Fatwa*, sementara MUI ada *komisi fatwa.*[158]

Bahtsul masail itu adalah embrionya NU, forum diskusi kyai-kyai muda yang belajar di Makkah. Dan dari diskusi-diskusi ini menghasilkan organisasi NU, bahtsul masail ini kegiatan yang lebih tua dari NU itu sendiri, jadi kalau tidak ada bahtsul masail maka ruhnya NU hilang, karena itu sebagai manifestasi dari sejarah itu maka kebijakan NU apapun yang berkaitan dengan hukum. Harus bersumber dari hasil bahtsul masail terutama masalah-masalah yang sensitif dan rumit harus di bahtsul masailkan terlebih dulu.[159]

B. Sktruktur, Tugas, Pokok dan Fungsi Lembaga Bahtsul Masail

Susunan Pengurus Pimpinan Wilayah Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

[157] Irfan Mustofa, *Analisis Keputusan Bahtsul Masail NU Jawa Tengah Tentang Hukum Pemerintah Memberi Izin Toko Ritel*, 55.

[158] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 73-74.

[159]Wawancara dengan KH Ahmad Asyhar Shofwan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Al-Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020

Jawa Timur Masa Khidmat 2018-2023

Mushahih	: KH. Ahmad Farihin Muhsan
	: KH. Yasin Asmuni
	: KH. Ali Mas'adi
	: KH. Arsyad Bushoiri
	: KH. Mukhlis Dimyati
	: KH. Ardani Ahmad
	: KH. Azizi Hasbulloh
	: KH. Muhibbul Aman Aly
Tim Ahli	:
Bidang Pendidikan	: Dr. H Mujab Masyhudi
Bidang Ekonomi	: Dr. H Imron Mawardi, SP., M.Si
Bidang Ahwal Syakhsiyyah	: Amanulloh, S.Ag., M.H.I.
Bidang Hukum dan Politik	: Dr. M Hadi Subhan, S.H., M.H.
Bidang Farmasi	: Dr. Abdul Rahem, M.Kes., Apt.
Pengurus Harian	:
Ketua	: KH. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I.
Wakil Ketua	: H. MB Firjhon Barlaman
Wakil Ketua	: H. M Ali Maghfur Syadzili, S.Pd.I.
Wakil Ketua	: H. M Syihabuddin, S.Ag.
Wakil Ketua	: Ahmad Fauzi Hamzah Syam
Wakil Ketua	: H. Achamd Jazuli Sholeh Qosim, S.Ag.
Sekertaris	: Ahmad Muntaha AM, S.Pd.
Wakil Sekertaris	: Fathoni Muhammad, Lc. M.Si.
Wakil Sekertaris	: Muchammad Ainur Rochim, S.H.
Wakil Sekertaris	: Ali Romzi
Wakil Sekertaris	: Samsudin, S.Si.
Wakil Sekertaris	: Abdul Wahab Ahmad, M.H.I.

Bendahara	: Lukmanul Hakim, S.Pd.I
Wakil Bendahara	: H. Zainul Alam
Anggota	: Anang Darun Naja
	: H. Syafrijal
	: Zahro Wardi
	: M. Tohari Muslim
	: Saiful Anwar
	: H. M Adibussholeh, M.Pd.
	: H. Suhairi
	: H. Anas
	: H. Ali Saudi
	: M. Arifuddin, S.Pd.I, M.Pd.I
	: Muhammad Hamim HR
	: Sibaweh Hadzazzaman
	: Masykur Junaidi

1. Tujuan Lembaga Bahtsul Masail NU

   Tujuan dari adanya bahtsul masail yaitu memberikan jawaban hukum terhadap masalah, persoalan, kasus-kasus yang berkembang di tengah masyarakat secara tepat dan benar berdasarkan sumber-sumber agama, yaitu al-Qur'an, al-Hadits, kesepakatan ulama *(ijma')*, serta pendapat-pendapat para ulama sholeh terdahulu yang terpercaya *(salafus shalih)*, yang pada akhirnya jawaban-jawaban tersebut menjadi rujukan dan pedoman dalam kehidupan keseharian, khususnya warga NU.[160]

2. Tugas Lembaga Bahtsul Masail NU

   Lembaga bahtsul masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah-masalah *maudlu'iyyah* (tematik) dan *waqi'iyyah* (aktual) yang akan menjadi keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.[161]

[160]Oemah baca *"bahstul masail*" (20 Desember 2016) sebagaimana dikutip dalam https://onellow.blogspot.com/2016/12/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html, diakses 21 januari 2020

[161] Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil Muktamar ke 33 NU Bab V Perangkat Organisas Pasal 17 ayat (6) Poin L

3. Fungsi Lembaga Bahtsul Masail NU

Fungsi adanya bahtsul masail yaitu:

a. Merupakan forum pembahasan masalah-masalah yang muncul dikalangan masyarakat yang belum ada hukum dan dalilnya dalam agama.
b. Sebagai forum pembahasan masalah yang berkembang dimasyarakat.
c. Untuk membangun *(ukhuwah)* dan interaksi antar pesantren dan kegiatan ini biasanya dilaksanakan rutin, baik setiap bulan maupun tahun, dan tempatnya bergilir dibeberapa pesantren.[162]

Tradisi pengabilan keputusan model bahtsul masail di lingkungan pondok pesantren dan dikalangan Nahdlatul Ulama memiliki tujuan:

a. Supaya NU memiliki pedoman dalam menetapkan hukum sehingga semua keputusan di dalam bahtsul masail harus berpegang pada cara-cara yang telah ditetapkan di dalam sistem yang sudah disepakati.
b. Menghindari terjadinya *mauquf* atau tertundanya suatu masalah karena tidak ada nash atau qawl dalam *al-kutub-muktabarah*
c. Memberikan penjelasan bahwa bermazhab di lingkungan Nahdlatul Ulama menggunakan pendekatan *qauli* (produk pemikiran) dan *manhaji* sehingga tidak mungkin terjadi kesulitan dalam merespon setiap persoalan yang terjadi, baik menyangkut aspek diniyyah maupun *ijtima'iyah*, aspek ekonomi, sosial, politik, ataupun aspek-aspek lainnya.[163]

C. Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim tentang Hukum Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahlatul Ulama Jawa Timur dibagi menjadi dua tahapan, yakni tahap putusan yang mencangkupalasan atas penolakan kebiri kimia dan tahap kedua adalah tahap proses penyempurnaan dari adanya hukuman yang pertama yaitu tahap memberikan rekomendasi hukuman bagi pelaku kejahatan dan hak korban pedofilia atas kerugian yang di derita baik fisik maupun mental.

1. Keputusan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jatim

[162] Oemah Baca *"Bahtsul Masail"* (20 Desember 2016) sebagaimana dikutip dalam https://onellow.blogspot.com/2016/12/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html, diakses 21 Januari 2020

[163] Oemah Baca "Bahtsul Masail" (20 Desember 2016) sebagaimana dikutip dalam https://onellow.blogspot.com/2016/12/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html, diakses 21 Januari 2020

Keputusan pada tahap pertama ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019/ 28 Dzul Hijjah 1440 H diselenggarakan di kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang bertempat di Surabaya Jawa Timur, membahas tentang kebiri kimia respon putusan kebiri kimia yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto yang kemudian putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.

a. Deskripsi Masalah

Dari tahun ke tahun kejahatan seksual terhadap anak atau kejahatan pedofil terus terjadi, bahkan cenderung meningkat. Hukum pidana bagi pelaku sebagaimana dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak pun dianggap belum efektif, sehingga pemerintah menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang memberatkan sanksi pidana, diantaranya dengan menerapkan hukum kebiri kimia bagi pelaku.

Setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ymelegalkan hukuman kebiri kimia disahkan dan secara nyata digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto sebagai vonis terhadap salah seorang pelaku, pro kontra pun mengemuka. Para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) menganggapnya sebagai suatu pelanggaran, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor karena bertentangan dengan sumpah dan kode etik profesi, sementara di sisi lain banyak pihak yang mendukungnya mengingat semakin meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak dari waktu ke waktu.

Dalam kondisi demikian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur terpanggil hadir untuk mengkajinya secara ilmiah dan perspektif fikih Islam sebagai bagian khidmahnya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

b. Pertanyaan

Bagaimana hukum pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif fikih Islam?

c. Jawaban

Hukum pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dikategorikan sebagai takzir, namun demikian tidak diperbolehkan sebab:

1) Takzir harus berdasarkan kemaslahatan.

2) Mayoritas ulama mensyaratkan takzir tidak berdampak negatif, sementara kebiri kimia tidak hanya merusak organ reproduksi tapi dapat merusak organ lain, serta berdampak negatif pada kondisi psikologis pelaku.
3) Tidak sesuai dengan kode etik dan sumpah profesi dokter.
4) Tidak sesuai dengan KUHP

Dan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, maka pelaku harus dihukum dengan seberat-beratnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

١. التَّشْرِيْعُ الْجَنَائِيُّ فِي الْإِسْلَامِ – (٢/٢٤٩)

عُقُوْبَةُ الْقَتْلِ : الْأَصْلُ فِي الشَّرِيْعَةِ أَنَّ التَّعْزِيْرَ لِلتَّأْدِيْبِ, وَأَنَّهُ يَجُوْزُ مِنَ التَّعْزِيْرِ مَا أَمَنَتْ عَاقِبَتُهُ غَالِبًا, فَيَنْبَغِيْ أَنْ لَا تَكُوْنَ عُقُوْبَةُ التَّعْزِيْرِ مُهْلِكَةً, وَمِنْ ثَمَّ فَلَا يَجُوْزُ فِي التَّعْزِيْرِ قَتْلٌ وَلَا قَطْعٌ لَكِنَّ الْكَثِيْرِيْنَ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَجَازُوا اسْتِثْنَاءَ هٰذِهِ الْقَاعِدَةِ الْعَامَّةِ أَنْ يُعَاقِبَ بِالْقَتْلِ تَعْزِيْرًا إِذَا اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ تَقْرِيْرَ عُقُوْبَةِ الْقَتْلِ, أَوْ كَانَ فَسَادُ الْمُجْرِمِ لَا يَزُوْلُ إِلَّا بِقَتْلِهِ. كَقَتْلِ الْجَاسُوْسِ وَالدَّاعِيَةِ إِلَى الْبِدْعَةِ وَمُعْتَادِ الْجَرَائِمِ الْخَطِيْرَةِ. وَإِذَا كَانَ الْقَتْلُ تَعْزِيْرًا قَدْ جَاءَ اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْقَاعِدَةِ فَإِنَّهُ لَا يَتَوَسَّعُ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكُ أَمْرُهُ لِلْقَاضِيْ كَكُلِّ الْعُقُوْبَاتِ التَّعْزِيْرِيَّةِ , بَلْ يَجِبُ أَنْ يَعِيْنَ وَلِيُّ الْأَمْرِ الْجَرَائِمِ الَّتِيْ يَجُوْزُ فِيْهَا الْحُكْمُ بِالْقَتْلِ , وَقَدْ اجْتَهَدَ الْفُقَهَاءُ فِيْ تَعْيِيْنِ هٰذِهِ الْجَرَائِمِ وَتَحْدِيْدِهَا, وَلَمْ يُبِيْحُوا الْقَتْلُ إِلَّا إِذَا اقْتَضَتْ الضَّرُوْرَةُ ذٰلِكَ , بِأَنْ كَانَ الْمُجْرِمُ قَدْ تَكَرَّرَتْ جَرَائِمُهُ وَيَئِسَ مِنَ اصْلَاحِهِ, أَوْ كَانَ اسْتِئْصَالُ الْمُجْرِمِ ضَرُوْرِيًّا لِدَفْعِ فَسَادِهِ وَحِمَايَةِ الْجَمَاعَةِ مِنْهُ.

٢.الْأَحْكَامُ السُّلْطَانِيَّةُ (١/٤٤٠)

وَالْخَامِسُ : أَنَّهُ يَجُوْزُ لِلْأَمِيْرِ فِيْمَنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ الْجَرَائِمُ وَلَمْ يَنْزَجِرْ عَنْهَا بِالْحُدُوْدِ أَنْ يَسْتَدِيْمَ حَبْسُهُ إِذَا اسْتَضَرَّ النَّاسُ بِجَرَائِمِهِ حَتَّى يَمُوْتَ بَعْدَ أَنْ يَقُوْمَ بِقُوَّتِهِ وَكِسْوَتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِيَدْفَعَ ضَرَرُهُ عَنِ النَّاسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ لِلْقُضَاةِ.

٣.الْفِقْهُ عَلَى مَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ الْجُزْءِ الْخَامِسِ ص : ..٤ دَارُ الْفِكْرِ

يُشْتَرَطُ فِي التَّعْزِيْرِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ أَنْ يَنْسَبَ إِلَى الْجَانِيْ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ : ١- أَنَّهُ ارْتَكَبَ فِعْلًا تَمَسَّ الْمَصْلَحَةَ الْعَامَّةَ أَوِ النِّظَامَ الْعَامَّ ٢- أَنَّهُ أَصْبَحَ فِيْ حَالَةٍ تُؤْذِي الْمَصْلَحَةَ الْعَامَّةَ أَوِ النِّظَامَ الْعَامَّ — إِلَى أَنْ قَالَ — وَيَسْتَدِلُّ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوْعِيَّةِ التَّعْزِيْرِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ بِأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ حَبَسَ رَجُلًا اِتَّهَمَ بِسَرِقَةِ بَعِيْرٍ وَلَمَّا ظَهَرَ فِيْمَا بَعْدَ أَنَّهُ لَمْ يَسْرِقْهُ أَخْلَى الرَّسُوْلُ سَبِيْلَهُ وَوَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ أَنَّ الْحَبْسَ عُقُوْبَةٌ تَعْزِيْرِيَّةٌ وَالْعُقُوْبَةُ لَا تَكُوْنُ إِلَّا عَنْ جَرِيْمَةٍ وَبَعْدَ ثُبُوْتِهَا إه .

٤. رَدُّ الْمُحْتَارِ /حَاشِيَةُ ابْنِ عَابِدِيْنَ :٦/١-٩

قَالَ فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ : تَكَلَّمُوْا فِيْ هٰذَا التَّعْزِيْرِ مِنَ الْجِلْدِ وَرَمْيِهِ مِنْ أَعْلَى مَوْضِعٍ وَحَبْسِهِ فِيْ نَتْنِ الْمَوَاضِعِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ سِوَى الْإِحْصَاءِ وَالْجُبِّ وَالْجِلْدِ أَصَحُّ إه .

٥.فَيْضُ الْقَدِيْرِ (٣٨٦/٥)

(لَيْسَ مِنَّا مِنْ خُصِيٍّ) أَيْ سَلْ خُصْيَةُ غَيْرِهِ (أَوِ اخْتَصَّ) سَلْ خُصْيَةُ نَفْسِهِ أَيْ لَيْسَ مِنْ فِعْلِ ذٰلِكَ مِمَّنْ يَهْتَدُوْنَ بِهَدْيِنَا فَالْخُصِيُّ حَرَامُ شَدِيْدِ التَّحْرِيْمِ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْمَفَاسِدِ الْكَثِيْرَةِ كَتَعْذِيْبِ النَّفْسِ وَالتَّسْوِيَةِ مَعَ إِدْخَالِ الضَّرَرِ الَّذِيْ رُبَّمَا أَفْضَى إِلَى الْهَلَاكِ وَإِبْطَالِ مَعْنَى الرَّجُوْلِيَّةِ وَتَغْيِيْرِ خَلْقِ اللهِ وَكُفْرِ النِّعْمَةِ فَإِنَّ خَلَقَ الْإِنْسَانَ رَجُلًا مِنَ النِّعَمِ الْجِسْمِيَّةِ فَإِذَا أَزَالَ ذٰلِكَ فَقَدْ تَشَبَّهَ بِالْمَرْأَةِ وَاخْتَارَ النَّقْصِ

عَلَى الْكَمَالِ وَهٰذَا قَالَهُ لِعُثْمَانَ ابْنِ مَظْعُوْنِ حِيْنَ قَالَ لَهُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ تُشَقُّ عَلَىَ الْعُزُوْبَةِ فَأَذَّنَ لِيْ فِي الْاِخْتِصَاءِ فَذَكَرَهُ ثُمَّ أَرْشَدَهُ إِلَى مَا يُحْصَلُ الْمَقْصُوْدُ مِنْ كَسْرِ الشَّهْوَةِ بِقَوْلِهِ (وَلَكِنْ) إِذَا أَرَدْتَ تَسْكِيْتَ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ صَمٌّ) أَيْ أَكْثَرُ الصَّوْمِ (وَوَفِّرَ شَعْرُ جَسَدِكَ) فَإِنَّ ذٰلِكَ يَضْعُفُ الْمَيْلَ إِلَى النِّسَاءِ .

2. Rekomendasi Hukuman Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jatim

Pada penyempurnaan atas putusan pertama tersebut, dilaksanakan musyawarah kerja wilayah I Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang dilaksanakan di PP Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur pada hari jum'at-sabtu tanggal 29-30 November 2019 yang pokok pembahasannya berfokus pada rekomendasi hukuman dan perlindungan hukum bagi korban.

a. Deskripsi Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Diatur bahwa salah satu bentuk hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah hukuman kebiri kimia, bentuk hukuman ini ditentang oleh berbagai pihak dengan alasan menimbulkan efek samping yang tak sedikit bagi pelaku dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia sebab bertentangan dengan kode etik mereka.

Secara *fiqhiyah*, hukuman kebiri juga dilarang sesuai keputusan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak pada tanggal 28 Dzul Hijjah 1440 H/29 Agustus 2019 M. Ada berbagai alasan pelarangan ini, diantaranya: kebiri merupakan hal yang dilarang Rasulullah, termasuk mengubah ciptaan Allah dan mengandung *mafsadah*. Selain itu kebiri kimia memang bertentangan dengan kode etik kedokteran dan menurut pakar

hukum dianggap bertentangan dengan hierarki perundang-undangan yang lebih tinggi di Indonesia.

Namun demikian, pelarangan terhadap hukuman kebiri ini menimbulkan kesan ketidakberpihakan terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak *(phedofilia)* dan kurang kepedulian terhadap korban kejahatan pedofilia yang justru seharusnya mendapatkan perlindungan secara hukum. Sudah pasti, hak-hak korban kejahatan pedofilia semestinya dinyatakan secara tegas dalam fikih sehingga tidak ada kesan bahwa fikih lebih melindungi hak pelaku kejahatan daripada hak korban.

b. Pertanyaan
   1) Sekiranya hukuman kebiri dianggap menyalahi aturan hukum fikih, maka hukuman apakah yang dianggap pantas diberikan atas pelaku kejahatan pedofilia sehingga menimbulkan efek jera dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan ini?
   2) Apa saja yang menjadi hak bagi korban pedofilia atas kerugian fisik dan mental yang mesti dibebankan atas pelaku?

c. Jawaban
   1) Jika kejahatan pedofilia yang dilakukan termasuk kategori perzinaan, maka dalam perspektif fikih Islam hukumannya adalah cambuk 100 kali dan pengasingan selama satu tahun bagi orang yang belum menikah atau hukuman rajam bagi yang sudah menikah. Jika tergolong *liwath* (sodomi), maka dihukum mati. Namun jika sebatas pelecehan seksual, maka hukumannya diserahkan kepada hakim *(takzir).*

      Namun mengingat penerapan hukum pidana di Indonesia adalah kategori takzir yang dalam perspektif KUHP maksimal pemberatan hukumannya adalah hukuman mati, maka hukuman maksimal yang paling memungkinkan dilaksanakan adalah hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

      Referensi

١. كِفَايَةُ الْأَخْيَارِ ٤٧٦

(وَحُكْمُ اللِّوَاطِ وَإِتْيَانُ الْبَهَائِمِ حُكْمُ الزِّنَا) مَنْ لَاطَ أَيْ مَنْ أَتَى ذَكَرًا فِيْ دُبُرِهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ حَدِّ الزِّنَا لِكَوْنِهِ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيْمِ وَهُوَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ فَفِيْمَا ذَا يَحُدُّ بِهِ خِلَافُ الصَّحِيْحِ أَنَّ حَدَّهُ حَدُّ الزِّنَا فَيُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا وَيُجْلَدُ وَيُغْرَبُ غَيْرَ الْمُحْصَنِ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى سُمِّيَ ذٰلِكَ فَاحِشَةً فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى {أَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِيْنَ} وَقَالَ تَعَالَى {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوْهُمَا} الْآيَة ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خُذُوْا عَنِّي الْحَدِيْثَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذٰلِكَ حَدُّ الْفَاحِشَةِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَقِيْلَ يُقْتَلُ مُطْلَقًا مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ.

٢. التَّشْرِيْعُ الْجَنَائِيُّ فِي الْإِسْلَامِ الْجُزْءُ الثَّانِيْ ص ٣٨٦

حَالَةُ اللِّوَاطِ: يُتَرَتَّبُ عَلَى اعْتِبَار اللِّوَاطِ زِنًا أَنْ يُعَاقِبَ عَلَيْهِ بِعُقُوْبَةِ الزِّنَا، وَلَكِنَّ الْقَائِلِيْنَ بِاعْتِبَارِ اللِّوَاطِ زِنًا اخْتَلَفُوْا فِيْ عُقُوْبَتِهِ: فَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّ عُقُوْبَةَ اللِّوَاطِ الرَّجْمُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُوْلُ بِهِ مُحْصَنَيْنِ أَوْ غَيْرِ مُحْصَنَيْنِ. وَفِيْ مَذْهَبِ الشَّافِعِي وَأَحْمَدَ ثَلَاثَةَ آرَاءٍ: أَوَّلُهَا : أَنَّ اللِّوَاطَ حُكْمُهُ حُكْمُ الزِّنَا، فَيُعَاقِبُ اللَّائِطُ وَالْمَلُوْطُ بِهِ بِعُقُوْبَةِ الزِّنَا، فَمَنْ كَانَ مُحْصَنًا رَجْمٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا جُلِدَ وَغُرِّبَ. وَحُجَّةُ أَصْحَابِ هٰذَا الرَّأْيِ مَا رَوَاهُ أَبُوْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ–صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– : "إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ"؛ وَلِأَنَّهُ حَدٌّ يُوْجِبُ بِالْوَطْءِ فَاخْتَلَفَ فِيْهِ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ. ثَانِيْهَا: أَنَّ اللَّائِطَ هُوَ الَّذِيْ يَرْجُمُ أَمَّا الْمَلُوْطُ بِهِ فَلَا يَرْجُمُ وَإِنَّمَا يُجْلَدُ وَيُغَرَّبُ فِيْ كُلِّ الْأَحْوَالِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى مُحْصَنًا أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ؛ لِأَنَّ الْإِحْصَانَ جُعِلَ لِلْقُبُلِ وَهُوَ يُؤْتَى فِيْ الدُّبُرِ وَلَا

يُتَصَوَّرُ فِي الدُّبُرِ إِحْصَانٌ. وَعَلَى هٰذَا فَالْمَلُوْطُ بِهِ إِذَا اعْتَبَرَ فِعْلُهُ زِنًا فَهُوَ زِنًا مِنْ غَيْرِ مُحْصَنٍ مَا دَامَ الْإِحْصَانُ لَمْ يُجْعَلْ لِلدُّبُرِ. ثَالِثُهَا: أَنَّ عُقُوْبَةَ اللَّائِطِ وَالْمَلُوْطِ بِهِ الْقَتْلُ فِيْ كُلِّ حَالٍ، أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُحْصَنًا أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ. وَفِيْ قَتْلِهِ رَأْيَانِ: رَأْيٌ يَرَى الْقَتْلَ رَجْمًا. وَرَأْيٌ يَرَى الْقَتْلُ بِالسَّيْفِ. وَحُجَّةُ الْقَائِلِيْنَ بِالْقَتْلِ مَا رَوَاهُ اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنْ الرَّسُوْلِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– "مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ". وَقَدْ كَانَ إِطْلَاقُ الْقَتْلِ فِي الْحَدِيْثِ حُجَّةً لِمَنْ قَالَ بِأَنَّ الْقَتْلَ يَكُوْنُ بِالسَّيْفِ فِيْ كُلِّ حَالٍ. وَفَسَرَ آخَرُوْنَ الْقَتْلَ بِالرَّجْمِ لِأَنَّهُ وَطْءٌ يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ، فَكَانَ الْقَتْلُ بِالرَّجْمِ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الزِّنَا.

وَيَرَى أَبُوْ حَنِيْفَةِ أَنَّ اللِّوَاطَ لَيْسَ زِنًا فَلَا يُعَاقِبُ عَلَيْهِ بِعُقُوْبَةِ الزِّنَا وَإِنَّمَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ بِعُقُوْبَةٍ تَعْزِيْرِيَّةٍ، وَلَا مَانِعَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةِ مِنْ أَنْ يَحْبَسَ حَتَّى يَمُوْتَ أَوْ يَتُوْبَ، وَإِذَا اعْتَادَ اللِّوَاطُ يَقْتُلُ سِيَاسَةً لَا حَدًا، أَمَّا أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ فَيَرَيَانِ اللِّوَاطَ زِنًا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ بِعُقُوْبَةِ الزِّنَا فَيُجْلَدُ مَنْ لَمْ يُحْصَنْ وَيُرْجَمْ الْمُحْصَنُ. وَفِيْ مَذْهَبُ الشِّيْعَةِ الزَّيْدِيَّةِ رَأْيَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ حُكْمَ اللِّوَاطِ هُوَ حُكْمُ الزِّنَا، فَيُرْجَمُ الْمُحْصَنُ، وَيُجْلَدُ مَنْ لَمْ يُحْصَنْ. وَالثَّانِيْ أَنْ يُقْتَلَ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُوْلُ بِهِ فِيْ كُلِّ حَالٍ. أَمَّا الظَّاهِرِيُّوْنَ فَيَرَوْنَ اللِّوَاطَ شَيْئًا آخَرَ غَيْرَ الزِّنَا، فَهُوَ مَعْصِيَّةٌ يُعَزَّرُ عَلَيْهَا.

٣. الْبَحْرُ الرَّائِقُ الْجُزْءُ السَّادِسُ ص ٦٦

قَوْلُهُ (وَفِيْ أَجْنَبِيَّةٍ فِيْ غَيْرِ قُبُلٍ وَلِوَاطَةٍ) أَيْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ فِيْ مَسْأَلَتَيْنِ أَيْضًا: الْأُوْلٰى لَوْ وَطِئَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً فِيْ دُبُرِهَا، فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ الثَّانِيَةُ لَوْ لَاطَ بِصَبِيٍّ فِيْ دُبُرِهِ، فَإِنَهُ لَا يُحَدُ

وَلَا شَكَّ أَنَّ وَطْءَ الْأَجْنَبِيَّةِ فِيْ دُبُرِهَا لِوَاطَةٌ أَيْضًا وَهٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةِ وَقَالَا هُوَ كَالزِّنَا فَيُحَدُّ رَجْمًا إِنْ كَانَ مُحْصَنًا أَوْ جِلْدًا إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ؛ لِأَنَّهُ فِيْ مَعْنَى الزِّنَا؛ لِأَنَّهُ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ فِيْ مَحَلٍّ مُشْتَهًى عَلَى سَبِيْلِ الْكَمَالِ عَلَى وَجْهٍ تَمَحَّضَ حَرَامًا لِقَصْدِ سَفْحِ الْمَاءِ وَلَهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِزِنًا لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فِيْ مُوْجِبِهِ مِنَ الْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ وَهَدْمِ الْجِدَارِ، وَالتَّنْكِيْسِ مِنْ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ بِاتِّبَاعِ الْأَحْجَارِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ وَلَا هُوَ فِيْ مَعْنَى الزِّنَا, لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ إِضَاعَةُ الْوَلَدِ وَاشْتِبَاهُ الْأَنْسَابُ وَلِذَا هُوَ أَنْدَرَ وُقُوْعًا لِانْعِدَامِ الدَّاعِي فِيْ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ, وَالدَّاعِي إِلَى الزِّنَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ مِنَ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْفَاعِلِ, وَالْمَفْعُوْلِ بِهِ فَمَحْمُوْلٌ عَلَى السِّيَاسَةِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ لَوْ رَأَى الْإِمَامُ مَصْلَحَةً فِيْ قَتْلِ مَنْ اعْتَادَهُ جَازَ لَهُ قَتْلُهُ ١ هـ, وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ يَذْكُرُوْنَ فِيْ حُكْمِ السِّيَاسَةِ أَنَّ الْإِمَامَ يَفْعَلُهَا وَلَمْ يَقُوْلُوْا الْقَاضِي فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْقَاضِي لَيْسَ لَهُ الْحُكْمُ بِالسِّيَاسَةِ وَلَا الْعَمَلُ بِهَا. قَيَّدَ بِعَدَمِ الْحَدِّ, لِأَنَّ التَّعْزِيْرَ وَاجِبٌ قَالُوْا يُوْجَعُ ضَرْبًا. زَادَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ أَنَّهُ يُوْدَعُ فِي السَّجْنِ.

قَالَ فِيْ فَتْحِ الْقَدِيْرِ: حَتَّى يَمُوْتَ أَوْ يَتُوْبَ وَلَوْ اعْتَادَ اللِّوَاطَةَ قَتَلَهُ الْإِمَامُ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ سِيَاسَةً، وَذَكَرَ الْعَلَامَةُ الْأَكْمَلَ فِيْ شَرْحِ الْمَشَارِقِ أَنَّ اللِّوَاطَةَ مُحَرَّمَةٌ عَقْلًا وَشَرْعًا وَطَبْعًا بِخِلَافِ الزِّنَا وَأَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ طَبْعًا فَكَانَتْ أَشَدَّ حُرْمَةً مِنْهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يُوْجِبْ الْحَدَّ أَبُوْ حَنِيْفَةِ فِيْهَا لِعَدَمِ الدَّلِيْلِ عَلَيْهِ لَا لِخِفَّتِهَا، وَإِنَّمَا عَدَمُ الْوُجُوْبِ فِيْهَا لِلتَّغْلِيْظِ عَلَى الْفَاعِلِ، لِأَنَّ الْحَدَّ مُطَهِّرٌ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ.

٤. الْفِقْهُ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ الْجُزْءُ الرَّابِعُ ص ٧٣

الْحَنَفِيَّةُ – قَالُوْا : لَوْ اعْتَادَ لِصٌّ سرِقَةِ أَكْفَانِ الْمَوْتَى فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَهُ سِيَاسَةً لَا حَدًّا وَهُوَ مَحْمُوْلٌ عَلَى مَا رَوَوهُ مِنَ الْأَحَادِيْثِ وَلِآثَارِ إِنْ صَحَّتْ. اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ الْقَطْعَ لَا يَكُوْنُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حِرْزٍ مَا يَجِبُ فِيْهِ الْقَطْعُ مِنَ الْمَالِ. فَإِذَا جُمِعَ الثَّايِبُ فِي الْبَيْتِ ثُمَّ ضُبِطَ قَبْلَ أَن يَحْمِلَهَا فَلَا قَطَعَ عَلَيْهِ وَكَذٰلِكَ إِذَا شَعُرَ بِهِ أَهْلُ الدَّارِ فَتَرَكَ الْمَتَاعُ بَعْدَ حَزْمِهِ وَهَرْبٍ ثُمَّ ضُبِطَ خَارِجُ الدَّارِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَسْرُوْقَانِ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الدَّارَ كُلَّهَا حِرْزٌ وَاحِدٌ وَلَكِنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعَزِّرَهُ فِيْ هٰذِهِ الْحَالِ بِمَا يَرَاهُ مِنَ السِّجْنِ وَالْغَرَامَةِ وَالضَّرْبِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ.

٥. الْبَحْرُ الرَّائِقُ الْجُزْءُ السَابِعُ ص ٢٤٨

(قَوْلُهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ سِيَاسَةً) أَيْ إِنْ سَرَقَ بَعْدَ الْقَطْعِ مَرَّتَيْنِ لَا ابْتِدَاءً كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَكَلَامُهُ فِي النَّهْرِ يُفِيْدُ أَنَّ جَوَازَ قَتْلِهِ سِيَاسَةً مَحْمُوْلٌ عَلَى مَا إِذَا سَرَقَ فِي الْخَامِسَةِ حَيْثُ قَالَ فِي الْجَوَابِ عَنِ الْحَدِيْثِ السَّابِقِ وَبِتَقْدِيْرِ ثُبُوْتَهُ فَهُوَ مَحْمُوْلٌ عَلَى السِّيَاسَةِ بِدَلِيْلٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ، {فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوْهُ} فَسِيَاقُ كَلَامِهِ يُفِيْدُ أَنَّ قَتْلَهُ سِيَاسَةً قَبْلَ الْخَامِسَةِ لَا يَجُوْزُ لَكِنْ رَأَيْتَ بِخَطِّ الْحَمَوِيِّ عَنِ السِّرَاجِيَّةِ مَا نَصُّهُ إِذَا سَرَقَ ثَالِثًا وَرَابِعًا لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ سِيَاسَةً لِسَعْيِهِ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ. ا هـ.

٦. الطُّرُقُ الْحُكْمِيَّةُ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ ص ١٧

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ: وَقَالَ اِبْنُ عَقِيْلٍ فِي الْفُنُوْنِ جَرَى فِيْ جَوَارِ الْعَمَلِ فِي السُّلْطَنَةِ بِالسِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّهُ هُوَ الْحَزْمُ وَلَا يَخْلُوْ مِنَ الْقَوْلِ بِهِ إِمَامٌ فَقَالَ شَافِعِي لَا سِيَاسَةَ إِلَّا

مَا وَافَقَ الشَّرْعُ فَقَالَ اِبْنُ عَقِيْلٍ السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلًا يَكُوْنُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّلاَحِ وَأَبْعَدُ عَنِ الْفَسَادِ وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُزِّلَ بِهِ وَحْيٌ فَإِنْ أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ إِلَّا مَا وَافَقَ الشَّرْعُ أَيْ لَمْ يُخَالِفْ مَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ فَصَحِيْحٌ. وَإِنْ أَرَدْتَ لَا سِيَاسَةَ إِلَّا مَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ فَغَلَطَ وَتَغْلِيْطٌ لِلصَّحَابَةِ فَقَدْ جَرَى مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنَ الْقَتْلِ وَالتَّمْثِيْلِ مَا لَا يَجْحَدُهُ عَالِمٌ بِالسُّنَنِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تَحْرِيْقَ عُثْمَانَ الْمَصَاحِفِ فَإِنَّهُ كَانَ رَأْيًا اعْتَمَدُوْا فِيْهِ عَلَى مَصْلَحَةِ الْأُمَّةِ.

٧. التَّشْرِيْعُ الْجَنَائِيُّ فِي الْإِسْلَامِ الْجُزْءُ الثَّانِي ص ١٩٠

أَمَّا التَّعَازِيْرُ فَسُلْطَةُ الْقَاضِيْ فِيْهَا وَاسِعَةٌ وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ تَحْكِيْمَةٌ، فَهِيَ وَاسِعَةٌ لِأَنَّ الشَّرِيْعَةَ تُعَاقَبُ عَلَى جَرَائِمِ التَّعَازِيْرِ بِمَجْمُوْعَةٍ مِنَ الْعُقُوْبَاتِ تَبْدَأُ بِأَتْفِهِ الْعُقُوْبَاتُ كَالتَّوْبِيْخِ وَتَنْتَهِيْ بِأَشَدِّهَا كَالْحَبْسِ حَتَّى الْمَوْتِ وَالْقَتْلِ، وَتَتْرُكُ الشَرِيْعَةُ لِلْقَاضِيْ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ بَيْنَ هٰذِهِ الْمَجْمُوْعَةِ الْعُقُوْبَاتِ الْمُلَائِمَة لِلْجَرِيْمَةِ وَالْمُجْرِمِ, كَأَنْ تَتْرُكَ لَهُ أَنْ يُقَدِّرَ كَمِيَةَ الْعِقَابِ مِنْ بَيْنِ حَدِّيْ الْعُقُوْبَةِ الْأَدْنَى وَالْأَعْلَى, وَلَا شَكَّ أَنَّ إِعْطَاءَ الْقَاضِيْ هٰذَا السُّلْطَانُ الْمَشْرُوْعُ الْوَاسِعُ يُسَهِّلُ عَلَيْهِ أَنْ يَضَعَ الْأُمُوْرَ فِيْ مَوَاضِعِهَا, وَأَنْ يُعَاقِبَ الْجَانِيْ بِالْعُقُوْبَةِ الَّتِيْ تَحْمِيْ الْجَمَاعَةُ مِنَ الْجَرِيْمَةِ وَتُصْلِحُ الْجَانِيْ وَتُؤَدِّبُهُ. وَسُلْطَةُ الْقَاضِيْ عَلَى سَعَتِها لَيْسَتْ تَحَكُّمِيَّةً لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُحَكِّمَ بِعُقُوْبَةِ غَيْرِ الشَّرْعِيَةِ, وَلَا أَنْ يُعَاقِبَ الْجَانِيْ بِعُقُوْبَةٍ لَا تَتَلَاءَمُ مَعَ جَرِيْمَتِهِ, وَلَعَلَّ اتِّسَاعَ سُلْطَةِ الْقَاضِيْ هُوَ الَّذِيْ دَعَا إِلَى الظَّنِّ خَطَأً بِأَنَّ سُلْطَةَ الْقَاضِيْ فِي الشَّرِيْعَةِ سُلْطَةٌ تَحَكُّمِيَّةٌ. وَلَيْسَ فِي الشَّرِيْعَةِ مَا يُوْجَبُ مَنْحُ الْقَضَاةِ هٰذَا السُّلْطَانَ الْوَاسِعَ, وَمِنْ ثَمَّ يَجُوْزُ لِوَلِي الْأَمْرِ أَنْ يُضِيْقَ هٰذَا

السُّلْطَانَ إِذَا اقْتَضَتْ ذٰلِكَ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ, لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ الْعَامَّةَ هِيَ الَّتِيْ سَوَّغَتْ مَنْحَ الْقَضَاةِ هٰذَا السُّلْطَانُ.

2) Yang menjadi hak bagi korban pedofilia atas kerugian fisik dan mental yang mesti dibebankan atas pelaku adalah:
   a) Jika korbanadalah perempuan dan sampai menghilangkan keperawanan, makaia berhak menuntut mahar *mitsil*, dan kerugian kehilangan keperawanannya serta kerugian yang setimpal dengan cacat fisik dan atau cacat mental yang ia derita.
   b) Jika tidak sampai menghilangkan keperawanan atau korban pedofil berkelamin laki-laki, maka korban berhak menuntut kerugian yang setimpal dengan cacat fisik dan atau mental yang ia alami.

   Referensi:

١. تُحْفَةُ الْمُحْتَاجِ فِيْ شَرْحِ الْمَنْهَاجِ وَحَوَاشِي الشَّرْوَانِي وَالْعِبَادِي (٨/٤٨١)

(وَمَنْ لَا يَسْتَحِقُّ افْتِضَاضُهَا (أَيْ الْبِكْرُ بِالْفَاءِ وَالْقَافِ (فَإِنْ أَزَالَ الْبِكَارَةُ بِغَيْرِ ذَكَرٍ) كَأَصْبَحَ ,أَوْ خَشَبَةٍ (فَأَرْشَهَا) يَلْزَمُهُ, وَهُوَ الْحُكُوْمَةُ الْآتِيَةُ نَعَمْ إِنْ أَزَالَتْهَا بِكْرٌ وَجَبَ الْقُوْدُ (أَوْ بِذَكَرٍ لِشُبْهَةٍ) مِنْهَا كَظَنِّهَا كَوْنِهِ حَلِيلَهَا (أَوْ مَكْرُهَةٍ), أَوْ نَحْوِ مَجْنُوْنَةٍ (فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَجِبُ لَهَا حَالَ كَوْنِهَا (ثَيِّبًا وَأَرْشَ الْبِكَرَةِ) يَلْزَمُهُ لَهَا. وَهُوَ الْحُكُوْمَةُ, وَلَمْ تَدْخُلْ فِي الْمَهْرِ, لِأَنَّهُ

لِاسْتِيْفَاءِ مَنْفَعَةِ الْبِضْعِ وَهِيَ لِإِزَالَةِ تِلْكَ الْجِلْدَةِ فَهُمَا جِهَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ أَمَّا لَوْ كَانَ بِزِنَا وَهِيَ حُرَّةٌ مُطَاوِعَةٌ فَلَا شَيْءَ, (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوَ مَجْنُوْنَةٍ (أَيْ أَوْ صَغِيْرَةٍ مُغْنِيَّةٍ

٢. الْمُنْتَقَى شَرْحِ الْمُوَطَإِ (٢٦٨/٥)

مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانِ قُضِيَ فِي امْرَأَةٍ أُصِيْبَتْ مُسْتَكْرَهَةٌ بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ بِهَا قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةٌ فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا, وَإِنْ كَانَتْ أَمَّةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا وَالْعُقُوْبَةِ فِي ذٰلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ وَلَا عُقُوْبَةَ عَلَى الْمُغْتَصِبَةِ فِيْ ذٰلِكَ كُلِّهِ, وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا فَذٰلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَهُ (الْقَضَاءُ فِي الْمُسْتَكْرَهَةِ مِنْ النِّسَاءِ (ش) : الْمُسْتَكْرَهَةُ لَا يَخْلُوْ أَنْ تَكُوْنَ حُرَّةً أَوْ أَمَّةً فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا عَلَى مَنْ اِسْتَكْرَهَهَا وَعَلَيْهَ الْحَدُّ وَبِهٰذَا قَالَ الشَّافِعِي وَهُوَ مَذْهَبُ اللَّيْثِ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَالثَّوْرِى : عَلَيْهِ الْحَدُّ دُوْنَ الصَّدَاقِ وَالدَّلِيْلِ عَلَى مَا نَقُوْلُهُ أَنَّ الْحَدَّ وَالصَّدَاقَ حَقَّانِ أَحَدُهُمَا لِلّٰهِ وَالثَّانِي لِلْمَخْلُوْقِ فَجَازَ أَنْ يَجْتَمِعَا كَالْقَطْعِ فِي السَّرَقَةِ وَرَدِّهَا قَالَ مَالِكُ : وَسَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةٌ مُسْلِمَةً أَوْ ذِمِّيَةً أَوْ صَغِيْرَةً اِقْتَضَهَا.

٣. مُغْنِي الْمُحْتَاجِ إِلَى مَعْرِفَةِ أَلْفَاظِ الْمَنْهَاجِ ج ٥ ص ٣٤٥

تَنْبِيه : شَمِلَ إِطْلَاقُهُ دَبَرَ عَبْدِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ. هٰذَا حُكْمُ الْفَاعِلِ. وَأَمَّا الْمَفْعُوْلُ بِهِ فَإِنْ كَانَ صَغِيْرًا أَوْ مَجْنُوْنًا أَوْ مَكْرُوْهًا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا مَهْرَ لَهُ, لِأَنَّ مَنْفَعَةَ بُضْعِ الرَّجُلِ غَيْرُ مَتْقُوْمَةٍ وَإِنْ كَانَ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا جُلِدَ وَغُرِبَ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ, سَوَاءٌ كَانَ رَجُلًا أَمْ اِمْرَأَةً لِأَنَّ الْمَحَلَّ لَا يَتَصَوَّرُ فِيْهِ إِحْصَانٌ. وَقِيْلَ تَرْجُمُ الْمَرْأَةِ الْمُحْصَنَةِ.

٤. فَتْحُ الْقَرِيْبِ الْمُجِيْبِ فِيْ شَرْحِ أَلْفَاظِ التَّقْرِيْبِ (ص : ٢٧٥)

(وَتَكْمَلُ دِيَةِ النَّفْسِ). وَسَبَقَ أَنَّهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ (فِيْ قَطْعِ) كُلِّ مِنَ (الْيَدَيْنِ, وَالرِّجْلَيْنِ) فَيَجِبُ فِيْ كُلِّ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ خَمْسُوْنَ مِنَ الْإِبِلِ, وَفِيْ قَطْعِهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ, (وَ) تَكْمَلُ الدِّيَةُ فِيْ قَطْعِ (الْأَنْفِ) أَيْ فِيْ قَطْعِ مَا لآنَ مِنْهُ, وَهُوَ الْمَارِنُ. وَفِيْ قَطْعِ كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْهِ وَالْحَاجِزِ ثُلُثُ دِيَةٍ. (وَ) تَكْمَلُ الدِّيَةُ فِي الْقَطْعِ (الْأُذُنَيْنِ) أَوْ قَلْعِهِمَا بِغَيْرِ إِيْضَاحٍ, (فَإِنْ حَصَلَ مَعَ قَلْعِهِمَا إِيْضَاحٌ وَجَبَ أَرْشُهُ. وَفِيْ كُلِّ أُذُنٍ نِصْفُ دِيَةٍ, وَلَا فَرْقَ فِيْمَا ذَكَرَ بَيْنَ أُذُنِ السّٰمِيْعِ وَغَيْرِهِ. وَلَوْ أَيْبَسُ الْأُذُنَيْنِ بِجِنَايَةٍ عَلَيْهِمَا فَفِيْهَا دِيَةٌ, (وَالْعَيْنَيْنِ) وَفِيْ كُلٍّ مِنْهَا نِصْفُ دِيَةٍ, وَسَوَاءٌ فِيْ ذٰلِكَ عَيْنٌ أَحْوَلُ أَوْ أَعْوَرُ أَوْ أَعْمَشُ, وَفِيْ (الْجُفُوْنِ الْأَرْبَعَةِ) فِيْ كُلِّ جَفْنٍ مِنْهَا رُبْعُ دِيَةٍ, (وَاللِّسَانِ) النَّاطِقِ سَلِيْمِ الذَّوْقِ وَلَوْ كَانَ اللِّسَانُ لِأَلْثَغَ وَأَرَتَ, (وَالشَّفَتَيْنِ) وَفِيْ قَطْعِ إِحْدَاهُمَا نِصْفُ دِيَةٍ, (وَذَهَابِ الْكَلَامِ) كُلِّهِ, وَفِيْ ذَهَابِ بَعْضِهِ بِقِسْطِهِ مِنَ الدِّيَةِ. وَالْحُرُوْفُ الَّتِيْ تُوْزَعُ الدِّيَةُ عَلَيْهَا ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُوْنَ حَرْفًا فِيْ لُغَةِ الْعَرَبِ,(وَذَهَابِ الْبَصَرِ) أَيْ إِذْهَابِهِ مِنَ الْعَيْنَيْنِ. أَمَّا إِذْهَابِهِ مِنْ إِحْدَاهُمَا فَفِيْهِ نِصْفُ دِيَةٍ, وَلَا فَرْقَ فِي الْعَيْنِ بَيْنَ صَغِيْرَةٍ وَكَبِيْرَةٍ, وَعَيْنِ شَيْخٍ وَطِفْلٍ, (وَذَهَابِ السَّمِيْعِ) مِنَ الْأُذُنَيْنِ. وَإِنْ نَقَصَ مِنْ أُذُنٍ وَاحِدَةٍ سُدَّتْ. وَضُبِطَ مُنْتَهَى سِمَاعُ الْأُخْرَى. وَوَجَبَ قِسْطُ التَّفَاوُتِ, وَأَخَذَ بِنِسْبَتِهِ مِنْ تِلْكَ الدِيَةِ, (وَذَهَابِ الشَّمِّ) مِنَ الْمَنْخَرِيْنَ. وَإِنْ نَقَصَ الشَّمُّ وَضَبِطَ قَدْرُهُ وَجَبَ قِسْطُهُ مِنَ الدِّيَةِ, وَإِلَّا فَحُكُوْمَةٌ, (وَذِهَابِ الْعَقْلِ). فَإِنْ زَالَ بِجَرْحٍ عَلَى الرَّأْسِ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ أَوْ حُكُوْمَةٌ وَجَبَتْ الدِّيَةُ مَعَ الْأَرْشِ, (وَالذَّكَرِ) السَّلِيْمِ وَلَوْ ذَكَرُ صَغِيْرٌ وَشَيْخٌ وَعَنِيْنٌ. وَقَطْعُ الْحَشَفَةِ كَالذَّكَرِ, فَفِيْ قَطْعِهَا وَحَدُّهَا دِيَةٌ, (وَالْأُنْثَيَيْنِ) أَيْ الْبَيْضَتَيْنِ وَلَوْ مِنْ عَنِيْنٍ وَمَجْبُوْبٍ. وَفِيْ قَطْعِ إِحْدَاهُمَا نِصْفُ دِيَةٍ. (وَفِيْ الْمَوْضِحَةِ) مِنَ الذَّكَرِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ,(وَ) فِيْ (السِّنِ) مِنْهُ (خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ, وَفِيْ) إِذْهَابِ (كُلِّ

عُضْوٍ لَا مَنْفَعَةَ فِيْهِ حُكُوْمَةٌ). وَهِيَ جُزْءٌ مِنَ الدِّيَةِ نِسْبَتُهُ إِلَى دِيَةِ النَّفْسِ نِسْبَةُ نَقْصِهَا أَيْ الْجِنَايَةُ مِنْ قِيْمَةِ الْمُجَنِّيْ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ رَقِيْقًا بِصِفَاتِهِ الَّتِيْ هُوَ عَلَيْهَا, فَلَوْ كَانَتْ قِيْمَةُ الْمُجَنِّيْ عَلَيْهِ بِلَا جِنَايَةٍ عَلَى يَدِهِ مَثَلًا عَشَرَةٌ, وَبِدُوْنِهَا تِسْعَةٌ فَالنَّقْصُ عِشْرٌ.فَيَجِبُ عِشْرُ دِيَةِ النَّفْسِ.

٥. حَاشِيَةُ الْجُمَلِ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ (٧١/٥)

(تَجِبُ دِيَةٌ فِيْ) إِزَالَةِ (عَقْلٍ) عَزِيْزٍ وَهُوَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ التَّكْلِيْفُ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيْ بِذٰلِكَ نَعَمْ إِنْ رَجِيَ عَوْدُهُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فِيْ مُدَّةٍ يَظُنُّ أَنَّهُ يَعِيْشُ إِلَيْهَا اِنْتَظَرَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْعُوْدِ وَجَبَتْ الدِّيَةُ كَبَصَرٍ وَسَمْعٍ وَفِيْ بَعْضِهِ إِنْ عَرَفَ قَدْرُهُ قِسْطُهُ وَإِلَّا فَحُكُوْمَةٌ أَمَّا الْعَقْلُ الْمُكْتَسِبُ وَهُوَ مَا بِهِ حَسُنَ التَصَرُّفُ فَفِيْهِ حُكُوْمَةٌ وَلَا يُزَادُ شَيْءٌ عَلَى دِيَةِ الْعَقْلِ إِنْ زَالَ بِمَا لَا أَرْشَ لَهُ كَأَنْ ضَرَبَ رَأْسُهُ أَوْ لَطَمَهُ (فَإِنْ زَالَ بِمَالِهِ أَرْشٌ) مُقَدَّرٌ أَوْ غَيْرُ مُقَدَّرٍ (وَجَبَ مَعَ دِيَتِهِ) وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ أَبْطَلَتْ مَنْفَعَةٌ لَيْسَتْ فِيْ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ فَكَانَتْ كَمَا لَوْ أَوْضَحَهُ فَذَهَبَ سَمْعُهُ أَوْ بَصَرُهُ فَلَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَزَالَ عَقْلُهُ وَجَبَ ثَلَاثُ دِيَاتٍ أَوْ أَوْضَحَهُ فِيْ صَدْرِهِ فَزَالَ عَقْلُهُ فَدِيَةٌ وَحُكُوْمَةٌ (وَقَوْلُهُ فَفِيْهِ حُكُوْمَةٌ) أَيْ لِمَا حَدَثَ مِنَ الدَّهْشِ بَعْدَ التَّيْقِظِ وَمِنَ الْغَفْلَةِ بَعْدَ الْفَطْنَةِ ثُمَّ هٰذِهِ الْحُكُوْمَةُ يَجِبُ أَنْ يَنْقُصَ عَنْ دِيَةِ الْعَزِيْزِي اه عَمِيْرَةُ اه سم

٦. حَاشِيَتَا قَلْيُوْبِي وَعَمِيْرَةَ (١٣٩/٤)

فَإِنْ زَالَ بَعْضُهُ وَعَلِمَ كَأَنْ صَارَ يَجُنُّ يَوْمًا, وَيَفِيْقُ يَوْمًا وَجَبَ قِسْطُهُ, وَإِلَّا فَحُكُوْمَةٌ كَمَا فِي الْعَقْلِ الْمُكْتَسَبِ, وَهُوَ مَا بِهِ حَسُنَ التَّصَرُّفُ.

٧. النَّجْمُ الْوَهَّاجُ فِيْ شَرْحِ الْمَنَاهِجِ (٨/٥٠٦)

وَ أَمَّا الْعَقْلُ الْمُكْتَسَبُ الَّذِيْ بِهِ حَسُنَ التَّصَرُّفُ – فَفِيْهِ حُكُوْمَةٌ فَقَطْ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّافِعِي وَالْأَصْحَابِ: أَنَّهُ يَتَبَعَّضُ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِي: لَا يَتَبَعَّضُ فِيْ ذَاتِهِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَذْهَبَ بَعْضُهُ, وَلَكِنْ قَدْ يَتَبَعَّضُ زَمَانُهُ: فَيَعْقِلُ يَوْمًا وَيَجُنُّ يَوْمًا، فَإِنْ كَانَ كَذٰلِكَ – وَجَبَتْ الدِّيَاةُ بِحَسْبِ تَجْزِئَةِ الزَّمَانِي. قَالَ الرَّافِعِي: وَقَدْ تَتَأْتِيْ مَعْرِفَةُ التَّفَاوُتِ بِغَيْرِ الزَّمَانِ؛ بِأَنْ يُقَابِلَ صَوَابُ قَوْلِهِمْ مَنْظُوْمِ فِعْلِهِ بِالْخَطَأِ مِنْهُمَا، وَيَجِبُ قِسْطُ مَا بَيْنَهُمَا، وَهُوَ الَّذِيْ ذَكَرَهُ فِي (التَّهْذِيْبِ)

٨. كِفَايَةُ الْأَخْيَارِ فِيْ حِلِّ غَايَةِ الْاِخْتِصَارِ (ص:٤٦٨)

ثُمَّ الْحُكُوْمَةُ أَنْ يَقُوْمَ الْمُجَنِّيْ عَلَيْهِ بِتَقْدِيْرِ أَنَّهُ عَبْدٌ بَعْدَ الْاَنْدِمَالِ وَيُؤْخَذُ بِنِسْبَةِ النَّقْصِ مِنَ الدِّيَةِ وَهِيَ الْإِبِلُ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيْلَ نَقْدُ الْبَلَدِ كَذَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ عِنْدَ إِفْضَاءِ الْمَرْأَةِ فَاَعْرِفْهُ مِثَالُهُ يُسَاوِيْ الْمُجَنِّيْ عَلَيْهِ مِائَةٌ عِنْدَ السَّلَامَةِ وَبَعْدَ الْجِنَايَةِ وَالْاَنْدِمَالِ تِسْعِيْنَ فَتَجِبُ عَشْرُ دِيْنِهِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَنْقُصَ عَنْ دِيَةِ الْعُضْوِ الْمُجَنِّي عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ نَقْصُ الْحَاكِمِ مَا يَرَاهُ وَأَقَلُّهُ مَا جَازَ جَعَلَهُ ثَمَنًا أَوْ صَدَاقًا وَاللهُ أَعْلَمُ.

٩. الْفِقْهُ الْإِسْلَامِيْ وَأَدِلَّتُهُ لِلزُّحَيْلِي (٧/٥٧٦٧)

أَمَّا ضَابِطُ حُكُوْمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ: كُلُّ مَا لَا قَصَاصَ فِيْهِ مِنَ الْجِنَايَاتِ عَلَى مَا دُوْنَ النَّفْسِ، وَلَيْسَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، فَفِيْهِ حُكُوْمَةٌ (١). مِثْلُ كَسْرِ الْعِظَمِ إِلَّا السِّنَّ، وَالْيَدَ الشَّلاَءَ وَنَحْوَهَا. وَأَمَّا كَيْفِيَةُ تَقْدِيْرِهَا: فَقَدْ أُشِرَتْ لِطَرِيْقَتَيْنِ، أَوَّلَاهُمَا لِلطَّحَاوِي الْحَنَفِيِّ وَهِيَ الْمُفْتِي بِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمُقَرَّرَةُ فِي الْمَذَاهِبِ الْأُخْرَى (٢) وَهِيَ أَنْ يَقُوْمَ الْمَشْجُوْجُ أَوِ الْمَجْرُوْحُ كَمَا لَوْ كَانَ عَبْدًا بِدُوْنِ شَجٍ أَوْ جَرَحٍ، ثُمَّ يَقُوْمُ وَهُمَا بِهِ، فَيَجِبُ بِمِقْدَارِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْقِيْمَتَيْنِ، بِنِسْبَتِهِمَا مِنَ الدِّيَةِ فِي الْأَحْرَارِ.

فَلَوْ كَانَتْ قِيْمَتُهُ وَهُوَ عَبْدٌ صَحِيْحٌ عَشَرَةٌ، وَقِيْمَةٌ هُوَ عَبْدٌ بِهِ الْجِنَايَةُ تِسْعَةٌ، فَيَكُوْنُ فِيْهِ عِشْرُ دِيَتِهِ. وَلَكِنْ يَعْتَذِرُ اللُّجُوْءُ لِهٰذِهِ الطَّرِيْقَةِ فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ، لِعَدَمِ وُجُوْدِ الرِّقِ، وَالطَّرِيْقَةُ الثَّانِيَةُ– هِيَ لِلْكَرْخِي: وَهِيَ أَنْ تَقْرَبَ الْجِنَايَةُ إِلَى أَقْرَبِ الْجِنَايَاتِ الَّتِيْ لَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، فَفِي الشِّجَاجِ مَثَلًا يَنْظُرُ كَمْ مِقْدَارُ الشَّجَةِ مِنَ الْمَوْضِحَةِ، فَيَجِبُ بِقَدْرِ ذٰلِكَ مِنْ نِصْفِ عِشْرِ الدِّيَةِ الْمُقَرَّرِ لِلْمَوْضُوْحَةِ (٣). غَيْرُ أَنَّ هٰذِهِ الطَّرِيْقَةَ مَحْصُوْرُ التَّطْبِيْقِ فِيْ شِجَاجِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ. وَقِيْلَ بِطَرِيْقَةٍ ثَالِثَةٍ رُبَمَا كَانَتْ أَنْسَبَ الطُّرُقُ فِيْ عَصْرِنَا، وَهِيَ أَنْ تَقْدِيْرَ الْجِنَايَةِ بِمِقْدَارِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُجَنِّي عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ وَأُجْرَةِ الطَّبِيْبِ وَالْأَدْوِيَةِ إِلَى أَنْ يَبْرَأَ (١). فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ الْجَرَحُ وَأَحْدَثَ عَاهَةٌ مُسْتَدِيْمَةٌ أَوْ تَرَكَ أَثْرًا دَائِمًا فَيُلَاحِظَ الْأَثَرُ.

وَلَا يَكُوْنُ التَّقْوِيْمُ إِلَّا بَعْدَ بَرْءِ الْجَرَحِ، لِأَنَّ أَرْشَ الْجَرَحِ الْمُقَدَّرِ إِنَّمَا يَسْتَقِرُّ بَعْدَ بَرْئِهِ، فَإِنْ لَمْ تَنْقُصْهُ الْجِنَايَةُ شَيْئًا، مِثْلُ: إِنْ قَطَعَ أُصْبُعًا أَوْ يَدًا زَائِدَةٌ، أَوْ قُلِعَ لِحْيَةُ امْرَأَةٍ، فَلَمْ يَنْقُصْهُ ذٰلِكَ، بَلْ زَادَهُ حَسَنًا فَلَا شَيْءَ عَلَى الْجَانِي, لِأَنَّ حُكُوْمَةَ الْعَدْلِ لِأَجْلِ جَبْرِ النَّقْصِ وَلَا نَقَصَ حِيْنَئِذٍ، فَأَشْبَهَا مَا لَوْ لَطَمَ وَجْهُهُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ.

D. Hasil Wawancara terkait Putusan LBM PWNU Jatim tentang Kebiri Kimia

1. Kejahatan Seksual

Pada era modern ini kejahatan seksual banyak terjadi di Indonesia dengan grafik yang meningkat setiap tahunnya, sedangkan jenis hukuman yang sudah dijatuhkan pelaku belum sepenuhnya efektif, banyak para *recidivis* yang akhirnya terjerat kasus yang sama. Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua lembaga bahtsul masail PWNU Jatim (KH. Ahmad Asyhar Shofwan)

"*Ini tentu tidak bisa hanya dimuarakan dari pelaku itu sendiri, banyak faktor, yang paling dominan adalah situasi sosial kita yang cenderung bebas, cenderung yang penting senang hedonisme tanpa batas, sementara akidah atau mental kualitas yang kita punya ini masih tidak cukup untuk menghadapi itu semua, atau pelaku tersebut mempunyai kelainan. Analisanya adalah kalo kebiri kimia itu jeranya belum tentu, justru bisa mengakibatkan orang yang terkena kebiri kimia itu marah kemudian dapat merekrut anggota baru, dan hal ini sangat berbahaya. Akan tetapi jika dihukum mati jeranya sudah pasti, ayat dalam al-Qur'an dalam Q.S Al-Maidah Ayat 179 "walakum fil qisasi hayya" dalam qisas itu ada kehidupan dan kemudian ditafsirkan sebegitu luasnya, karena dengan adanya hukuman mati mereka yang punya perilaku seperti itu berfikir akan jera dengan sendirinya. Ada satu yang meninggal karena hukuman itu maka yang lain juga akan membaca fenomena ini, jeranya sudah pasti kalo dengan hukuman mati dan orang-orang juga akan jera. Tetapi kalo dengan kebiri kimia di samping banyak dampak yang ditimbulkan sangat kompleks diorgan yang lain juga ada kemarahan yang tidak bisa mereka tahan dan membuat kekacauan dimana-mana."*[164]

Dalam hukum pidana Islam kebiri kimia bisa masuk dalam kategori zina, liwath atau bahkan *takzir* tergantung dari jenis kejahatan korbannya seperti apa. Berdasarkan wawancara peneliti dengan ketua lembaga bahtsul masail PWNU Jatim (KH. Ahmad Asyhar Shofwan):

"*Kalau korbannya perempuan lewat vagina maka dihukumi zina, jika korbannya laki-laki lewat dubur maka dihukumi liwath akan tetapi korbannya perempuan jika lewat dubur pun dikategorikan dengan hukuman liwath. Takzir itu tidak ada sharih atau pasti dari agama, tergantung dari ijtihad yang berwenang menghukum dari kejahatan itu. Cuma ada rambu-rambunya yaitu "Salamatul Aqibah" dan tidak melebihi hadd, dan ini patokannya tetapi ketika sudah dikatakan dalam kitab "amma dhororuhu" sudah merata dampak atau bahayanya dari orang satu ini contohnya seperti bandar narkoba itu bisa*

[164] Wawancara dengan KH Ahmad Asyhar Shofwan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Al-Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020.

dihukumi mati karena dampak bahayanya sudah luas. Jadi hukuman mati itu bisa masuk hadd atau takzir. NU Sudah punya putusan di MUNAS (musyawarah nasional) di PBNU (pengurus besar nahdatul ulama) bandar narkoba itu hukumannya adalah hukuman mati karena sudah "amma dhororuhu" bahkan dikatakan lebih jahat dari pada tikus dan sunah untuk dibunuh.[165]

Di Indonesia sendiri hukuman kebiri kimia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak terdapat pada pasal 81 ayat (7) yang menyatakan bahwa "Tehadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan pidana berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik. Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua lembaga bahtsul masail PWNU Jatim (KH. Ahmad Asyhar Shofwan):

"Kebiri kimia secara teori bisa dibolehkan, tetapi kebiri kimia disamping ada dampak yang banyak diorgan yang lain juga biayanya mahal dan di aspek yang lain kemudian sampe memutus potensi berketurunan, ada pelanggaran hak asasi manusia. Dan dalam Islam ada al-ushul al-khamsah "hifdzun nasl" nya akan hilang berarti kita mentakzir juga melanggar, dan memang dokter tidak mau mengeksekusi karena melanggar kode etik kedokteran. LBM sebagai lembaga perangkat di NU ada pertemuan di tingkat pengurus harian. Dan kemudian memerintah supaya megadakan bahtsul masail untuk mengkaji kebiri kimia dalam perspektif fikih sesuaikah dengan hukum Islam. Dan supaya pembahasannya komprehensif maka di datangkan ahli dari kedokteran dan juga ahli hukum. Jadi NU itu tidak tekstualis, soal takzir dan hukuman yang punya hukuman menjerakan selama kita melaksanakan sesuai aL-Qur'an maka akan dilakukan, tetapi kalau tidak maka jangan memaksakan sebab perjuangan itu memang berat tapi kalau memang itu tidak mungkin kita paksakan maka akan jadi persoalan. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW kalau perintah "idza amartuhu bi syaiin fa'tu minhu mastato' tum" kalau diperintah sesuatu dikerjakan dengan sesuai kemampuanmu tetapi dengan kalau Nabi melarang "waidza nahat 'anhu fantahu" kalau Saya larang maka berhenti, dan itu tidak

[165] Wawancara dengan KH Ahmad Asyhar Shofwan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Al-Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020

maju diam tidak bergerak. Maka harus total, kalau beraksi atau gerak itu ada upaya, maka ketika kebiri jelas dilarang dalam hadis Nabi itu

عَنْ قَيْسٍ, قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ, يَقُوْلُ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ص م , لَيْسَ لَنَا نِسَاأٌ, فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ, ثُمَّ رَّخَصَ لَنَا أَنْ تَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَوْبِ إِلَي أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُاللّةِ

berarti kita selesai sampai disitu karena hadisnya melarang untuk itu. Hadis itu produk zaman dahulu yang memang tidak ada kelengkapan alat-alat medis seperti sekarang tentu tidak sama, tetapi NU punya manhaj seperti qiyas misalnya jadi antara kedua ini (kebiri potong kelamin dan kebiri kimia) memiliki kesamaan yang menghubungkan antara kedua, makna yang menghungkn antara makna kebiri kimia dengan kebiri traadisional sama-sama mematikan hasrat seksual. Yakni dengan objek yang sama. Pertimbangan lain dokter pun mengatakan bahwa kebiri kimiawi itu lebih berbahaya dari kebiri tradisonal maka jika ada ketidakserasian antara yang lama dan yang baru maka ada penguat untuk menstarakan kebiri kimia dengan kebiri tradisional."[166]

Pada Juli 2019 kasus yang menimpa M. Aris pria asal Mojokerto berumur 20 Tahun yang Mempekosa 9 anak dibawah umur dikenai hukuman 12 Tahun penjara dan denda Rp. 100 juta subside 6 bulan kurungan majelis hakim juga menjatuhkan pidana berupa pidana kebiri kimia vonis tersebut tertuang dalam Putusan PN Mojokerto No.69/Pid.SUS/2019/PN.Mjk dan putusan tersebut diperkuat dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 695/Pid.SUS/2019/PT SBY Tanggal 18 Juli 2019.[167] Dan hal tersebut direspon oleh bahtsul masail PWNU Jatim yang mana LBM PWNU Jatim justru menolak atau tidak menyetujui dengan adanya hukuman tambahan kebiri kimia karena:

"Konsep dalam hukum pidana Islam "Liquli Maksiatin Ta'zirun" setiap perbuatan salah itu ada takzirnya dan sanksinya. Maka termasuk pedofilia sebagai perbuatan maksiat bahkan keji tentu ada hukumannya, hal ini sudah

[166] Wawancara dengan KH Ahmad Asyhar Shofwan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Al-Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020

[167] Enggran Eko Budianto " Predator Anak di Mojokerto Dihukum Kebiri Kimia Setelah Perkosa 9 Korban" (Jawa Timur: 23 Agustus 2019) sebagaimana dikutip dalam Oemah baca *"bahstul masail*" (20 Desember 2016) sebagaimana dikutip dalam https://onellow.blogspot.com/2016/12/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html, diakses 21 januari 2020

.

menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam Islam ada 2 (dua kategori hukuman yaitu hadd dan takzir, takzir adalah hukuman yang diserahkan bentuknya kepada yang berwenang. Kalau pedofil dalam fiqh namanya zina, ada satu kekhususan yaitu kembali kepada hukuman zina, sementara kalau filosofi takzir adalah untuk menjerakan berarti tidak ada rajam, cambuk hukum Islam kan tidak ada dan mestinya bisa diganti, tetapi ada batasan-batasan. Ada 2 (dua) batasan-batasan adalah:

a. Tidak boleh melampaui hadd

b. "Salamatul Aqibah" tidak berdampak butuk/fatal

Hal ini yang menjadi patokan pokok dari keputusan bahtsul masail PWNU Jatim. Karena kebiri ini sifatnya kimiawi, kita mendatangkan ahli dari kalangan dokter yakni dr Edy dari wakil ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan juga dari kalangan praktisi hukum dari LPBHNU PWNU Jatim (lembaga penyuluhan dan bantuan hukum nahdlatul ulama) Dr. H Edy Suwito, SH.MH. LBM menggali dari para ahli ini yang keterangannya dari perspektif kesehatan bahwa kebiri kimiawi ini adalah hukuman yang tidak hanya berdampak pada alat vital itu saja tetapi ada dampak yang lebih buruk dari kebiri tradisional, itu persoalannya. Berarti hal ini tidak bisa dipenuhi. Kemudian keterangan dari praktisi hukum mengatakan "memang dalam hukum positif ada undang-undangnya, tetapi dalam pandangan ahli hukum itu kalau ketentuan hukuman kebiri kimia ini ditarik keatas kepada aturan hukum yang lain sejenis undang-undang atau aturan hukum tertinggi seperti undang-undang dasar beliau menyatakan hal ini tidak ditemukan sambungannya, dalam undang-undang pun tidak ditemukan aturan kebiri kimia, pasal yang mana yang menjadi turunan dari adanya kebiri kimia tersebut yakni Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat (7) tentang kebiri kimia" versi ahli hukum seperti itu. Kemudian digali lebih mendalah dan dipelajari oleh LBM dengan membuka sumber-sumber yang ada dan kemudian memutuskan seperti itu. Kemudian LBM sepakat bahwa pedofil itu dihukum tetapi tidak dengan hukuman kebiri kimia."[168]

[168] Wawancara dengan KH Ahmad Asyhar Shofwan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Al-Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020

Hukuman untuk pelaku pedofil ini jika masuk kategori ghoiru muhsan yakni hukumannya cambuk 100 kali, akan tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan di Indonesia, karena tidak mungkin maka diganti dengan takzir. Takzir itu untuk menjerakan maka apapun harus ada takzir yang terpenting, dan yang ada di Indonesia ada hukuman yang paling terberat adalah penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak ada yang lebih dari itu. Maka jika sudah dikatakan pedofilia, walaupun ghoiru muhsan bisa mendapat hukuman mati atau penjara seumur hidup.[169]

Dari beberapa poin ketidaksetujuan lembaga bahtsul masail PWNU Jatim diantaranya ada poin *takzir*, dalam putusan yang dikeluarkan oleh LBM PWNU Jatim *takzir* haruslah berdasarkan kemaslahatan dan mayoritas ulama pun mensyaratkan bahwa *takzir* tidak berdampak negatif. Berdasarkan wawancara peneliti dengan ketua lembaga bahtsul masail PWNU Jatim (KH. Ahmad Asyhar Shofwan):

"*Takzir itu At-Ta'dib suatu tindakan untuk mengembalikan mereka supaya kembali kepada kenormalan, contohnya dalam Al-qur'an banyak misalkan istri yang tidak taat kepada suaminya kemudian dijauhi dari tempat tidurnya itu bagian dari takzir, jadi orang yang berprasaan halus itu pasti akan merasa dan berfikir itu tidak berbahaya. Maslahahnya adalah bisa kembali kepada ketaatan, akan tetapi kalau dengan cara itu justru akan semakin parah berarti mencari alternatif hukuman yang lain misalkan dengan cara dipukul tapi dengan syarat "salamatul aqibah" bahkan dalam fikih dijelaskan kalau pemukulan takzir ini sampai merusak anggota tubuhnya itu juga ada diyatnya, jadi ada konsekuensinya ada disitu. Walaupun dipukul itu tidak mesti sakit tapi mengandung perasaan, maka ini sudah cukup, tetapi tetap pada koridor bahwa tidak boleh merusak tidak boleh melebihi hadd tetap harus menjaga maslahah.*

Penderitaan itu bukan tujuan tapi sarana/jalan untuk kembali kepada orang yang normal, jadi sebenarnya takzir itu beda-beda setiap tempat, setiap orang dengan orang yang sama itu bisa berbeda, misalkan seorang guru/kyai mengerti karakter seorang santrinya, misalkan dengan hukuman seperti ini tidak mungkin dia jera,

[169] Wawancara dengan KH Ahmad Asyhar Shofwan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Al-Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020

hal ini murni dari kebijakan otoritas yang memiliki wewenang untuk mentakzir itu siapa Contohnya takzir yang untuk kemaslahatan yang paling mudah misal kalau dipesantren, anak yang melanggar keluar tanpa izin, hukumannya yang dampaknya positif adalah menghukum dengan menyuruh menghafalkan nadzoman, misalkan sehari 5 bet maka karena dihukum maka harus 20 bet, dan itu ada maslahah karena penjeraannya dapat tapi ada maslahah yang muncul dari situ, akan tetapi misalkan dijemur di bawah terik matahari, hal tersebut memang takzir akan tetapi yang didapatkan hanya panasnya saja tidak mendatangkan maslahah bagi yang penerima hukumannya. Tapi kalo kebiri kimia itu kontra dengan hifdzun nasl, karena dapat menghalangi seseorang untuk mempunyai keturunan.[170]

2. Perlindungan Korban Kejahatan Seksual

Dalam Islam itu sendiri korban dari kejahatan sesksual tidaklah dijatuhi hukuman, mengingat posisinya sebagai korban yang tidak menghendaki terjadinya kejahatan yang menimpa dirinya tersebut sehingga tidak boleh disepelehkan harus diberikan perlindungan dan pendampingan secara penuh, karena posisinya masih kanak-kanak sangat rentan batin dan psikisnya terganggu. Sehingga orientasi kedepan seharusnya yang menjadi perhatian bukan hanya pelakunya saja yang selsai dikenai hukuman akan tetapi mengabaikan korban itu sendiri. Berdasarkan wawancara peneliti dengan ketua lembaga bahtsul masail PWNU Jatim (KH. Ahmad Asyhar Shofwan):

"Korban pedofilia yang benar-benar murni korban dan andil tidak dengan kesadaran mengiyakan perbuatan tersebut berarti korban tidak ada hukumannya, justru mereka ada hak untuk meminta ganti rugi, dalam diyat sudah dijelaskan terkait macam-macam ganti rugi jika merusak anggota tubuh yang mana. Hal ini murni kajian fikih Islam kalau diformalkan harus sesuai dengan konteks Indonesia. Perlindungan hukum untuk pemulihan mentalnya di dinas sosial yang harus menyiapkan rehabilitasi untuk mereka-mereka yang menjadi korban bagi yang tidak mampu secara biaya, keluarganya tidak ada maka itu tanggungjawab pemerintah. Dan kewajiban keluarga itu selama masih mampu maka

[170] Wawancara dengan KH Ahmad Asyhar Shofwan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Al-Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020

tanggungjawab keluarganya masing-masing, jika keluarga tidak mampu maka masyarakat sekitar orang-orang di daerah itu siapa namanya ma'asyirol muslimin orang-orang yang memang punya kemampuan lebih dari rata-rata orang, kalau lingkungannya juga sudah tidak mampu maka baru menjadi tanggung jawab pemerintah.[171]

E. *Istinbath Al-Ahkam* Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) meletakan faham *Ahlussunnah wal Jama'ah* sebagai dasarnya. Ia menganut salah satu dari empat mazhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Alih mazhab secara total atau pun dalam hal yang dipandang sebagai kebutuhan *(hajah)* dimungkinkan terjadi, meskipun kenyatan sehari-hari para ulama NU menggunakan fikih masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Syafi'i.[172]

Metode istinbath hukum dalam penelitian ini adalah cara yang digunakan ulama dan intelektual NU untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum fikih dalam bahtsul masail. Penelitian tentang metode ini merujuk pada hasil keputusan fikih bahtsul masail yang dilaksanakan dalam Muktamar I pada 21-23 September 1926 di Surabaya sampai Muktamar XXX pada 21-27 November 1999 di Kediri. Hal ini juga merujuk pada Anggaran Dasar NU Bab II pasal 3.[173]

Kata *istinbath* berasal dari kata *"istinbatha"* yang berarti "menemukan", "menetapkan" atau mengeluarkan dari sumberya. Sedangkan secara istilahi adalah mengeluarkan hukum-hukum fikih dari al-Qur'an dan as-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai ulama ushul, sehingga term istinbath identik dengan ijtihad. Di kalangan ulama NU, *istinbath* hukum diartikan bukan mengambil hukum yang asli yakni al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi dilakukan dengan mentabiqkan secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi fuqoha kepada persoalan *(waqi'yah)* yang dicari hukumnya.[174]

Hal ini Syafi'iyah dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Istinbath model ini dikenal dengan bermazhab secara *qauli* dan *manhaji*. Mazhab secara *qauli* maksudnya adalah panggilan hukum dengan menerima pendapat para *fuqaha'* yang telah dirumuskan mereka pada periode sebelumnya, yang biasanya tertulis dalam kitab-kitab fikih.

[171] Wawancara dengan KH Ahmad Asyhar Shofwan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Al-Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020

[172]Muchotob Hamzah, dkk. *Pengantar Aswaja An-Nahdliyah* (Yogyakarta: LkiS, 2017), 117

[173] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 167

[174]Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 47

Sementara mazhab *manhaji* merupakan upaya menyelesaikan suatu kasus dengan memakai metodologi yang dirumuskan oleh para ulama klasik.[175] Berdasarkan wawancara peneliti dengan ketua lembaga bahtsul masail PWNU Jatim (KH. Ahmad Asyhar Shofwan) Mengenai proses bahtsul masail.

> *"Kalau dalam formulanya NU dimanapun tingkatannya, sepanjang masih menemukan pendapat di dalam kitab Imam Asy-Syaf"i, maka yang dipakai dari pendapat/kitab Imam Syafi'i dalam mengambil sumber hukumnya. Akan tetapi kalau tidak ditemukan pasti lintas madzhab, terutama masalah-masalah sosial karena tidak mungkin hanya menggunakan satu madzhab bisa mewadahi seluruh persoalan, dan hal tersebut sudah menjadi aturan pokok di dalam NU. Kemudian bagaimana kita dalam proses mencari pendapat yang paling diakui dikalangan ulama-ulama ahlussunnah wal jama'ah dan ini menjadi pertimbangan kualitas pendapat, akan tetapi kita tidak bisa hanya mempertimbangkan pendapat siapa, tetapi juga memertimbangkan kondisi, situasi dan zamannya. Misalkan pendapat seorang 'alim tetapi tidak cocok dengan kondisi sekarang, sementara ada pendapat seorang ilmuan di bawahnya tapi lebih cocok, dan dipilih yang paling maslahah yang mana, maka kembali kepada konsep maslahah. Metode istimbath NU mengedepankan qauliy, qauliy yang sudah jadi. Jadi persoalan apa pun selama masih bisa ditemukan pendapat ulama yang namanya qauliy maka yang dipakai itu, karena ulama-ulama NU merasa belum mampu menetapkan suatu ketentuan hukum walaupun di NU banyak ulama yang sangat 'alim, dan ini salah satu bentuk tawadhu'. Kalau tidak menemukan dan itu menjadi pertanyaan juga, seberapa banyak kitab yang sudah dibaca, berapa ribu. Dan juga siapa yang berkata, misal tidak ditemukan maka menggunakan manhajiy, dan manhajiy itu ada tertibnya yang pertama ihlaqiy dan harus bersyarat harus jama'i, ihlaqiy itu seperti qiyas tetapi bukan qiyas karena ihlaqiy itu membandingkan antara masalah baru dengan masalah yang serupa yang sudah pernah ada pendapat di dalam suatu kitab tertentu. Setelah dipertimbangakan ada kesamaan masalah baru dengan pendapat ulama yang sudah jadi bukan ayat tetapi pendapat ulama ini yang dinamakan ihlaqiy ini, karena ini resikonya sangat kecil dengan langsung beristimbath dengan Al-qur'an.*

[175] Muchotob Hamzah, dkk. *Pengantar Aswaja An-Nahdliyah*, 118

Madzhab pokoknya Imam Asy-Syafi'i, seberapa lamanya dalam proses pengambilan hukum tergantung dari berat ringannya masalah yang dibahas. Satu kali pertemuan bisa tuntas sebab referensi mudah didapat apalagi sudah ada kitab digital tetapi dalam pembahasannya pun menghabiskan waktu minimal 2 (dua) jam, bahtsul masail pernah bermusyawarah satu hari satu malam dengan durasi 24(dua puluh empat jam) membahas suatu permasalahan. Apalagi yang sangat panjang bisa satu tema sampai 2 (dua) kali event, jadi ssatu event 2 (dua) sesi yang durasinya 10 (sepuluh) jam sampai ke event yang lain lagi. Kalau untuk kebiri kimia ini prosenya hanya satu kali karena referensinya sudah banyak dan mudah didapatkan. Pada proses pembentukan hukumannya terbatas di LBM Jatim saja tapi untuk proses penyempurnaan hukumannya di MUNAS yang lain khusus bahtsul masail se-Jawa Timur yang melibatkan seluruh PC (pengurus cabang). Kadang ada referensinya tapi masalahnya tidak jelas butuh seorang ahli akhirnya bulet sama-sama sumbernya katanya-katanya jadi harus jelas dalam pengupasan masalahnya."[176]

Dari sudut pandang hierarkis yuridis-praktis, dalam arti struktrur jenjang pengambilan keputusan, bahtsul masail diadakan oleh PBNU merupakan forum yang mempunyai otoritas tertinggidan memiliki daya ikat lebih kuat bagi warga Nahdlatul Ulama dalam memutuskan masalah keagamaan yang belum terpecahkan dalam bahtsul masail ditingkat wilayah, cabang atau yang diadakan di pesantren. Berdasarkan wawancara peneliti dengan ketua lembaga bahtsul masail PWNUJatim (KH. Ahmad Asyhar Shofwan)

"*Pengaruh putusan bahtsul masail ini cukup kuat, karena hasil bahtsul masail itu pesertanya dari ustadz, aktivis yang memang sudah punya jama'ah terkadang menjadi mubaligh dan secara otomatis akan tersampaikan dengan sendirinya dengan bahasanya masing-masing sehingga dapat mudah diterima dan ini merupakan cara yang efektif, di samping itu LBM juga punya buku, di NU punya lembaga dakwah. Jadi medianya banyak dan lebih sesuai dengan siapa yang dihadapi, ada juga ibu-ibu muslimat yang menyampaikannya ala ibu-ibu, sehingga efektivitas hasil itu sangat bagus. NU pun punya umat punya anggota yang sangat banyak".*[177]

[176] Wawancara dengan KH Ahmad Asyhar Shofwan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Al-Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020

[177] Wawancara dengan KH Ahmad Asyhar Shofwan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Al-Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020

Dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama yang betugas mengadakan bahtsul masail adalah lembaga *syuriah* (salah satu bagian dari struktur organisasi Nahdlatul Ulama disemua tingkatan yang memiliki otoritas paling tinggi). Sedangkan manajemen kepengurusan lembaga bahtsul masail secara sederhana hanya ditangani oleh ketua, sekertaris dan beberapa anggota. Peserta bahtsul masail adalah para ulama dan cendikiawan Nahdlatul Ulama, baik berada di dalam maupun di luar struktur organisasi, termasuk pengasuh pesantren.[178] Berdasarkan wawancara peneliti dengan ketua lembaga bahtsul masail pwnu Jatim (KH. Ahmad Asyhar Shofwan):

> "*Di dalam LBM PWNU Jatim itu punya agenda rutin satu tahun dua kali yang melibatkan NU se-Jawa Timur syuriyah sama LBM menjadi satu kira-kira kumpul 200 sampai 300 orang sama pondok-pondok yang punya kompetensi dibidang bahtsul masail itu diundang untuk pengkaderan dan dilibatkan. Jadi pegurus NU di pengurus wilayah, kabupaten kota dan pondok-pondok pesantren. Pembahasannya kita menggali dari pengurus-pengurus cabang bisa jadi perorangan, tapi tidak setiap masukan mereka itu dibahas harus diseleksi terlebih dahulu pernah dibahas atau belum, dan permasalahannya kira-kira kalau untuk level provinsi apakah layak atau tidak, misalkan dibahas di provinsi tapi masalahnya level kecamatan jadi tidak relevan. Dan untuk seleksi satu hari bisa tidak selesai. Kalau rapat pembahasan sebatas anggota pengurus LBM ada sekitar 27 orang, tapi LBM juga punya senior-senior sekitar ada 4 dan yang sudah sepuh kyai-kyai karismatik. Bahtsul di PWNU Jatim itu ada mubahisnya (peserta), pimpinan, dan kemudian ada perumus. Dan perumus itu yang mengawal supaya pembahasan ini tidak menyimpang karena orang itu kadang berbicara tidak nyambung dan beberapa ada yang perlu dibantu, kalau sudah sepakat perumus ini yang membuat resume, sehingga dengan seperti itu tidak ada yang tertinggal dari pembicaraan itu, setelah dirumuskan dimintakan restu dari kyai-kyai sepuh itu dan ini bagian yang mengendalikan terkait sumber-sumber kitab yang dipakai rujukan, hal ini menjadi bimbingan agar tidak seenaknya sendiri tidak teliti dalam membahas suatu hukum.*[179]

[178] *Ibid*., 79.

[179] Wawancara dengan KH Ahmad Asyhar Shofwan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Al-Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020

Adapun mekanisme pemecahan masalah yang ditempuh lembaga bahtsul masail sebagaian besar adalah langsung merujuk pada kitab-kitab *mu'tabarah* dari kalangan empat mazhab, terutama Syafi'i. hal ini berbeda dengan kaum pembaharu yang lebih banyak merujuk langsung pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Kaum pembaharu dalam kadar tertentu memperobolehkan penggunaan nalar rasional. Sedangkan ulama tradisional, selama masih dimungkinkan, cenderung kepada penerapan harqiyah (secara tekstual) hukum-hukum fiqh yang telah ditetapkan ulama besar pada masa lalu. Riyal Kab'ah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Muthadi Anshor dalam bukunya "*Bahth Al-Masail* Nahdlatul Ulama" menjelaskan bahwa hal ini karena Nahdlatul Ulama gigih dalam mempertahankan tradisionalisme Islam dan memberikan perhatian lebih kepada warisan pengkajian Islam yang berupa peninggalan pemikiran *salaf.*[180] *B*erdasarkan wawancara peneliti dengan ketua lembaga bahtsul masail PWNU Jatim (KH. Ahmad Asyhar Shofwan):

> "*Pendapat yang dijadikan pedoman disamping kuat juga mayoritas, dan dari banyaknya kitab/sumber itu hampir sama semua, misalkan mengambil sumber dari kalangan Imam Asy-Syafi'I dan dari kalangan Asy-Syafi'I itu mengambil pendapat dari Imam An-Nawawi dan salah satu imam dikalangan Syafi'i karena beliau dipandang ulama yang disebut murojih, murojihitu adalah ulama yang mampu menyeleksi pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'I menyeleksi hadisnya, menyeleksi riwayatnya dan beliau punya kemampuan disitu, kalau tidak ditemukan maka mencari digenerasi berikutnya, dan kalau tidak ditemukan juga kita mengambil kitab ulama yang kontemporer misalnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili ataupun yang lain. Dan di dalam fikihnya Wahbah mudahnya ada sumbernya kitab apa dan harus di cek juga tidak langsung diambil, betulkah seperti ini di majemuk dan lain sebagainya dan itu harus di cek dan nanti berubah redaksinya karena itu kan sudah di modifikasi pengolahannya tetapi secara substansi bersambung berarti ini kuat. Hal tersebut di NU adalah bagian dari kehati-hatian."*[181]

Berdasaran penelusuran yang dilakukan Abu Zahro maka seluruh putusan menyangkut hukum fikih selama kurun waktu 1926 sampai 1999 dapat disimpulkan

[180] *Ibid.*, 80.

[181] Wawancara dengan KH Ahmad Asyhar Shofwan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Al-Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020

untuk mengaplikasikan pendekatan tiga macam metode istinbath hukum yang diterapkan secara berjenjang yaitu:

1. Metode Qauli

   Metode ini adalah suatu cara istinbath hukum yang digunakan ulama/intelektual NU dalam lembaga bahtsul masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fikih dari mazhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya, atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkungan mazhab tertentu. Walaupun penerapan metode ini sudah berlangsung sejak lama, yakni sejak pertama kali dilaksanakannya bahtsul masail (1926), namun hal ini baru secara eksplisit dinyatakan dalam keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung (1992).[182]

   Berikut ini prosedur pengambilan hukum secara qauli:[183]

   a. Kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *'ibarat kitab*[184] dan disana terdapat hanya satu *qawl/wajah*[185] maka dipakailah *qawl/wajah* sebagaimana diterangkan dalam *'ibarat* tersebut.
   b. Kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *'ibarat kitab* dan disana terdapat lebih dari satu *qawl/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i*[186] untuk memilih salah satu *qawl/wajah.*

   Adapun prosedur pemilihan qawl/wajah ketika dalam suatu masalah dijumpai beberapa qawl/wajah dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:[187]

   a. Dengan mengambil pendapat yang paling maslahah dan/ lebih kuat.
   b. Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Muktamar I tahun 1926, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara memilih:
      1. Pendapat yang disepakati oleh al-Shaykhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i).
      2. Pendapat yang dipegang oleh al-Nawawi.

---

[182]Darmawati, Manhaj Bahtsul Masail Menurut Nahdlatul Ulama (NU) *Jurnal Sulasena* vol. 6, no.6, 2011, 106

[183]*Ibid.,* 107

[184] Ibarat kitab adalah ungkapan tekstual yang ada dalam kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam bahtsul masail

[185] Yang dimaksud *qawl* adalah pendapat imam mazhab, sedangkan yang dimaksud dengan wajah adalah pendapat ulama' mazhab.

[186] Yang dimaksud *taqrir jama'i*adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa *qawl/wajah.*

[187] Ahmad Muhtadi Ansor, *Baht Al-Masail Nahdlatul Ulama (Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis), 85.*

3. Pendapat yang dipegang oleh al-Rafi'i.
4. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
5. Pendapat ulama yang terpandai
6. Pendapat ulama yang paling *wara'*[188]

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan lembaga bahtsul masail adalah degan mengacu pada bunyi teks *(qaul)* dalam kitab-kitab mazhab empat, itulah sebabnya disebut metode *qauli* yang dalam tataran ijtihad dapat dipadankan dengan metode *bayani*.

2. Metode *Ilhaqi*

Apabila metode *qauli* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dalam suatu kitab *mu'tabar*, maka hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan dengan pendapat yang sudah "jadi". Sama dengan metode qauli. metode ini baru dirumuskan pada Munas Bandar Lampung yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada qaulnya sama sekali, maka dilakukan ilhaq secara *jama'i* oleh para ulama.[189]

Prosedur ilhaq harus dipenuhi seorang muhliq (pelaku) ilhaq adalah:[190]

a. *Mulhaq bih*: permasalahan yang hendak disamakan yang belum ada ketetapannya dalam kitab.
b. *Mulhaq 'alaihi* sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya hendak disamakan dengan hal yang belum ada ketetapan hukumnya.
c. *Wajh al-Ilhaq*. Sisi keserupaan antara mulhaq bih dengan *mulhaq alaihi.*

Beberapa pakar mengatakan bahwa metode *ilhaq* ini mirip dengan qiyas sehingga dapat juga dikatakan *qiyas* versi NU. Karena dalam prakteknya mengatakan bahwa prosedur yang mirip dengan cara kerja qiyas. Namun antara *qiyas* dan *ilhaq*, yaitu *qiyas* adalah menyamakan sesuatu hukum yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan nash Al-Qur'an dan

[188] Yang dimaksud wara' adalah menghindari diri dari perbuatan dosa atau menjauhi hal-hal yang tidak baik dan subhat/ menghindari dari sesuatu yang tidak jelas antara halal dan haram.

[189] Ahmad Muhtadi Ansor, *Baht Al-Masail Nahdlatul Ulama (Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis), 86*

[190] Darmawati, Manhaj Bahtsul Masail Menurut Nahdlatul Ulama (NU), 108

Sunnah. Sedangkan *ilhaq* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab *(mu'tabar).*[191]

3. Metode *Manhajiy*

   Metode *manhajiy* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh lembaga bahtsul masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab. Sebagaimana metode *qauli* dan *ilhaqiy,* sebenarnya metode *manhajiy* juga diterapkan oleh para ulama NU terdahulu, walaupun tidak dengan *istinbath manhajiy* dan tidak pula diresmikan melalui putusan.[192] Jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam bahtsul masail yang tidak dicantumkan dalil dari suatu kitab atau pun memberikan suatu argumentasi detail, setelah tidak dapat dirujukan pada teks suatu kitab *mu'tabar* maka digunkanlah metode *manhajiy* dengan berdasarkan mula-mula pada Al-Qur'an, setelah tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Qur'an lalu pada hadis dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban dari kaidah fiqhiyah.[193]

[191] *Ibid.*, 108.
[192] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU, 124.*
[193] Ahmad Muhtadi Ansor, *Baht Al-Masail Nahdlatul Ulama (Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis), 90*

BAB IV
ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) PADA PELAKU PEDOFIL DALAM PERSPEKTIF BAHTSUL MASAIL PWNU JATIM

A. Analisis Hukuman Tambahan Kebiri Kimia bagi Pelaku Pedofil Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Sebagai negara hukum yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 bahwa konsep negara hukum adalah menjadikan hukum sebagai bintang pengarah kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Negara harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak.

Perlidungan hukum terhadap anak selalu menjadi perhatian serius di berbagai belahan dunia, perlindungan terhadap anak diawali dengan adanya Deklarasi Jenewa tentang "Hak-hak Anak Tahun 1924" yang kemudian dalam revolusi PBB Nomor 1386 (XIV) tanggal 20 November 1959 mengenai *"Declaration of The Right of The Child"* dan kemudian juga terdapat konvensi Hak-hak Anak (*"Convention on The Right of The*

Child") tahun 1989, yang dituangkan dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989 yang menyatakan bahwa:

"Being in mind that, as indicated in The Declaration of The Right of The Child, "the child, by the reason of this physical and metal immaturity needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth".

Demikian juga dalam Deklarasi Hak-hak Anak, disebutkan pula bahwa:

"Whearears the child, by reason of this physical and metal immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth".[194]

Dalam perspektif hukum positif untuk merespon reaksi masyarakat terhadap kenyataan terjadinya kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Berikut regulasi kebijakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat diidentifikasikan diantaranya:

Regulasi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 287 ayat (1)

"Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun"

Pasal 289

"Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun"

Pasal 290 ayat (2) dan (3)

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

(1) "Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal dietahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, karena bersangkutan belum waktunya untuk dikawin"
(2) "Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belumlima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain"

[194] Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, hlm 17-18

Pasal 291 Pasal (1) dan (2)

(1) “Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”
(2) “Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Pasal 292

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Pasal 293 ayat (1)

“Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan menyesatkan sengaja menggerakan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaanya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Pasal 294 ayat (1)

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasanya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaanya dianya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Pasal 295 ayat (1)

“Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau anak di bawah pengawasanya yang belum dewasa atau orang yang belum dewasa yang pemeliharaanya, Pendidikan atau penjagaanya diserahkan kepadanya ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain”

Pasal 296

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas rupiah”

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual pada anak. Hal ini terbukti dengan beberapa kasus besar yang terjadi di Indonesia terkait kejahatan seksual pada anak ini.

Dari sekian banyak kasus kekerasan seksual yang mengundang perhatian masyarakat luas adalah kasus Robot Gedek pada Tahun 1994-1996 seorang gelandangan berusia 44 tahun bernama Siswanto yang menyodomi 12 anak laki-laki dan membunuh mereka, sebagai upaya penguatan hukum perlindungan anak, pemerintah kemudian menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU itu disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Pasal 81 ayat 1 UU tersebut mengatur ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal tiga tahun, serta denda maksimal Rp 300 Juta bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ancaman yang termuat dalam UU tersebut rupanya tidak membuat jera para pelaku, justru kekerasan seksual meningkat setiap tahunnya, dari sekitar 500 kasus pada 2010 meningkat menjadi 1.500 kasus pelanggaran hak anak pada 2013. Dari sekitar 1.500 kasus, 525 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual pada anak, pada tahun 2010 misalnya di Magelang dan Indramayu mencuat kasus sodomi dengan tujuh anak sebagai korban.[195]

Baekuni atau "babe" yang pada saat itu berumur 46 tahun yang telah menyodomi tujuh orang anak sejak tahun 2007 para korban kemudian di mutilasi dan dihilangkan jejaknya, kasus lain terjadi di Jakarta Internasional School pada April 2014 ialah pemerkosaan oleh 13 atlet di Banten terhadap bocah SD. Pemerintah kemudian menetapkan UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 UU tesebut menyebut, para pelaku dapat dikenai pidana penjara paling singkat lima tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. UU ini juga mempertegas bagi pelaku orang tua, wali,

[195] Riva Dessthania Suastha "Riwayat Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Jakarta: 26 Mei 2016) sebagaimana dikutip dalam, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526155355-12-133626/riwayat-hukum-perlindungan-anak-di-indonesia diakses pada 10 Februari 2020

pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik bagi mereka dikenai hukuman tambahan satu pertiga dari hukuman semula.[196]

Belum lama ini terjadi pemerkosaan terhadap seorang siswi SMP di Bengkulu. Siswi itu tewas mengenaskan. Ia dicegat 14 pemuda mabuk, diperkosa dan dibunuh. Kasus tersebut mendorong aksi solidaritas di seluruh penjuru negeri bahkan mendorong pemerintah agar menghukum seberat-beratnya pelaku. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi kekerasan seksual terhadap anak belum meberikan efek jera dan belum mampu mecegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual pada anak. Hal ini lah yang menjadi cikal bakal adanya perubahan Undang-Undang Perlidungan Anak. Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.[197]

Undang-Undang ini diharapkan mampu mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Pemerintah pun menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, ditambahkan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Pasal 76D

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

[196] Ismantoro Dwi P. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2015), 71.

[197] Riva Dessthania Suastha "Riwayat Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Jakarta: 26 Mei 2016) sebagaimana dikutip dalam, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526155355-12-133626/riwayat-hukum-perlindungan-anak-di-indonesia diakses pada 10 Februari 2020

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.
(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)
(4) Selain terhadap pelaku sebagimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korba 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
(8) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanakan tindakan.
(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Pasal 81 A

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum, kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
(3) Pelaksanaan kebiri disertai dengan rehabilitasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pandangan hukum positif terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak asasi manusia merupakan hak dasar pemberian Tuhan yang dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya, serta tidak dapat dicabut dengan semena-mena tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, dan

benar. Selanjutnya dipertegas lagi oleh Muladi alasan perlunya negara memberikan perlindungan terhadap korban individu maupun perlindungan bagi masyarakat harus berdasarkan argument kontrak sosial dan argument solidaritas sosial. Guna tercapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam konvensi hak anak dan kebudayaan.[198]

Regulasi yang telah diatur tersebut adalah wujud kepedulian pemerintah dalam kelangsungan perlindungan hukum anak di Indonesia, karena anak-anak di bawah umur sekarang keberadaanya sangat memprihatinkan bahkan sudah dalam taraf tidak aman yang kerap kali menjadi objek nafsu seksual laki-laki yang sudah dewasa, anak yang dengan karakter polos dan lugu, saat ini memang sangat rentan, sensitif dan lemah bila berhadapan dengan orang dewasa, mereka sangat mudah sekali untuk dirayu dan di bujuk oleh orang dewasa dengan hal-hal kecil, misalnya hanya diberi hadiah, dikasih uang jajan sekitar Rp. 5.000-50.000 ataupun hanya dengan sekedar memberikan jajan seperti permen dan sejenisnya. Bahkan ketika seorang anak tersebut menolak ajakan pelaku maka dengan mudah pelaku mengancam dengan cara-cara kekerasan untuk melampiaskan nafsunya.

Isu kekerasan seksual ini mulai muncul kembali dengan dahsyat setelah Pengadilan Negeri Mojokerto yang dalam amar putusannya memberikan hukuman tambahan kebiri kimia kepada Muh Aris bin Syukur (predator anak) yang keberadaannya menjadi perdebatan dibanyak kalangan, seperti aktivis hak asasi manusia, ikatan dokter Indonesia bahkan ormas Islam seperti PWNU Jawa Timur melalui bahtsul masail, kemudian hingga saat ini menjadi perdebatan dalam tataran hukum nasional.

Sejalan dengan amanat konstitusi yang terdapat pada preambule UUD NRI Tahun 1945 yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang kemudian diejawantahkan dalam pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskrimasi, sehingga perlu untuk memperberat

[198] Harrys Pratama T, *Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), 421.

sanksi pidana dan memberikan tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini.

Keberadaan rumusan pasal 81 ayat (7) yang mengatur hukuman tambahan kebiri ini tidak berdiri sendiri melainkan ada klasifikasi tertentu ketika seorang hakim akan memvonis pelaku dengan hukuman tambahan berupa kebiri kimia ini. Diantaranya klasifikasi tersebut terdapat dalam ayat (4) dan (5), hukuman ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan penuh terhadap korban anak-anak dari bahaya kejahatan seksual yang marak terjadi di Indonesia dan diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku serta menurunkan angka kekerasan seksual pada anak yang terus meningkat ini.

Ketetentuan pasal 81 ayat (7) diatas, Nampak jelas bahwa kebiri kimia ini merupakan hukuman tambahan setelah hukuman pokok dilaksanakan, maka sifatnya sangat opsional yang penjatuhan sanksinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 A ayat (1) untuk jangka waktu paling lama (dua) tahun.

Kata-kata hukuman tambahan berupa "kebiri kimia" dalam rumusan pasal 81 ayat (7) ini harus disesuaikan dengan ketentuan ayat sebelumnya yaitu pada ayat (4) yang dimaksudkan untuk seorang yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dalam istilah pidana penggulangan tindak pidana ini disebut *"recidive*" dan pada ayat (5) yang menimbulkan korban 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Apabila memperhatikan ketentuan pasal 81 ayat (7) sebagai pasal yang mengatur hukuman tambahan kebiri kimia, maka harus dibuktikan dalam pasal ini adalah bahwa apakah pelaku pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang masuk dalam rumusan pasal 76D, berapa banyak korban, dan apakah korban tersebut spesifikasinya telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal 81 ayat (5).

Kejahatan yang dilakukan oleh Muh Aris bin Syukur tersebut telah mencabuli sebanyak 9 (Sembilan) anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat (5) tersebut. Terpidana melakukan

kekerasan seksual lebih dari satu kali kepada anak-anak dan hingga membuat alat kelamin salah satu korban itu terluka dan berdarah.

Dengan diberikannya hukuman tambahan berupa kebiri kimia yang terdapat dalam pasal 81 ayat (7) ini diharapkan mampu untuk mengurangi tingkat kejahatan seksual pada anak yang grafiknya terus meningkat, seorang pelaku yang dengan kesadaran dan kesengajaan memaksa korban untuk melakukan aktivitas seksual, dianggap mampu bertanggungjawab secara hukum karena memenuhi rumusan tindak pidana. Pemberian hukuman tambahan ini tidak semerta-merta dilakukan tanpa adanya pemeriksaan medis terlebih dahulu, ketika pelaku akan diberikan hukuman ini tetapi mengalami permasalahan kesehatan maka hal ini tentu tidak dapat diberikan.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Rudy Hartanto yang mengatakan, Muhammad Aris bin Syukur, terpidana kasus pemerkosaan anak asal Mojokerto, menyebutkan tidak memiliki riwayat kelainan jiwa dan penyakit fisik. Berdasarkan keterangan polisi, pria 20 tahun itu sehat fisik dan jasmani. "artinya hukuman tambahan kebiri kimia bisa dilakukan terhadap terpidana Aris karena dia sehat mental dan fisik"[199]

Dalam kajian teori pemidanaan, sesungguhnya pemidanaan bukan lagi hanya berorientasi pada pembalasan semata seperti model pemidanaan pada zaman klasik tetapi harus juga memerhatikan aspek-aspek lain yang terlibat dalam kejahatan tersebut, salah satunya adalah korban. Hukuman kebiri kimia ini telah mencermikan teori pemidanaan gabungan yang berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan relatif, disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku juga dimaksudkan untuk memperbaiki sehingga dapat kembali ke masyarakat. Karena hukuman kebiri ini sifatnya adalah kimiawi untuk menurunkan gairah seksual seseorang maka di perlukan pengawasan secara berkala oleh ahli medis dan pelaksanaannya pula disertai dengan rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam pasal 81A ayat (2) dan (3), akan tetapi menurut peneliti perlu adanya kajian komprehensif terkait korbannya juga, karena didalam

[199] CNN Indonesia. "Pemerkosa Sembilan Anak di Mojokerto diHukum Kebiri Kimia (Jakarta: 23 Agustus 2019) sebagaimana dikutip dalam https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12-424146/pemerkosa-sembilan-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia?, diakses 2 Februari 2020.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 ini hanya berfokus pada pemidanaan pelakunya saja, yang dalam hal ini korban diabaikan hak-haknya.

Tujuan diadakannya hukuman adalah untuk memperbaiki kerusakan yang bersifat individual dan sosial *(individual and social damage)* yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hukuman pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja *(daadstrafrecht).*[200]

Terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM), kita tidak boleh memandang bahwa keberadaan hukuman tambahan kebiri kimia sebagai suatu pelanggaran dan penghianatan terhadap hak asasi manusia karena melanggar hak untuk berketurunan, sangatlah tidak objektif ketika hanya melihat dari satu sisi. Keberadaan hak tidak lepas dari kewajiban yang mengikutinya pula, pemenuhan hak asasi manusia harus selalu beriringan dengan kewajiban asasi manusia itu sendiri sehingga mampu berjalan secara harmonis tanpa ada diskriminasi.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tenang hak dan kewajiban dasar manusia.

Tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia terdapat hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak rasa aman, hak wanita dan hak anak.

Serta pada bab IV kewajiban dasar manusia diantaranya:

Pasal 69

1. Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukannya.

Pasal 70

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk

[200] Ibid., 293

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Sehingga hak-hak yang ada di dalam pasal tersebut sudah semestinya di pahami masyarakat untuk menghormati dan menghargai hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh pelaku tersebut guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kesadaran hukum.

Pemberian zat *anti-androgen* yang berdampak pada kehilangan daya seksual pada pria memiliki beberapa efek, yang seharusnya hal tersebut juga diperhatikan oleh para pemangku kebijakan untuk mengkajinya lebih dalam ketika membahas regulasi prosedur pengeksekusian hukuman kebiri kimia ini. Efek samping tersebut diantaranya:[201]

a. Meningkatkan kecemasan, stress, depresi dan frustasi
b. Mudah Lelah
c. Bulu badan berkurang
d. Memperbesar kelenjar payudara pada pria
e. Mengurangi masa otot
f. Meningkatkan berat badan yang berakibat terkena resiko jantung dan pembuluh darah
g. Mengurangi kerapatan tulang yang berakibat meningkatkan resiko osteoporosis
h. Hipertensi dan migran
i. Meningkatkan gula darah dan memperkecil ukuran testis
j. Tak mampu ereksi dan mengurangi jumlah sperma

Melihat dari sisi medis, karena hukuman kebiri ini sifatnya kimiawi yaitu berupa injeksi zat kimia *anti-androgen* dan bertujuan untuk mengurangi produksi hormon testoteron sehingga menurunkan dorongan seksual terpidana untuk sementara maka saat ini dokter dianggap sebagai profesi yang tepat untuk dijadikan eksekutor hukuman kebiri karena kompetensi yang dimilikinya dibandingkan dengan profesi lainnya, akan tetapi profesi kedokteran yang berpegang pada prinsip kedokteran berbasis bukti menilai bahwa efektivitas kebiri kimia sejatinya masih menjadi

[201] Cesar Antonio Munthe, *Relevansi Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tujuan Pemidanaaan*, 112-113.

pertanyaan karena belum adanya studi *double blind* yang kuat untuk membuktikan efektivitasnya. Hal ini yang menjadi landasan sikap IDI yang menolak keterlibatan dokter sebagai eksekutor kebiri. Penolakan IDI tersebut disampaikan melalui fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia. Kemudian alasan lainnya adalah karena berbagai efek samping yang dihasilkan dari kebiri kimia ini adalah kemungkinan permasalahan kejiwaan (psikis) yang menyebabkan kejahatan seksual, dan kesempatan bagi terpidana untuk melakukan tindakan criminal yang lebih ekstrem.[202]

Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012 Pasal 5 bahwa:

> "setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut" kemudian dijelaskan bahwa melemahkan psikis maupun fisik pasien bertetangan dengan fitrah ilmu kedokteran kecuali bila terdapat alasan pembenar dari tindakan tersebut, seperti prosedur penghilangan fungsi saraf yang digunakan dalam pembiusan prabedah dan pemberian obat anti nyeri pada pasien dengan tak tertahankan.[203]

Selain itu, terdapat tiga asas alasan utama dokter (IDI) menolak menjadi eksekutor kebiri, yaitu:[204]

b. Asas manfaat

   Berdasarkan asas ini melakukan kebiri tidak memiliki manfaat sama sekali. Demikian apabila kebiri dilakukan oleh seorang dokter ia akan melanggar etik. Dari aspek medis Teknik pelaksanaan tidaklah sederhana, perlu melibatkan dokter ahli bedah, ahli anastesi, dan ahli kedokteran jiwa.

c. Asas jangan mencederai atau jangan merugikan

   Prinsip ini menjadi penegasan asas manfaat. Asas ini berlaku dari segala aspek kehidupan, jangan mencederai dari aspek spiritual (hak beribadah), jangan mencederai dari aspek psikologi yaitu kewajiban menyimpan rahasia kedokteran, aspek finansial jangan sampai mengelarkan biaya yang tidak diperlukan. Jika direlevansikan dengan pidana kebiri, pelaku dalam hal ini pasien sangat dirugikan

[202] Soetedjo, Julitasari S, Ali Sulaiman, *Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri*, 69.

[203] Majelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012. (Jakarta: 2012) Pasal 5.

[204] Aditia Arief Firmanto, Kedudukan Pidana Kebiri dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia (Pasca dikeluarkannya Perpu No.1 Tahun 2016), *Jurnal Hukum Novelty*, vol. 8, no.1, Februari 2017, 15-16.

karena kehilangan hak berketurunan. Hak berketurunan sejatinya ciptaan Tuhan, jika manusia menghalangi itu dengan paksa, maka sama saja menentang hak tuhan.

d. Asas otonomi

Mensyaratkan segala pikiran pertimbangan dan keputusan dokter yang akan dikerjakan wajib diketahui, disadari, dan disetujui oleh pasien. Bahkan untuk tindakan yang berpotensi merusak jaringan diperlukan surat persetujuan tertulis.

Penolakan tersebut.

Menurut pakar seksiologi dr. Boyke Dian Nugraha menilai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak tidaklah efektif. Alasanya karena pelaku kejahatan seksual pada anak masih berpotensi melakukan aksi kejahatannya selama kondisi mentalnya tidak diobati. "yang sakit itu kan jiwanya, kastrasi atau kebiri kimia tidak akan menyelesaikan jiwanya. Justru cara terbaik adalah dengan memberikan pengobatan dan rehabilitasi bagi pelaku, kemudian anak-anak diberi pendidikan seks sehingga mereka bisa melindungi diri sendiri dari monster seksual".[205]

Menurut ahli medis mengenai kebiri kimia dari WHO dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melarang kebiri kimia karena dapat melemahkan fisik pasien, sementara seorang dokter fitrahnya hanya dapat melakukan hal tersebut pada situasi tertentu yang memang memerlukan secara ilmu kedokteran. Contohnya sebagai terapi untuk kasus kanker prostat yang memerlukan hormon *testoteron.*[206]

Pemberian obat *anti-androgen* ini hanya bersifat sementara, tergantung dari berapa tahun hukuman yang didapat oleh orang tersebut, yang maksimum pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kimia ini hanya 2 (dua) tahun. Ketika pemberian *anti-androgen* dihentikan, dorongan seksual dan fungsi ereksi akan muncul kembali, dalam hal ini IDI menolak menjadi pihak eksekutor untuk penyuntikan kebiri kimia, karena kode etik dokter adalah mengobati dan mengembalikan fungsi organ tubuh, bukan merusaknya. Hasrat seksual itu dari fikiran yang direalisasikan melalui

[205] Eli Suryani, Sanksi Pidana Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofelia) (Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam dan HAM Internasional*), Jurnal Hukum Islam Al-Hurriyah*, vol.1, no.2, Juli-Desember 2016.

[206] Wawancara dengan dr. Rizki dari Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 13 Februari 2020.

tindakan, jadi persoalannya adalah bagaimana membangun kesadaran hukum bukan persoalan dimana tata kelola atau hukuman.

Seperti yang dikatakan oleh Mantan wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan "Riset modern mengatakan bahwa alat kelamin yang paling besar itu adalah otak. Jadi, yang harus dilakukan adalah menyembuhkan otak pelaku, yang lebih penting adalah menghukum otak dan kejiwaan pelaku"[207] Karena hukuman yang bagus itu adalah hukuman yang benar-benar bisa menjamin mereka mengubah dan menyembuhkan pikiran serta perilaku kepada keadaan semula.

Dari sisi Psikologi, kebiri kimia ini selain tidak akan memberikan efek jera juga akan berdampak menimbulkan persoalan lain kedepannya. Ada dua dampak yang akan ditimbulkan pada sang predator jika hukuman kebiri dilaksanakan. Dua dampak tersebut yakni dari sisi pasif yang bisa membuatnya bunuh diri karena menganggapnya sebagai sebuah masalah yang berat. Dan sisi aktif akan berpotensi mencelakai orang lain karena dendam kepada siapapun yang dianggap dia menimbulkan dirinya dihukum kebiri. Setelah dia keluar dari penjara bisa jadi akan berprilaku lebih ekstrem misalnya membunuh atau tindakan criminal yang lebih sadis lainnya.[208] Menurut Seto Mulyadi (pemerhati anak) secara psikologis, pelaku yang dikebiri ini dapat bertindak lebih agresif. Jadi pelaku bukan sekedar menyasar kekerasan seksual, tetapi menyasar kesegala-galanya

Melihat kajian dari sisi medis dan psikologi, karena korban dalam hal ini didominasi oleh anak-anak pra pubertas, yang belum siap secara fisik ataupun mental dapat berhubungan seksual, terlihat fakta bahwa dalam kasus Muh Aris bin Syukur, terpidana yang dikenai hukuman tambahan kebiri kimia, salah satu korban mengalami luka dan berdarah pada bagian kelaminnya. Justru dalam hal ini pemerintah harus bekerjasama dengan pihak kedokteran dan psikologi untuk memulihkan kembali keadaan korban baik dari sisi fisik maupun mentalnya, kedua hal tersebut yang dapat mempengaruhi keberlangsungan anak kedepannya agar kehidupannya kembali

[207] Laila Achmad "*Pro dan Kontra Hukuman Kebiri di Indonesia*" sebagaimana dikutip dalam https://rencanamu.id/post/terkini/berita/pro-dan-kontra-hukuman-kebiri-di-indonesia-kamu-di-sisi-mana-nih, diakses 2 Februari 2020.

[208] Amil Baihaqi *"Psikologi Sosial Sebut Hukuman Kebiri Timbulkan Dendam Berkepanjangan"* sebagaimana dikutip https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4682018/psikolog-sosial-sebut-hukuman-kebiri-timbulkan-dendam-berkepanjangan, diakses 23 Februari 2020.

menjadi normal. Hukuman sebaiknya tidak hanya diarahkan pada pelaku saja tetapi harus juga dibarengan pada pemulihan korban tersebut sehingga terjadi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Analisis Hukumanan Tambahan Kebiri Kimia pada Pelaku Pedofil Perspektif Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur

Bahtsul masail sebagai lembaga yang memberikan putusan hukum keagamaan kepada umat Islam guna membumikan nilai-nilai Islam sekaligus mengakomodir berbagai pemikiran yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitarnya. Dalam rangka menjawab permasalahan putusan Pengadilan Negeri Mojoketo yang memberikan hukuman tambahan kebiri kimia kepada Aris karena mencabuli 9 anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut dalam kajian hukum Islam.

Dalam memutuskan suatu permasalahan lembaga bahtsul masail PWNU Jawa Timur di dominasi oleh kitab-kitab *Shafi'iyah* bisa difahami setidaknya karena hal***. Pertama,*** keputusan Muktamar I di Surabaya tentang pendapat tokoh (imam) yang boleh difatwakan. ***Kedua***, para kyai dan peserta bahtsul masail hanya mengkaji dan mengajarkan kitab-kitab *Shafi'iyah* di pesantren mereka. Hanya sedikit sekali para kyai yang mengkaji dan mengajarkan kitab-kitab di luar mazhab Shafi'i. Dengan kenyataan seperti ini sangat logis wajar manakala mayoritas kitab rujukan dalam bahtsul masail adalah kitab-kitab *Shafi'iyah*.

Untuk menentukan suatu hukum dalam kajian hukum Islam menggunakan teori ushul fiqih, namun teori ini biasanya digunakan pada kalangan Imam mazhab yang menggali langsung dari sumbernya, seperti al-Qur'an, Sunnah, Ijma, qiyas, bahkan fatwa sahabat. Kemudian teori ushul fiqih ini dikembangkan oleh masing-masing Imam mazhab dengan berbagai tambahan versi yang tentunya tidak lepas dari koridor yang ada didalam ushul fiqih.

Salah satunya metode istinbath Imam mazhab yaitu Imam Asy-Syafi'i yang dalam menetapkan fiqihnya menggunakan sumber diantaranya: Nash-Nash yaitu al-Qur'an dan Sunnah, Ijma, pendapat para sahabat, dalam qaul jadid dan qadim-nya, beliau membagi pendapat para sahabat menjadi tiga bagian. Pertama sesuatu yang sudah disepakati seperti ijma. Kedua, pendapat sahabat baik yang setuju maupun menolak. Ketiga, masalah yang

berselisih pendapat maka Imam Asy-Syafi'i memilih pendapat yang dekat dengan al-Qur'an dan qiyas.

Karena Nahdlatul Ulama ini kiblat mazhabnya adalah Imam Asy-Syafi'i, maka kebanyakan dalam membahas masalah kontemporer menggunakan qaul Imam Asy-Syafi'i, sepanjang permasalahaan yang ada dibahas tersebut masih bisa ditemukan dalam mazhabnya. Namun tidak menutup kemungkinan permasalahan-permasalahan lain yang lintas mazhab. seperti yang di kemukakan oleh ketua bahtsul masail PWNU Jawa Timur:

> "*Kalau dalam formulanya NU dimanapun tingkatannya, sepanjang masih menemukan pendapat di dalam kitab Imam Asy-Syaf'I, maka yang dipakai dari pedapat/kitab Imam Syafi'I dalam mengambil sumber hukumnya. Akan tetapi kalau tidak ditemukan pasti lintas madzhab, terutama masalah-masalah sosial karena tidak mungkin hanya menggunakan satu madzhab bisa mewadahi seluruh persoalan, dan hal tersebut sudah menjadi aturan pokok di dalam NU. Kemudian bagaimana kita dalam proses mencari pendapat yang paling diakui dikalangan ulama-ulama ahlussunnah wal jama'ah dan ini menjadi pertimbangan kualitas pendapat, akan tetapi kita tidak bisa hanya mempertimbangkan pendapat siapa, tetapi juga memertimbangkan kondisi, situasi dan zamannya. Misalkan pendapat seorang 'alim tetapi tidak cocok dengan kondisi sekarang, sementara ada pendapat seorang ilmuan di bawahnya tapi lebih cocok, dan dipilih yang paling maslahah yang mana, maka kembali kepada konsep maslahah".*[209]

Membahas permasalahan kontemporer dalam kajian fikih Islam, bahtsul masail Nahdlatul ulama mengaplikasikan tiga macam metode istinbath hukum yang diterapkan secara berjenjang yaitu: metode qauli mengambil pendapat Imam yang sudah jadi dilingkungan mazhab tertentu, metode ilhaqi dengan menyamakan suatu ketetapan yang belum ada ketentuan dikitabnya dengan yang sudah ada dikitabnya, metode ini mirip seperti qiyas akan tetapi jika qiyas menyamakan suatu hukum bersandar kepada nash, kalau ihlaqi menyamakan suatu hukum bersandar pada kitab yang sudah ada ketentuan hukumnya, metode manhajiy penyelesaian yang ditempuh dengan mengikuti kaidah penetapan yang disusun Imam mazhab. Namun dalam kajian bahtsul masail PWNU Jawa Timur:

> *"Metode istimbath NU mengedepankan qauli yang sudah jadi. Persoalan apa pun selama masih bisa ditemukan pendapat ulama yang namanya qauliy maka yang dipakai itu, karena ulama-ulama NU merasa belum mampu menetapkan suatu ketentuan hukum walaupun di NU banyak ulama yang sangat 'alim, dan ini salah*

[209] Wawancara dengan KH Ahmad Asyhar Shofwan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Al-Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020

satu bentuk tawadhu'. Kalau tidak menemukan dan itu menjadi pertanyaan juga, seberapa banyak kitab yang sudah dibaca, berapa ribu. Dan juga siapa yang berkata kalau sudah punya PWNU tidak menemukan maka menggunakan manhajiy, dan manhajiy itu ada tertibnya yang pertama ihlaqiy dan harus bersyarat harus jama'i, ihlaqiy itu seperti qiyas tetapi bukan qiyas karena ihlaqiy itu membandingkan antara masalah baru dengan masalah yang serupa yang sudah pernah ada pendapat di dalam suatu kitab tertentu. Setelah dipertimbangakan ada kesamaan masalah baru dengan pendapat ulama yang sudah jadi bukan ayat tetapi pendapat ulama ini yang dinamakan ihlaqiy ini, karena ini resikonya sangat kecil dengan langsung beristimbath dengan al-Qur'an".[210]

Kajian bahtsul masail PWNU Jatim ini antara manhajiy dan ilhaqi menjadi satu kesatuan. Ketika dalam qauli tidak ditemukan maka langsung menggunakan manhajiy yang tertibnya harus ilhaqi. Dan hal ini berbeda dengan metode istinbath yang telah disebutkan diatas bahwa antara ihlaqi dan manhajiy merupakan suatu metode yang berdiri sendiri.

Memutuskan pemasalahan mengenai hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual ini, diantaranya literatur kitab klasik yang digunakan lembaga bahtsul masail PWNU Jawa Timur adalah: kitab *At-Tasyri Al-Jinai Al-Islami* karya Abdul Qodir Audah, *Al-Ahkam As-Shultonniyah* karya Al-Mawardi, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, *Raddul Mukhtar* karya Hasyiyah Ibnu Abidin, *faidhul Qodir*, *Kifayatul Akhyar*, *Al-Fiqhi ala madzhabihil arba'ah al-juz al-robi', Al-bahrur roiq al-juz assabi', At-torqul hukmiyah al-juz al-awwal, Attasyri' al-jinai al-islami as-sani, Tuhfatul muhtaj fii syarhil manhaj wahawasyi assyarwani wal'ibadi, Al-muntaqo syarhul muwato', Fathul qorib al-mujib fi syarhi al-fadzi taqrib, Hasyiyah al-jamal 'ala syahril manhaj, Hasyiyata qoliwii wa 'amiroh, Annajmul wahaaji fii syarhil manhaji, Kifayatul akhyar fi halli ghoyatul ikhtishor, Al-fiqhi al-Islami fi adillatihii lizzuhaili.*

Hukum Pidana Islam perbuatan memiliki tiga unsur sebagai berikut:[211]

1. Adanya unsur formal *(al-rukn al-syar'i)*, adanya larangan-larangan atau suatu perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman sesuai pada nash.

[210] Wawancara dengan KH Ahmad Asyhar Shofwan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Al-Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020

[211] Topo Susanto, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda,* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 17

2. Unsur material *(al-rukn al-madi)* suatu perbuatan yang membentuk jarimah yang termasuk kategori tersebut pelanggaran atas perbuatan atau meninggalkan yang telah diwajibkan
3. Unsur moral *(al-rukn al-abadi)* obyek yang dikenai hukuman, atau bisa dikatakan pelaku kejahatan. Dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan adalah mukhallaf sehingga mereka dituntut atas kejahatan yang telah diperbuat.

Dalam kasus tindak pidana pedofilia Islam menganggap perbuatan tersebut dilarang oleh *syara'* dan harus dikenai hukuman karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan kesusilaan yang menyangkut masalah kehormatan seseorang. Islam secara tegas melarang segala bentuk penyimpangan seksual dan segala hal yang mendekati kepada perbuatan itu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Isra [17] :32)

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerusakan)." (Q.S. Al-Isra [17] :32)

Spesifikasi kata pedofilia tidak ditemukan dalam literatur hukum pidana Islam, namun dalam hukum Islam jenis perbuatan pedofilia ini termasuk jenis kejahatan seksual yang dalam hukum Islam hukumannya diqiyaskan dalam kategori hukuman *had* dan *takzir*. Syariat hukum Islam telah memberikan sanksi bagi pedofilia sesuai rincian perbuatannya, sehingga tidak boleh untuk menjalankan diluar ketetapan syariat Islam itu.

Jenis kejahatan ini masuk dalam kategori kejahatan seksual yang mengenai kehormatan seseorang, maka bisa diqiyaskan dengan hukuman perzinaan, pedofilia ini dapat diklasifikasikan menjadi dua macam berdasarkan jenis kelamin korban: ***Pertama,*** jika pedofil memiliki objek seksual berjenis kelamin berbeda maka hal tersebut masuk dalam kategori heteroseksual, yang dalam hukum Islam hukumannya masuk kategori perzinaan. Bagi orang belum menikah *(mukhshan)* maka hukuman adalah dicambuk 100 kali dan pengasingan selama satu tahun, jika sudah menikah *(ghoiru mukhsan)* hukumannya adalah rajam. ***Kedua,*** jika pedofil memiliki objek seksual sesama jenis maka disebut homoseksual, yang dalam hukum Islam hukumannya tergolong *liwath*

(sodomi) maka di hukum mati. Namun jika hanya sebatas pelecehan seksual *(at-taharusy al-jinsy)* tidak sampai perbuatan zina atau homoseksual, maka hukumannya diserahkan pada hakim *(takzir)*. Hukuman *takzir* ini telah ditetapkan tidak boleh dilakukan yang telah dilarang oleh nash syariah.

Dalam hukum positif hukuman bagi pedofilia ini adalah kebiri kimia berdasarkan ketentuan hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada pasal 81 ayat (7), secara sederhana kebiri kimiawi ini adalah dengan menyuntikan hormon *anti-testoteron* kedalam tubuh terpidana yang bekerja menekan dan aktivitas *testosteron* sehingga tidak memunculkan pacuan libido selama orang tersebut berada dalam pengaruh obat tersebut. Namun kebiri kimia ini menjadi perdebatan dikalangan aktivis ham, ilmuan, para ahli dan ormas keIslaman, diantaranya adalah ormas Islam PWNU Jatim (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur) melalui lembaga bahtsul masailnya yang bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan *masail fiqhiyah* (masalah-masalah fiqh) maupun masalah-masalah ketauhidan dan bahkan tasawuf (tarekat) bahkan tradisi keilmuan NU juga dipengaruhi oleh hasil keputusan forum ini karena masalah keagamaan masuk, dikaji, dan diberi jawaban dan kemudian di transmisikan kepada warganya.[212]

Diantaranya alasan ketidaksetujuannya terhadap kebiri kimia ini adalah karena *takzir* harus berdasarkan kemaslahatan, mayoritas ulama mensyaratkan *takzir* tidak berdampak negatif, tidak sesuai dengan kode etik dan sumpak dokter dan tidak sesuai KUHP, dan hal lain yang lebih memantapkan ketidaksetujuannya yaitu dengan adanya keberadaan hadist yang menjelaskan terkait kebiri yakni: Nabi pernah mengemukakan terkait kebiri:

عَنْ قَيْسٍ, قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ, يَقُوْلُ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ص م , لَيْسَ لَنَا نِسَاأٌ, فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ, ثُمَّ رَّخَصَ لَنَا أَنْ تَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَي أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُاللّةِ: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَآأَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (رواه مسلم)

Dari Qais, dia berkata: Saya mendengar Abdullah berkata: Kami pergi berperang bersama Rasulullah tanpa membawa istri, lalu kami bertanya, "bolehkah kami mengebiri

[212] Ahmad Muhtadi Ansor, *Baht Al-Masail Nahdatul Ulama (Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis)*, 73

diri?" Beliau melarang kami melakukan itu kemudian memberikan keringanan untuk menikahi wanita dengan pakaian sebagai mahar selama tempo waktu tertentu. Abdullah kemudian membacakan ayat, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (Q.S Al-Ma'idah [5]: 87). (HR. Muslim)

Hadis tersebut memang menjelaskan terkait larangan kebiri, namun konteks hadist tersebut adalah pengebirian yang menghilangkan alat vital pada laki-laki atau menghilangkan ciptaan Allah SWT untuk selamanya, hal ini yang dilarang dalam muatan hadis tersebut. Namun seiring perkembangan zaman dengan kecangihan teknologi, pengebirian bukan lagi menggunakan cara-cara tradisional dengan memotong alat kelamin laki-laki, tetapi sudah menggunakan alat medis yakni kebiri dengan cara kimiawi.

Berkorelasi dengan hadis tersebut, menurut KH. Ahmad Asyhar Shofwan ketua lembaga bahtsul masail PWNU Jawa Timur adalah bahwa:

> *"soal takzir dan hukuman yang punya hukuman menjerakan selama kita melaksanakan sesuai Al-Qur'an maka akan dilakukan, tetapi kalau tidak maka jangan memaksakan sebab perjuangan itu memang berat tapi kalau memang itu tidak mungkin kita paksakan maka akan jadi persoalan. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW kalau perintah "idza amartuhu bi syaiin fa'tu minhu mastato' tum" kalau diperintah sesuatu dikerjakan dengan sesuai kemampuanmu tetapi dengan kalau Nabi melarang "waidza nahat 'anhu fantahu" kalau Saya larang maka berhenti, dan itu tidak maju diam tidak bergerak. Maka harus total, kalau beraksi atau gerak itu ada upaya, maka ketika kebiri jelas dilarang dalam hadis Nabi itu berarti kita selesai sampai disitu karena hadisnya melarang untuk itu. Hadist itu produk zaman dahulu yang memang tidak ada kelengkapan alat-alat medis seperti sekarang tentu tidak sama, tetapi NU punya manhaj seperti qiyas misalnya jadi antara kedua ini (kebiri potong kelamin dan kebiri kimia) memiliki kesamaan yang menghubungkan antara kedua, makna yang menghungkan antara makna kebiri kimia dengan kebiri tradisional sama-sama mematikan hasrat seksual. Yakni dengan objek yang sama. Pertimbangan lain dokter pun mengatakan bahwa kebiri kimiawi itu lebih berbahaya dari kebiri tradisonal maka jika ada ketidakserasian antara yang lama dan yang baru maka ada penguat untuk menstarakan kebiri kimia dengan kebiri tradisional"*[213]

Namun mengingat penerapan hukum pidana di Indonesia adalah hukum positif bukan hukum Islam jadi hukumannya masuk kategori *takzir* karena ditentukan oleh

[213] Wawancara dengan KH Ahmad Asyhar Shofwan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Al-Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020

penguasa/ulil amri yang dalam perspektif KUHP maksimal pemberatan hukumannya adalah hukuman mati, maka perspektif bahtsul masail PWNU Jawa Timur rekomendasi hukuman bagi pelaku pedofilia ini adalah hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, hal ini jelas akan menimbulkan efek jera bagi masyarakat.

Mushonif dalam kitab *Raddul Mukhtar* berkata dalam kitab *al-Hawi al-Qudsi*: ulama berpendapat (bagi orang yang liwath) dihukum dengan takzir tersebut, yakni cambuk, melemparinya dari tempat yang tinggi dan memenjaranya di tempat berbau busuk. Hukuman selain kebiri, hukuman potong dan cambuk merupakan hukuman yang lebih selamat. Jelaslah bahwa keberadaan kebiri ini dalam kitab-kitab klasik pun dilarang keberadaanya, karena menimbulkan banyak kemafsadatan.

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungan untuk semua urusan individu yang bersifat material dan moral. Islam sangat menjaga kehidupan tiap individu yang menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua yang dimilikinya); yang paling dasar dan pertama adalah menjaga kehormatan, yaitu nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan kepada ayah (leluhur) dan keluarganya. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, bahkan masalah qadzaf.[214]

Lalu perlindungan itu disebutnya sebagai *al-kulliyat al-khams* atau *adh-dharurat al-khams* (lima hal inti), kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal yang dianggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syathibi. Menjaga agama *(hifdzun ad-Din),* menjaga jiwa *(hifdz An-Nafs),* menjaga akal *(hifdz Al'Aql),* mejaga harta *(hifdz Al-Mal)* dan menjaga keturunan *(Hifdz An-Nasl).*

Kebiri kimia ini telah melanggar hak asasi pelaku dalam hal ini adalah *(hifdz An-Nasl)* yang merupakan salah satu lima inti hak asasi manusia dalam Islam, *hifdz An-Nasl* atau memelihara keturunan adalah kewajiban menjaga dan memelihara keturunan yang baik, kebiri kimia ini dapat memutus seseorang untuk memiliki keturunan karena pemberian zat *anti-androgen* ini akan menghilangkan fungsi seksual seseorang.

[214] Ahmad Al-Mursi H J, *Maqasid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2013), 131.

Segala bentuk kebiri yang bertujuan untuk menghukum terpidana baik dengan cara kebiri tradisional maupun kebiri secara kimiawi dalam kajian fikih perspektif bahtsul masail PWNU Jawa Timur itu diharamkan.

"karena disamping ada dampak yang banyak diorgan yang lain, juga biayanya mahal dan diaspek yang lain kemudian sampai memutus potensi berketurunan, maka ada pelanggaran hak asasi manusia. Dan di dalam hukum Islam ada al-ushul al-khamsah salah satunnya adalah "hifdzun nasl" nya akan hilang berarti kita mentakzir juga melanggar hak dari manusia tersebut".[215]

Kelima hak asasi inti dalam Islam disebutkan peneliti diatas bukan hanya semata-mata untuk melindungi pelaku dari jeratan hukum yang berat, pemenuhan hak asasi manusia pun harus juga dibarengi dengan kewajibaan yang dilaksanakan pelaku tersebut. Karena Islam sangat melarang perbuatan kejahatan seksual itu, tetapi peneliti lebih mempertimbangkan aspek yang lain yang lebih bisa menjerakan pelaku tanpa harus merusak tubuh si pelaku dengan adanya kebiri kimia tersebut. Dalam hal ini rekomendasi perlindungan hukum terhadap korban juga diberikan, agar terciptanya keadilan yang berkesinambungan antara korban dan pelaku, yang perlindungannya menurut bahtsul masail PWNU Jawa Timur "Yang menjadi hak bagi korban pedofilia atas kerugian fisik dan mental yang mesti dibebankan atas pelaku adalah: Jika korban adalah perempuan dan sampai menghilangkan keperawanan, maka ia berhak menuntut mahar *mitsil*[216], dan kerugian kehilangan keperawanannya serta kerugian yang setimpal dengan cacat fisik dan atau cacat mental yang ia derita, jika tidak sampai menghilangkan keperawanan atau korban pedofil berkelamin laki-laki, maka korban berhak menuntut kerugian yang setimpal dengan cacat fisik dan atau mental yang ia alami. Disini jelas terlihat bahwa dalam kajian fikih Islam tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak perspektif bahtsul masail PWNU Jawa Timur tidak hanya memihak pelaku agar terbebas dari hukuman berat tetapi juga melindungi korban yang terkena kerugian untuk menuntut hak atas kerugian yang ia derita guna terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

[215] Wawancara dengan KH Ahmad Asyhar Shofwan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Al-Fatich Tambak Osowilangon Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020

[216] Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadar pada saat sebelum maupun ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang telah diterima oleh keluarga terdekat, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.

Dalam tataran perlindungan HAM terhadap anak yang belum dan telah menjadi korban tindak kekerasan seksual, dapat dilindungi. Bagi yang belum menjadi korban dengan upaya memberikan Pendidikan seks melalui pranata pendidikan dan pranata keluarga, memblokir situs-situs porno di internet, penertiban izin-izin warnet yang mengakses situs-situs porno, penertiban minuman keras, menjauhi pergaulan bebas, sedangkan bagi anak yang telah menjadi korban dapat dilindungi dengan upaya diamankan ke rumah aman *(shelter)* untuk mendapatkan konseling menghilangkan trauma, dan diberikan ganti rugi *(restitusi)* dari pelaku maupu pemerintah.[217]

Memberikan tindak pidana sanksi kebiri bagi pelaku podofilia dikenai hukuman haram, berdasarkan 2 (tiga) alasan:[218]

1. Hukum Islam dengan tegas telah menetapkan hukum haram bagi sanksi kebiri terhadap manusia tanpa adanya perbedaan pendapat *(khilafiyah)* dikalangan fuqaha. Menurut Siddik dikutip dari kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah* diambil pernyataan mengenai ada atau tidaknya khilafiyah ulama sol haramnya sanksi kebiri, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, (Hadist yang melarang kebiri) adalah larangan diharamkannya tanpa perbedaan pendapat dikalangan ulama, yaitu kebiri pada manusia.
2. Kebiri dengan suntikan kimiawi juga berdampak berubahnya hormon testoteron menjadi hormon estrogen. Akibatnya, laki-laki yang mendapatkan hukuman ini akan berubah dan memiliki ciri-ciri seperti perempuan. Syariat Islam jelas mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ص م الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ, وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

[217] Sudiana, Sanksi Pidana Kebiri dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Maharaswati Denpasar, 74.

[218] Walim, Aspek-Aspek Hukum Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 4, no.3, Maret 2019, 11-12.

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, dia berkata: "Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki" (HR. Al-Bukhori)

Jika laki-laki yang menyerupai wanita diharamkan, maka wasilah yang menjadikan keharaman ini terlaksana juga diharamkan. Kaidah fikih mengatakan, "*Al-Wasilah ila al-haram maharromah"* (segala perantaraan menuju yang haram, hukumnya haram juga).[219]

Dalam analisis kedokteran normalnya laki-laki dalam tubuhnya memproduksi hormon *testosteron* dan *estrogen*, yang berperan penting pada seksual laki-laki adalah hormon *testoteron*. Kebiri kimia itu membuat zat *anti-testoteron* menjadi *sel leydig*[220] yang berfungsi menghasilkan *testoteron* pada testis berhenti total memproduksi testoteron. Sehingga yang dominan dalam tubuh hanya hormon estrogen (bukan berubah jadi *estrogen* si *testoteronnya*), sedangkan kita tahu bahwa hormon *testoteron* fungsinya banyak untuk kehidupan seksual laki-laki seperti membuat gairah seksual meningkat, membuat ereksi, tumbuh jakun, suara besar pada laki-laki, masa otot bertambah, pertumbuhan bulu meningkat dan lain-lain. Fungsi tersebut akan hilang kalau hormon *testoteron*nya juga hilang sehingga nanti akan menjadi gemulai seperti perempuan kalau hilangnya hormon *testoteron* pada si laki-laki tersebut.[221]

Dalam Analisa lain, bahwa kebiri kimia itu dapat menekan kadar *testoteron* dan *estradiol*. *Estradiol* sendiri adalah hormon *estrogen* yang pada pria dapat menurunkan kekuatan tulang, fungsi otak dan mempengaruhi kesehatan jantung diantaranya akan mempengaruhi fungsi hormon sekunder laki-laki akan menjadi hilang, dia akan menjadi seperti perempuan biasanya akan muncul sifat-sifat perempuannya misalnya payudara pada laki-laki tersebut bisa membesar, gemulai, otot-otot menjadi lemah dan tulang mudah keropos.[222] Dan sesuatu yang menjadi seorang laki-laki menyerupai seperti sifat,

---

[219] Hanan Putra, Agung Sasongko "*Bolehkan Hukuman Kebiri dalam Syariat Islam?*" (Jum'at, 30 Oktober 2015) sebagaimana dikutip dalam https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/10/30/nx179u313-bolehkah-hukum-kebiri-dalam-syariat-islam, diakses 10 Februari 2020

[220] Sel Leydig adalah pelengkap dari tubulus seminiferus (bagian dari testis yang berfungsi tempat pembentukan sperma (*spermatogenesis)*) pada testis yang berfungsi untuk menghasilkan hormon testoteron dengan ragsangan dari *gonadotropin pituitary leteinizing hormone (LH)* yang berperan dalam proses *permatogenesis* dan mempengaruhi karakteristik seks sekunder laki-laki.

[221] Wawancara dengan Ilham Fajar Islami Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon pada tanggal 8 Februari 2020

[222] Wawancara dengan dr. Rizki dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, pada tanggal 13 Februari 2020.

perilaku dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perempuan, maka hal itu sudah jelas dilarang dalam kajian hukum Islam.

Yang harus dilakukan melalui kebijakan sosial yang strategis antara lain memperkuat keyakinan beragama melalui Pendidikan formal di sekolah maupun komunitas masyarakat terutama generasi muda. Selanjutnya melalui Pendidikan atau penyuluhan tentang kesehatan seksual, kesehatan jiwa dan mental *("mental health, national mental health, child welfare")* baik formal maupun non formal di masyarakat. Dengan demikian, tercipta manusia, keluarga dan lingkungan hidup yang sehat, didukung dengan budaya serta nilai-nilai kehidupan masyarakat yang sehat seutuhnya. Disamping itu eksistensi media massa atau kemajuan teknologi harus dimanfaatkan secara positif sebagai bagian dari upaya "preventif" melalui pesan-pesan moral dan edukasi yang positif dalam kehidupan masyarakat.[223]

[223] Briliyan Erna Wati, *Criminal Policy Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Minuman Keras, 120*

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku pedofil menurut pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur hukuman tambahan kebiri kimia maka dapat disimpulkan bahwa: hukuman tambahan ini diberikan ketika memenuhi unsur perbuatan yang ada di dalam ayat (4) dan (5), hukuman tambahan ini juga sifatnya opsional karena disamping kebiri kimia bisa ditambahkan dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Mengenai hak asasi manusia, kebiri kimia tidak boleh hanya dipandang dari satu sisi hamnya saja melainkan harus diirngi dengan kewajiban asasi manusianya juga, sehingga keduanya dapat berjalan secara harmonis tidak diskriminatif, pemerintah harusnya bekerjasama dengan ikatan dokter Indonesia dan psikolog untuk menangani masalah korban yang selama ini belum tersentuh dengan hukum, memulihkan korban baik dari sisi fisik maupun mental agar kembali menjadi normal. Hukuman sebaiknya tidak hanya diarahkan pada pelakunya saja tetapi harus dibarengi pada pemulihan korban tersebut sehingga tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Perspektif bahtsul masail PWNU Jawa Timur tentang hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku pedofil bahwa hukumanya dikategorikan berdasarkan jenis kejahatan yang diperbuat diantaranya: heteroseksual diqiyaskan dengan hukuman perzinaan, homoseksual diqiyaskan dengan hukuman liwath dan jika hanya sebatas pelecehan masuk dalam kategori takzir. Kebiri kimia ini dalam kajian bahtsul masail PWNU Jawa Timur dilarang pelaksanaannya karena: *takzir* harus berdasarkan kemaslahatan, mayoritas ulama mensyaratkan takzir tidak berdampak negatif, tidak sesuai dengan kode etik dan sumpah profesi dokter dan tidak sesuai dengan KUHP. *Takzir* kebiri kimia ini memiliki banyak kelemahan dan kemudhorotan karena tidak bisa menimbulkan efek jera, yang ada akan nenimbulkan dendam dan bisa jadi akan menambah jaringan baru bagi pedofilia. Kebiri kimia ini tidak hanya merusak organ

reproduksi tetapi dapat merusak organ yang lain, serta berdampak negatif pada psikologis pelaku, sehingga perspektif bahtsul masail hukuman yang tepat dan memungkinkan diterapkan di Indonesia bagi pelaku pedofilia ini adalah hukuman maksimal pejara seumur hidup atau hukuman mati.

Perhatian ini bukan hanya berfokus pada pelaku saja, ada yang menjadi hak korban pedofilia atas kerugian fisik dan mental yang mesti dibebankan atas pelaku adalah: Jika korban adalah perempuan dan sampai menghilangkan keperawanan, maka ia berhak menuntut mahar *mitsil*, dan kerugian kehilangan keperawanannya serta kerugian yang setimpal dengan cacat fisik dan atau cacat mental yang ia derita, jika tidak sampai menghilangkan keperawanan atau korban pedofil berkelamin laki-laki, maka korban berhak menuntut kerugian yang setimpal dengan cacat fisik dan atau mental yang ia alami.

B. Saran

Agar dapat mengoptimalkan suatu permasalahan yang dikaji penulis ini mengenai kebiri kimia bagi pelaku pedofil perspektif bahtsul masail PWNU Jawa Timur dan masa depan kebiri kimia yang akan datang, maka saran yang dapat diberikan:

1. Perlu dikaji kembali dan mereformulasi ulang terkait Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang kaitannya dengan pasal 81 ayat (7) yang mengatur tentang hukuman tambahan kebiri kimia dalam kajian yang komprehensif meliputi kajian Agama, kajian medis, kajian hak asasi manusia dan kajian sosial terkait kebiri kimia ini dan yang terpenting adalah mengakomodir hak-hak korban atas kerugian fisik dan mental yang diterimanya. Sehingga keberadaanya tidak menimbulkan pertentangan dikalangan masyarakat luas. Karena pengundangan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh suatu produk peraturan perundang-undangan untuk memiliki daya laku dan kekuatan mengikat.
2. Karena hukuman yang benar-bisa menjamin mereka (pelaku) mengubah dan menyembuhkan pikiran serta perilaku kepada keadaan semula maka saran untuk memberikan rehabilitasi kepada pelaku pedofilia ini dengan dibekali ilmu agama dan edukasi terkait bahaya seksual di pesantren atau rumah peribadatan yang bisa mengembalikan kembali pelaku kedalam keadaan semula, karena ketika seseorang

sudah melanggar dari nilai dan norma, maka cara efektif untuk mengembalikan itu adalah dengan mengembalikannya pada ajaran-ajaran agama yang baik.

3. Memberikan edukasi seks kepada anak-anak untuk meningkatkan kesadaran, kewaspadaan mereka jika terjadi perilaku menyimpang disekitar mereka sehingga tahu apa yang harus dilakukan untuk menghindarinya.

C. Penutup

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan segala anugrah dan nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Problematika Hukuman Tambahan Kebiri Kimia *(Chemical Castration)* pada Pelaku Pedofil dalam Perspektif Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur". Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharap kritik, saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini menjadi lebih baik. Pada akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khusunya dan bagi pembaca umumnya. *Wallahu A'lam Bisshowab*

DAFTAR PUSTAKA

Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak,* Bandung: Nuansa Cendikia, 2018.

Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fikih*, Jakarta: Kencana, 2013.

Muslich Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* Jilid III, Bogor: PT Kharisma Ilmu

_____, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid I, Bogor: PT Kharisma Ilmu

Ali Ahmad, Kitab Shahih Al-Bukhari & Muslim, Jakarta: Alita Aksara Media, 2013, cet. 1

Fadeli Soeleiman dan Subhan Moh, *Antologi NU,* Surabaya: Khalista, 2008.

Suteki dan Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik),* Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.

Wignjosoebroto Soetadyo, *Hukum (Paradigma, Metode & Masalah),* Jakarta: ELSAM&HUMA, 2012.

Soekanto Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press, 1981.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003. cet. 1.

Marpaung Leden, *Asas Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.

Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Universitas Diponegoro, 1993.

Gorda Rusmini Tini, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Malang: PT Setara Press, 2017.

Suryani Ketut Luh, Bagus Cokorda JL, *Pedofil Penghancur Masa Depan Anak*, Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2009.

J Nevid, SA Rathus dan B Greene *"Psikologi Abnormal*" diterjemahkan oleh Kartika Yuniarti dari *Abnormal Psyhologi In A Changing World*, Jakarta: Erlangga

Joen Supadi Sadar Sawitri, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Osgar SM, Muliadi, Andi Nurul L.*Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Malang: Intrans Publishing, 2018.

Yuwono Dwi Ismantoro, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jakarta: PT Buku Seribu, 2015.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Djubaedah Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Keserasian Al-Qur'an,* vol. 9, cet. 9, Jakarta: Lentera Hati, 2008.

Al-Mawardi Imam, *Hukum Tata Negara dalam Kepemimpinan dan takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Muslich Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

_____, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Fadeli Soeleiman dan Subhan Moh, *Antologi NU*, Surabaya: Khalista, 2008.

Ansor Muhtadi Ahmad, *Baht Al-Masail Nahdatul Ulama (Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis)* Yogyakarta: Teras, 2012.

Zahro Ahmad, *Tradisi Intelektual NU,* Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2004.

Hamzah Muchotob, dkk. *Pengantar Aswaja An-Nahdliyah,* Yogyakarta: LkiS, 2017

Yahya Imam, *Dinamika Ijtihad NU,* Semarang: Walisongo Press, 2008.

Pratama T Harrys, *Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana,* Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.

Erna Wati Briliyan, *Criminal Policy Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Minuman Keras,* Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019.

Susanto Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda,* Jakarta: Gema Insani, 2003.

Al-Mursi Ahmad, *Maqasid Syariah,* Jakarta: AMZAH, 2013.

Abu Zahrah Muhamad, *Ushul Fiqih,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

Hasan Khalil Rasyad, *Tarikh Tasyri' (Sejarah Legalitas Hukum Islam)* Jakarta: AMZAH, 2010.

Usman, *Rekontruksi Teori Hukum Islam,* Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015.

Djamil Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Effendi Satria, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Prenamedia Group, 2005.

Ochtoria Susanti Dyah, Efendi A'an, Penelitian Hukum (Legal Research) Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014.

JURNAL

Ruhma Misfatur & Agustina Erna, *Pengetahuan Tentang Pedofilia dan Kecemasan Terhadap Kekerasan Seksual pada Orang Tua dengan Anak Berkebutuhan Khusus,* Proyeksi: Jurnal Psikologi Unissula, Vol. 12, No. 2, 2017

Soetedjo, Sundoro P, Sulaiman A, *Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri*, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, Vol. 2, No. 2, Juni, 2018.

Hafrizal Nur, *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia,* Jurnal Magister Hukum Udayana, Udayana Master Law Journal, Vol. 7, No. 3, September, 2018.

Supriyadi,Sofian Ahmad,Rizky Ahmad, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia,* (Jakarta: Institut For Crimical Justice Reform ECPAT Indonesia Mappi FH UI Koalisi Perempuan Indonesia Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, 2016.

Yuriswanto Adam, Mahyani Ahmad. *Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual,* DIH Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 14, No. 27, Februari, 2018.

Dirgantara Andi M, dkk, *Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia,* USU Law Jurnal, Vol. 5, No. 1, Januari, 2017.

Fitriyani, *Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Kajian Hak Asasi Manusia:* Tesis: Universitas Lampung, Magister Ilmu Hukum, 2016.

Majalah Hukum Varia Keadilan, Ikatan Hakim Indonesia: 2015.

Hidayat Taufik, *Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia (Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang No.17 Tahun 2016),* Jurnal Sosial Politik, Vol. 24, No.1, Juni, 2019.

Ahmad Fahmi Raharja. *Episteme Hukuman Kebiri (Analisis Yuridis Penolakan IDI Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri Kimia,* Jurnal Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Munthe Antonio Caesar, *Relevansi Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum Justitia Et Pax, Vol. 32, No.1, Desember, 2016.

Winarto Khoila Vicky, *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 2, Oktober, 2016.

Heri Cahyono, Suhono, Aisyah. *Pendidikan Karakter bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi untuk Mengatasi Amoral)* Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni, 2018.

M. Ardi, Syafrudin dkk. *Analisis Yuridis Kebiajakan Pemidanaan dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia* USU Law Journal, Vol. 5, No.1, Januari, 2017.

Sulisrudatin Nunuk, *Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 6, No. 2, Maret, 2016.

Nusiyanti, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*, *al-Jinâyah*: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 3, No.1, Juni, 2017.

Michael G, Selviani S, Hironimus T, *Kajian Yuridis Tentang Ancaman Hukuman Kebiri.* Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 5, No. 8, Oktober, 2017.

Noviana Ivo, *kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling"* Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial R, Sosio Informa, Vol. 1, No. 1, Januari-April, 2015.

Ariani Mas Nyoman, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana. Kertha Patrika, Vol. 38, No. 1, Januari-April, 2016.

Hikmah Siti, *Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran "Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri" Studi Yayasan Al-Hikmah Grobogan*. Jurnal Sawwa, Vol. 12, No. 2, April, 2017.

Maryani Desi, *Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 2, 2017

Wahyuni Afidah, *Sodomi Dalam Perspektif Ulama Fikih*, Al-Mizan, Vol. 2, No. 1, Februari, 2019.

Nasih Munjin Ahmad, *Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional*, Jurnal Al-Qanun, Vol. 12, No. 1, Juni, 2009.

Kurdi Muhammad, *Metodologi Ijtihad Muhammadiyah dan NU: Studi Perbandingan Majlis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail*, Jurnal Fakultas Syariah Univeritas Muhammadiyah Malang 20 Oktober 2010.

Mustofa Irfan, *Analisis Keputusan Bahtsul Masail NU Jawa Tengah Tentang Hukum Pemerintah Memberi Izin Toko Ritel, At-Tawasuth Jurnal Pemikiran Islam,* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Vol.1, No.1, 2019.

Darmawati, *Manhaj Bahtsul Masail Menurut Nahdlatul Ulama (NU)* Jurnal Sulasena, Vol. 6, No.6, 2011.

Sumanto Atet, *Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia,* Jurnal Perspektif, Vol. 22, No.2, Mei 2017.

Wahyuni Fitri, *Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pidana Pemberontakan Anak dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia,* Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.6, No.2, Juli, 2017.

Rachel Messy, *Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.3, No.1, Februari 2020.

Amir Asyari, *Tinjauan Yuridis Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif HAM,* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.26, No.2, Februari, 2020.

Astuti Dwi Yuniar, *Jenis Sanksi Kebiri Kimia dan Penerapannya bagi Pelaku Kejahatan Seksual Ditinjau dari Sistem Pemidanaan di Indonesia,* Skripsi: Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2019.

Suryani Eli, Sanksi Pidana Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofelia) (Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam dan HAM Internasional*),* Jurnal Hukum Islam Al-Hurriyah, Vol.1, No.2, Juli-Desember, 2016.

Walim*, Aspek-Aspek Hukum Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia,* Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 4, No.3, Maret, 2019.

Zahriyal Falah Riza, *Filsafat Islam dalam Ilmu Ushul Fiqih*, Jurnal Yudisia, Vol. 6, No. 2, Desember 2015

Ahmad Maghfur, *Nahdltul Ulama dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Religa, Vol.13, No.2, Oktober 2010.

WEBSITE

https://kaltim.prokal.co/read/news/72570-fbi-indonesia-tertinggi-pedofilia, (Diakses pada 24 November 2019)

http://kbbi.web.id, (Diakses pada 24 November 2019)

https://surabaya.liputan6.com/read/4047883/pn-mojokerto-hukuman-kebiri-kimia-terhadap-pemerkosa-anak-berpatok-uu, (Diakses 24 November 2019)

http://www.orienta.co.id/19/10/2019, (Diakses 19 Oktober 2019)

https://onellow.blogspot.com/2016/12/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html, (Diakses 21 januari 2020)

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526155355-12-133626/riwayat-hukum-perlindungan-anak-di-indonesia, (Diakses 10 Februari 2020)

https://rencanamu.id/post/terkini/berita/pro-dan-kontra-hukuman-kebiri-di-indonesia-kamu-di-sisi-mana-nih, (Diakses 2 Februari 2020)

https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/10/30/nx179u313-bolehkah-hukum-kebiri-dalam-syariat-islam, (Diakses 10 Februari 2020)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Sosial

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

MUI, Fatwa MUI No.57 Tahun 2004 *Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan*

Majelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl.Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691, Semarang 50185

Nomor : B-3493/Un.10.1/D.1/PP.00.9/09/2019 Semarang, 23 September 2019
Lamp. : -
H a l : **Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.
Sdr. Rustam DKAH, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

N a m a : **Irma Yuliawati**
NIM / Jurusan : **1602026060/ Hukum Pidana Islam**
Judul Skripsi : **Problematika Hukuman Tambahan Kebiri Kimia (Chemical Castration) pada Pelaku Pedofil dalam Konsep Ta'zir hukum Pidana Islam.**

Maka kami mengharap kesediaan saudara untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setujui masih perlu mendapat pengarahan saudara terhadap judul, kerangka pembahasan, dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai **pembimbing II, Sdr. M. Harun, M.H.**

Demikian, atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

ALI IMRON

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id.

Nomor : B-219/Un.10.1/D1/TL.01/1/2019 Semarang, 13 Januari 2020
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Jawa Timur
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Irma Yuliawati
N I M : 1602026060
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"PROBLEMATIKA HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CANSTRATION) PADA PELAKU PEDOFIL DALAM KONSEP TA'ZIR BATSUL MASAIL PWNU JATIM"

Dosen Pembimbing I : Rustam DKAH., M.Ag
Dosen Pembimbing II : M. Harun, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
() Irma Yuliawati

LAMPIRAN

INSTRUMEN WAWANCARA

Narasumber : KH. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I.

Hari, Tanggal, Tahun : Surabaya, 14 Januari 2020

Waktu : Pukul 13.00-15.00

Tempat : Pondok Pesanten Al-Fatich, Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60191

1. Bagaimana Struktur organisasi PWNU Jatim, Struktur organisasi LBM PWNU Jatim?
2. Bagaimana visi misi PWNU/LBM PWNU Jatim?
3. Bagaimana sistem pengangkatan ketua LBM Jatim?
4. Berapa lama masa jabatan LBM Jatim? Masa jabatan di bahtsul masail selama 5 tahun
5. Apa saja tugas,pokok dan fungsi di LBM Jatim?
6. Pada era modern ini, kasus kekerasan seksual banyak terjadi di Indonesia. Bagaimana pendapat bapak mengenai maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi baik yang terjadi pada perempuan dan anak-anak? Ini tentu tidak bisa hanya dimuarakan dari pelaku itu sendiri, banyak faktor, yang paling dominan adalah situasi sosial kita yang cenderung bebas, cenderung yang penting senang hedonisme tanpa batas, sementara akidah atau mental kualitas yang kita punya ini masih tidak cukup untuk menghadapi itu semua. Atau pelaku tersebut mempunyai kelainan
7. Dengan grafik kejahatan seksual yang cenderung meningkat. Sedangkan jenis hukuman yang sudah dijatuhkan pada pelaku belum sepenuhnya efektif, karena beberapa kasus terjadi pengulangan (recidive) bagaimana lembaga bahtsul masail melihat fenomena tersebut? Analisanya adalah kalo kebiri kimia itu jeranya belum tentu, justru bisa mengakibatkan orang yang terkena kebiri kimia itu marah kemudian dapat merekrut anggota baru, dan hal ini sangat berbahaya. Akan tetapi jika dihukum mati jeranya sudah pasti, ada ayat dalam al-qur’an dalam Q.S Al-Maidah Ayat 179 “walakum fil qisasi hayya” dalam qisas itu ada kehidupan dan kemudian ditafsirkan

sebegitu luasnya, karena dengan adanya hukuman mati mereka yang punya perilaku seperti itu dan dia berfikir akan jera dengan sendirinya. Ada satu yang meninggal karena hukuman itu maka yang lain juga akan membaca fenomena ini, jeranya sudah pasti kalo dengan hukuman mati dan orang-orang juga akan jera. Tetapi kalo dengan kebiri kimia di samping banyak dampak yang ditimbulkan sangat kompleks diorgan yang lain juga dan ada kemarahan yang tidak bisa mereka tahan dan membuat kekacauan dimana-mana.

8. Bagaimana pendapat bapak mengenai kejahatan seksual terhadap anak, apakah dikategorikan sama dengan zina, liwath atau termasuk dalam kategori takzir? Kalau korbannya perempuan lewat vagina maka dihukumi zina, kalau korbannya laki-laki lewat dubur maka dihukumi liwath akan tetapi korbannya perempuan jika lewat dubur pun dikategorikan dengan hukuman liwath. Takzir itu tidak ada sharih atau pasti dari agama, tergantung dari ijtihad yang berwenang menghukum dari kejahatan itu. Cuma ada rambu-rambunya yaitu *"Salamatul Aqidah*" dan tidak melebihi hadd, dan ini patokannya tetapi ketika sudah dikatakan dalam kitab *"amma dhororuhu"* sudah merata dampak atau bahayanya dari orang satu ini seperti contohnya bandar narkoba itu bisa dihukumi hukuman mati karena dampak bahayanya sudah luas. Jadi hukuman mati itu bisa masuk hadd atau takzir. NU Sudah punya putusan di MUNAS (musyawarah nasional) di PBNU (pengurus besar nahdatul ulama) bandar narkoba itu hukumannya adalah hukuman mati karena sudah "amma dhororuhu" bahkan dikatakan lebih jahat dari pada tikus dan sunah untuk dibunuh.
9. Saat ini di Indonesia mengenal istilah kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual, bagimana pendapat bapak mengenai hukuman kebiri kimia? Kebiri kimia secara teori bisa dibolehkan, tetapi kebiri kimia disamping ada dampak yang banyak diorgan yang lain juga biayanya mahal dan di aspek yang lain kemudian sampe memutus potensi berketurunan, ada pelanggaran hak asasi manusia. Dan dalam Islam ada al-ushul al-khamsah "hifdzun nafs" nya akan hilang berarti kita mentakzir juga melanggar, dan memang dokter tidak mau mengeksekusi karena melanggar kode etik kedokteran.
10. Mengapa LBM tertarik membahas tentang kebiri kimia, permasalahan itu muncul atas dasar apa? LBM sebagai lembaga perangkat di NU ada pertemuan di tingkat pengurus harian. Dan kemudian memerintah supaya megadakan bahtsul masail untuk mengkaji

kebiri kimia dalam perspektif fiqh sesuaikah dengan hukum Islam. Dan supaya pembahasannya komprehensif maka di datangkan ahli dari kedokteran dan juga ahli hukum. Jadi NU itu tidak tekstualis, soal takzir dan hukuman yang punya hukuman menjerakan selama kita melaksanakan sesuai al-qur'an maka akan dilakukan, tetapi kalau tidak maka jangan memaksakan sebab perjuangan itu memang berat tapi kalau memang itu tidak mungkin kita paksakan maka akan jadi persoalan. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW kalau perintah "idza amartuhu bi syaiin fa'tu minhu mastato' tum" kalau diperintah sesuatu dikerjakan dengan sesuai kemampuanmu tetapi dengan kalau Nabi melarang "waidza nahat 'anhu fantahu" kalau Saya larang maka berhenti, dan itu tidak maju diam tidak bergerak. Maka harus total, kalau beraksi atau gerak itu ada upaya, maka ketika kebiri jelas dilarang dalam hadis Nabi:

عَنْ قَيْسٍ, قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ, يَقُوْلُ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ص م , لَيْسَ لَنَا نِسَاأٌ, فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ, ثُمَّ رَخَصَ لَنَا أَنْ تَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَي أَجَلٍ (رواه مسلم)

Dari Qais, dia berkata: Saya mendengar Abdullah berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi Saw sedang kami tidak bersama istri-istri. Lalu kami berkata (kepada Nabi Saw), 'Bolehkah kami melakukan pengebirian?' Maka Nabi Saw melarang yang demikian itu" (HR. Muslim)

berarti kita selesai sampai disitu karena hadisnya melarang untuk itu. Hadis itu produk zaman dahulu yang memang tidak ada kelengkapan alat-alat medis seperti sekarang tentu tidak sama, tetapi NU punya manhaj seperti qiyas misalnya jadi antara kedua ini (kebiri potong kelamin dan kebiri kimia) memiliki kesamaan yang menghubungkan antara kedua, makna yang menghungkn antara makna kebiri kimia dengan kebiri traadisional sama-sama mematikan hasrat seksual. Yakni dengan objek yang sama. Pertimbangan lain dokter pun mengatakan bahwa kebiri kimiawi itu lebih berbahaya dari kebiri tradisonal maka jika ada ketidakserasian antara yang lama dan yang baru maka ada penguat untuk menstarakan kebiri kimia dengan kebiri tradisional.

11. Metode istimbath al-hukm (pengambilan hukum) LBM PWNU Jatim seperti apa? Saya melihat di jurnal itu metode pengambilan hukum LBM PWNU ada 3 (qauliy,

ihlaqiy dan manhajiy) sifat ketiganya komulatif atau satu persatu stepnya atau adakah yang di dahulukan? Kalau dalam formulanya NU dimanapun tingkatannya, sepanjang masih menemukan pendapat di dalam kitab Imam Asy-Syaf''I, maka yang dipakai dari pedapat/kitab Imam Syafi'I dalam mengambil sumber hukumnya. Akan tetapi kalau tidak ditemukan pasti lintas madzhab, terutama masalah-masalah sosial karena tidak mungkin hanya menggunakan satu madzhab bisa mewadahi seluruh persoalan, dan hal tersebut sudah menjadi aturan pokok di dalam NU. Kemudian bagaimana kita dalam proses mencari pendapat yang paling diakui dikalangan ulama-ulama ahlussunnah wal jama'ah dan ini menjadi pertimbangan kualitas pendapat, akan tetapi kita tidak bisa hanya mempertimbangkan pendapat siapa, tetapi juga memertimbangkan kondisi, situasi dan zamannya. Misalkan pendapat seorang 'alim tetapi tidak cocok dengan kondisi sekarang, sementara ada pendapat seorang ilmuan di bawahnya tapi lebih cocok, dan dipilih yang paling maslahah yang mana, maka kembali kepada konsep maslahah.

Metode istimbath NU mengedepankan qauli, qauli yang sudah jadi. Jadi persoalan apa pun selama masih bisa ditemukan pendapat ulama yang namanya qauliy maka yang dipakai itu, karena ulama-ulama NU merasa belum mampu menetapkan suatu ketentuan hukum walaupun di NU banyak ulama yang sangat 'alim, dan ini salah satu bentuk tawadhu'. Kalau tidak menemukan dan itu menjadi pertanyaan juga, seberapa banyak kitab yang sudah dibaca, berapa ribu. Dan juga siapa yang berkata kalau sudah punya PWNU kalau tidak menemukan maka menggunakan manhajiy, dan manhajiy itu ada tertibnya yang pertama ihlaqiy dan harus bersyarat harus jama'i, ihlaqiy itu seperti qiyas tetapi bukan qiyas karena ihlaqiy itu membandingkan antara masalah baru dengan masalah yang serupa yang sudah pernah ada pendapat di dalam suatu kitab tertentu. Setelah dipertimbangakan ada kesamaan masalah baru dengan pendapat ulama yang sudah jadi bukan ayat tetapi pendapat ulama ini yang dinamakan ihlaqiy ini, karena ini resikonya sangat kecil dengan langsung beristimbath dengan Al-qur'an.

12. Madzhab yang digunakan itu apa, berapa lama dalam proses pengambilan hukum, berapa kali musyawarah sampai akhirnya ada putusan final? Madzhab pokoknya Imam Asy-Syafi'I, seberapa lamanya dalam proses pengambilan hukum tergantung

dari berat ringannya masalah yang dibahas. Satu kali pertemuan bisa tuntas sebab referensi mudah didapat apalagi sudah ada kitab digital tetapi dalam pembahasannya pun menghabiskan waktu minimal 2 (dua) jam, bahtsul masail pernah bermusyawarah satu hari satu malam dengan durasi 24 (dua puluh empat jam) membahas suatu permasalahan. Apalagi yang sangat panjang bisa satu tema sampai 2 (dua) kali event, jadi ssatu event 2 (dua) sesi yang durasinya 10 (sepuluh) jam sampai ke event yang lain lagi. Kalau untuk kebiri kimia ini prosenya hanya satu kali karena referensinya sudah banyak dan mudah didapatkan. Pada proses pembentukan hukumannya terbatas di LBM Jatim saja tapi untuk proses penyempurnaan hukumannya di MUNAS yang lain khusus bahtsul masail se-Jawa Timur yang melibatkan seluruh PC (pengurus cabang). Kadang ada referensinya tapi masalahnya tidak jelas butuh seorang ahli akhirnya bulet sama-sama sumbernya katanya-katanya jadi harus jelas dalam pengupasan masalahnya.

13. Dalam musyawarah, memutus suatu hukum ada berapa orang dan sistemnya bagaimana? Di dalam LBM PWNU Jatim itu punya agenda rutin satu tahun dua kali yang melibatkan NU se-Jawa Timur syuriyah sama LBM menjadi satu kira-kira kumpul 200 sampai 300 orang sama pondok-pondok yang punya kompetensi dibidang bahtsul masail itu diundang untuk pengkaderan dan dilibatkan. Jadi pegurus NU di pengurus wilayah, kabupaten kota dan pondok-pondok pesantren. Pembahasannya kita menggali dari pengurus-pengurus cabang bisa jadi perorangan, tapi tidak setiap masukan mereka itu dibahas harus diseleksi terlebih dahulu pernah dibahas atau belum, dan permasalahannya kira-kira kalau untuk level provinsi apakah layak atau tidak. barangkali dibahas di provinsi tapi masalahnya level kecamatan jadi tidak relevan. Dan untuk seleksi satu hari bisa tidak selesai.

    Kalau rapat pembahasan sebatas anggota pengurus LBM ada sekitar 27 orang, tapi LBM juga punya senior-senior sekitar ada 4 dan yang sudah sepuh kyai-kyai karismatik. Bahtsul di PWNU Jatim itu ada mubahisnya (peserta) ada pimpinan, dan kemudian ada perumus. Dan perumus itu yang mengawal supaya pembahasan ini tidak menyimpang karena orang itu kadang berbicara tidak nyambung dan beberapa ada yang perlu dibantu, kalau sudah sepakat perumus ini yang membuat resume, sehingga dengan seperti itu tidak ada yang tertinggal dari pembicaraan itu, setelah

dirumuskan dimintakan restu dari kyai-kyai sepuh itu dan ini bagian yang mengendalikan terkait sumber-sumber kitab yang dipakai rujukan, hal ini menjadi bimbingan agar tidak seenaknya sendiri tidak teliti dalam membahas suatu hukum.

14. Adakah kendala dalam sebuah keputusan suatu hukum, jika ada seperti apa? Kendala itu pasti ada karena mendadak, cepat-cepat dan yang tidak tau perkembangan di PWNU, dan kendalanya itu karena kesalahpahaman saja bukan terkait masalah tersebut, karena pada saat itu saya di telfon sama sekertaris PWNU Jatim untuk segera membahas permasalahan kebiri kimia itu lusanya dan karena di perintah itu maka harus dijalankan.
15. Apakah pendapat yang dijadikan pedoman itu berdasarkan suara mayoritas, atau pendapat paling kuat walaupun jumlahnya lebih sedikit? Pendapat yang dijadikan pedoman disamping kuat juga mayoritas, dan dari banyaknya kitab/sumber itu hampir sama semua, misalkan mengambil sumber dari kalangan Imam Asy-Syafi'I dan dari kalangan Asy-Syafi'I itu mengambil pendapat dari Imam An-Nawawi dan salah satu imam dikalangan syafi'i karena beliau dipandang ulama yang disebut *murojih, murojih* itu adalah ulama yang mampu menyeleksi pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'I menyeleksi hadisnya, menyeleksi riwayatnya dan beliau punya kemampuan disitu, kalau tidak ditemukan maka mencari digenerasi berikutnya, dan kalau tidak ditemukan juga kita mengambil kitab ulama yang kontemporer misalnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili ataupun yang lain. Dan di dalam fikihnya Wahbah mudahnya ada sumbernya kitab apa dan harus di cek juga tidak langsung diambil, betulkah seperti ini di majemuk dan lain sebagainya dan itu harus di cek dan nanti berubah redaksinya karena itu kan sudah di modifikasi pengolahannya tetapi secara substansi bersambung berarti ini kuat. Hal tersebut di NU adalah bagian dari kehati-hatian.
16. Berbicara tentang kasus Aris pada Juli 2019 yang dikenai hukuman tambahan kebiri kimia, boleh diceritakan mengapa LBM PWNU Jatim tidak setuju dengan adanya hukuman tambahan kebiri kimia tersebut? Konsep dalam hukum hukum pidana Islam kan "Liquli Maksiatin Ta'zirun" setiap perbuatan salah itu ada takzirnya atau ada sanksinya. Maka termasuk pedofilia sebagai perbuatan maksiat bahkan keji tentu ada hukumannya, hal ini sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam Islam ada 2 (dua kategori hukuman yaitu hadd dan takzir, takzir adalah hukuman

yang diserahkan bentuknya kepada yang berwenang. Kalau pedofil dalam fiqh namanya zina, ada satu kehususan yaitu kembali kepada hukuman zina, sementara kalau filosofi takzir adalah untuk menjerakan berarti harus…. Tidak ada rajam, cambuk hukum Islam kan tidak ada dan mestinya bisa diganti, tetapi ada batasan-batasan. Ada 2 (dua) batasan-batasan adalah:

1. Tidak boleh melampaui hadd
2. "Salamatul Aqibah" tidak berdampak butuk/fatal

Hal ini yang menjadi patokan pokok dari keputusan bahtsul masail PWNU Jatim. Karena kebiri ini sifatnya kimiawi, kita mendatangkan ahli dari kalangan dokter yakni dr Edy dari wakil ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan juga dari kalangan praktisi hukum dari LPBHNU PWNU Jatim (lembaga penyuluhan dan bantuan hukum nahdatul ulama) Dr. H Edy Suwito, SH.MH. LBM menggali dari para ahli ini yang keterangannya dari perspektif kesehatan bahwa kebiri kimiawi ini adalah hukuman yang tidak hanya berdampak pada alat vital itu saja tetapi ada dampak yang lebih buruk dari kebiri tradisional, itu persoalannya. Berarti hal ini tidak bisa dipenuhi. Kemudian keterangan dari praktisi hukum mengatakan "memang dalam hukum positif ada undang-undangnya, tetapi dalam pandangan ahli hukum itu kalau ketentuan hukumankebiri kimia ini ditarik keatas kepada aturan hukum yang lain sejenis undang-undang atau aturan hukum tertinggi seperti undang-undang dasar beliau menyatakan hal ini tidak ditemukan sambungannya, dalam undang-undang pun tidak ditemukan aturan kebiri kimia, pasal yang mana yang menjadi turunan dari adanya kebiri kimia tersebut yakni Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat (7) tentang kebiri kimia" versi ahli hukum seperti itu. Kemudian digali lebih mendalah dan dipelajari oleh LBM dengan membuka sumber-sumber yang ada dan kemudian memutuskan seperti itu. Kemudian LBM sepakat bahwa pedofil itu dihukum tetapi tidak dengan hukuma kebiri kimia.

Hukuman untuk pelaku pedofil ini jika masuk kategori ghoiru muhsan yakni hukumannya cambuk 100 kali, akan tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan di Indonesia, karena tidak mungkin maka diganti dengan takzir. Takzir itu untuk

menjerakan maka apapun harus ada takzir yang terpenting, dan yang ada di Indonesia ada hukuman yang paling terberat adalah penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak ada yang lebih dari itu. Maka jika sudah dikatakan pedofilia, walaupun ghoiru muhsan bisa mendapat hukuman mati atau pennjara seumur hidup.

17. Melihat rilis jawaban yang dikeluarkan LBM PWNU Jatim, salah satu poin ketidaksetujuannya terkait takzir yang harus berdasarkan kemaslahatan dan mayoritas ulama mensyaratkan takzir tidak berdampak negatif. Menurut perspektif Bapak takzir itu seperti apa? Takzir itu At-Ta'dib suatu tindakan untuk mengembalikan mereka supaya kembali kepada kenormalan, contohnya dalam Al-qur'an banyak misalkan istri yang tidak taat kepada suaminya kemudian dijauhi dari tempat tidurnya itu bagian dari takzir, jadi orang yang berprasaan halus itu pasti akan merasa dan berfikir itu tidak berbahaya. Maslahahnya adalah bisa kembali kepada ketaatan, akan tetapi kalau dengan cara itu justru akan semakin parah berarti mencari alternatif hukuman yang lain misalkan dengan cara dipukul tapi dengan syarat "salamatul aqibah" bahkan dalam fikih dijelaskan kalau pemukulan takzir ini sampai merusak anggota tubuhnya itu juga ada diyatnya, jadi ada konsekuensinya ada disitu. Walaupun dipukul itu tidak mesti sakit tapi mengandung perasaan, maka ini sudah cukup, tetapi tetap pada koridor bahwa tidak boleh merusak tidak boleh melebihi hadd tetap harus menjaga maslahah.

    Penderitaan itu bukan tujuan tapi sarana/jalan untuk kembali kepada orang yang normal, jadi sebenarnya takzir itu beda-beda setiap tempat, setiap orang dengan orang yang sama itu bisa berbeda, misalkan seorang guru/kyai mengerti karakter seorang santrinya, misalkan dengan hukuman seperti ini tidak mungkin dia jera, hal ini murni dari kebijakan otoritas yang memiliki wewenang untuk mentakzir itu siapa
18. Bagaimana pertimbangan aspek takzir yang dampaknya positif dengan pemberian efek jera? Contohnya takzir yang untuk kemaslahatan yang paling mudah misal kalo dipesantren, anak yang melanggar keluar tanpa izin, hukumannya yang dampaknya positif adalah menghukum dengan menyuruh menghafalkan nadzoman, misalkan sehari 5 bet maka karena dihukum maka harus 20 bet, dan itu ada maslahah karena penjeraannya dapat tapi ada maslahah yang muncul dari situ, akan tetapi misalkan dijemur di bawah terik matahari, hal tersebut memang takzir akan tetapi yang

didapatkan hanya panasnya saja tidak mendatangkan maslahah bagi yang penerima hukumannya. Tapi kalo kebiri kimia itu kontra dengan hifdzun nasl, karena dapat menghalangi seseorang untuk mempunyai keturunan.

19. Hukuman yang tepat untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak, menurut LBM PWNU Jatim itu seperti apa? -
20. Apakah perempuan/korban dari kekerasan seksual dalam hukum Islam juga dijatuhi hukuman? Korban pedofilia yang benar-benar murni korban dan andil tidak dengan kesadaran mengiyakan perbuatan tersebut berarti kalau korban tidak ada hukumannya, justru mereka ada hak untuk meminta ganti rugi, dalam diyat sudah dijelaskan juga terkait macam-macam ganti rugi jika merusak anggota tubuh yang mana. Hal ini murni kajian fikih Islam kalau diformalkan harus sesuai dengan konteks Indonesia.
21. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual menurut LBM PWNU Jatim seperti apa, khusunya korban anak-anak yang pelakunya orang dewasa? Tentu ada pemulihan mentalnya di dinas sosial yang harus menyiapkan rehabilitasi untuk mereka-mereka yang menjadi korban bagi yang tidak mampu secara biaya, keluarganya tidak ada maka itu tanggungjawab pemerintah. Dan kewajiban keluarga itu selama masih mampu maka tanggungjawab keluarganya masing-masing, jika keluarga tidak mampu maka masyarakat sekitar orang-orang di daerah itu siapa namanya ma'asyirol muslimin orang-orang yang memang punya kemampuan lebih dari rata-rata orang, kalau lingkungannya juga sudah tidak mampu maka baru menjadi tanggung jawab pemerintah.
22. Yang menjadi orientasi ke depan itu masa depan anak atau tetap ada perhatian bagi pelaku kejahatan seksual tersebut? Di LBM tugasnya hanya sampai sebatas memberikan putusan terkait permasalahan hukum yang dibahas dan di PWNU juga mempunyai perangkat lain selain LBM misalnya lembaga LKKNU (kemaslahatan keluarga nahdatul ulama), lembaga kesehatan dll dan biar lembaga-lembaga tersebut yang mengatur karena LBM hanya memproduk sampai putusan saja.
23. Bagaimana cara untuk menentukan kemanfaatan & kemudhorotan terhadap suatu pendapat/putusan dalam bahtsul masail? Dalam teori ada analisa terutama budaya, ekonomi dan politik. Ada pertimbangan yang mencangkup hal tersebut, dan dalam

forum pasti ada perdebatan yang sengit kemudian ada beberapa masukan-masukan yang bisa lebih dipertanggungjawabkan maka pendapat yang tidak kuat harus mengalah, jadi tidak bisa satu orang berpendapat kemudian langsung diterima itu tidak bisa dan di bahtsul masail tidak bicara menang atau kalah, tidak bicara misalkan pendapat A yang berbicara 40 orang dan yang B cuma 5 orang dan yang pendapat B itu tidak selalu kalah tetapi harus memertimbangkan realita dilapangan kemudian sumber apa yang digunakan tulisannya yang paling kuat yang mana, walaupun satu orang bisa menang, dalam bahtsul masail seperti itu. Di NU itu misalkan semuanya sepakat atas pendapat ini dan ada satu kyai yang disegani dan kharismatik tidak setuju berarti tidak jadi putusan tersebut, karena beliau punya satu kelebihan hatinya itu tidak seperti kita-kita orang biasa seperti ini, tapi orientasinya lebih jauh kedepan.

24. Jika ada perbedaan pendapat terhadap penafsiran terhadap suatu kasus yang kelak akan dijadikan suatu fatwa, apakah ada musyawarah antar LBM/ ormas Islam lainnya? Contohnya misalkan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak ini, LBM PWNU Jateng yang fatwanya cenderung menyetujui adanya pengebirian, namun di LBM PWNU Jatim justru menolak adanya kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, bagaimana? Dalam NU itu istilah untuk keputusan bukanlah fatwa, NU sangat menghindari kata “fatwa” karena kalau fatwa yang *haqiiqotan* harus seorang mufti yang mujtahid sehingga tidak menggunakan istilah fatwa, tetapi menggunakan keputusan bahtsul masail saja, perbedaan itu tidak masalah selama tidak ada problem besar ditengah-tengah masyarakat dan di negara ini, kalau misalkan menimbulkan permaslahan antara kedua lembaga ini maka harus dipertemukan terlebih dahulu, paling tidak nanti masuk dalam MUNAS PBNU akan tetapi kalau tidak ada dampak apa-apa maka dibiarkan seperti ini saja, maka dalam fikih itu ada istilah “ikhtilafu ummati rohmah” masing-masing punya alasan kuat, argumentasi, dasar maka sudah dibiarkan saja.
25. Kalo putusannya tidak sama seperti pengurus LBM PBNU Pusat, apakah mengikuti putusan yang ada di pusat atau setiap LBM di wilayah memiliki otonomi dan independensi dalam membuat sebuah putusan? Tiap daerah punya otonomi sendiri-sendiri dalam menentukan suatu putusan terkait permaslahan yang serupa. Ketika menyeleksi persoalan yang masuk maka harus diseleksi dulu apakah di PBNU itu

sudah dibahas atau belum, misalkan sudah dibahas dan diputuskan maka PWNU tidak perlu membahas lagi terkait permasalahan itu, kalau berbeda baru akan dibahas perbedaanya itu saja, dan tidak ada jaminan kalau kebiri kimia ini sudah dibahas di PWNU akan tidak dibahas di PBNU juga, PBNU masih bisa membahas terkait kasus yang sama walaupun sudah dibahas di PWNU dan pasti akan melibatkan PWNU-PWNU yang terkait atau yang pernah membahas masalah kebiri kimia, kalau sifatnya event maka akan mengundang seluruh LBM-LBM PWNU se-Indonesia. Kalau PBNU membahas permasalahan tersebut lebih mendetail dan kongkrit maka putusan yang di tingkatnya PWNU itu akan di mansukh. LBM Jatim pernah memutuskan pada tahun 2014 bahwa LAZISNU (lembaga amil zakat infaq dan shadaqah nahdatul ulama) itu bukan amil dan kemudian dalam waktu 3 tahun berjalan ternyata Menteri Agama mengeluarkan PMA tentang LAZISNU sehingga kemudian berubah bahwa LAZISNU adalah amil syar'i, dan dibahas langsung dalam MUNAS PBNU dan putusan MUNAS PBNU itu otomatis menasakh langsung keputusan di PWNU Jatim. Jadi ada input baru dan hal baru yang kemudian menjadi lemah itu bisa saja terjadi.

26. Bagaimana jika ada perbedaan pendapat antara keputusan bahtsul masail dengan fatwa MUI? Jika ada perbedaan pendapat dengan MUI selama itu fikih itu tidak masalah, jangankan MUI di dalam bahtsul masail saja di NU kyai NU person beda itu adalah hal yang biasa, yang penting alasannya jelas dan tidak ngawur, kalau masih bisa ditoleransi masih wajar-wajar saja, jadi tidak ada permasalahan.

    Terkait perbedaan pendapat antara MUI Mojoekerto dan PWNU Jatim terkait takzir. Ketua MUI Mojokerto KH Mashul Ismail menyatakan bahwa "hukuman bagi pelaku kejahatan seksual harus seimbang dengan perbuatannya dan harus memberikan efek jera terhadap pelaku, kebiri kimia pun sudah diatur dalam hukum positif Indonesia dan beliau menyatakan bahwa yang terpenting dalam Islam wajib mengikuti semua aturan negara yang sudah ada, pemerintahan yang sah. Jadi untuk itu, hukuman (kebiri kimia) kalau sifatnya bisa menjerakan pelaku, masih bisa dikembalikan ke keadaan normal maka tidak masalah"[224] kalau dari teori takzir semuanya sama tidak ada perbedaan, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan taat kepada ulil amri itu

[224] Detiknews berita Jawa Timur "Pandangan Ulama soal Kebiri Kimia untuk Predator Anak di Mojokerto" (Jawa Timur: 29 Agustus 2019) sebagaimana dikutip dalam https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4682651/ini-pandangan-ulama-soal-kebiri-kimia-untuk-predator-anak-di-mojokerto. Diakses 17 Januari 2020

merupakan satu paket, taat kepada Allah dan Rasulnya merupakan hal yang mutlak artinya kalau kita ikut tidak mungkin salah dan tidak mungkin keliru, tetapi kalau ulil amri walaupun ulama bisa juga ada yang keliru, maka dari itu kita punya hak untuk berijtihad disitu. Maka disinilah celah mengapa bisa berbeda, dan menurut LBM PWNU Jatim menekankan bahwa kebiri kimiawi ini lebih bahaya dari kebiri tradisional efeknya bermacam-macam berarti ada sesuatu yang tujuannya adalah menjerakan kemudian dalam saat yang sama jeranya belum tentu tapi efek negatifnya pasti akan muncul, berarti tidak bisa diikuti dan yang lebih faham itu dokter. Dalam analisa dokter walaupun waktunya hanya dua tahun tetapi dokter tidak bisa menjamin seseorang yang habis terkena kebiri kimia dapat kembali dalam keadaan semula karena kondisi badanya yang berbeda tidak bisa dikembalikan, jadi kondisi fisik hari ini dengn 10 tahun yang akan datang pasti akan berbeda.

Kalau sama MUI terkait perbedaan pendapat itu tidak ada musyawarah lebih lanjut dalam pembahasan antara PWNU dan MUI ketika berbeda pendapat.

Terkait adanya MUI lembaga yang memberi fatwa, posisi LBM terhadap fatwa MUI bagaimana? Dengan MUI tidak ada keterikatan yang sifatnya hierarki atau apapun. Karena pendapat hukum berbicara otoritas maka NU itu lembaga yang lebih tua dan lebih dikenal. Fatwa MUI dan putusan LBM itu mempunyai dampak yang sama, fatwa itu bukan qodho bukan putusan pengadilan sehingga siapapun boleh menerima dan boleh menolak. Di NU sudah terbangun perbedaan yang tanpa tersinggung, tetapi tetap harus ada kebersamaan.

27. Bagaimana eksistensi/pengaruhnya putusan LBM kepada masyarakat? Pengaruhnya sejauh mana? Pengaruh putusan bahtsul masail ini cukup kuat, karena hasil bahtsul masail itu pesertanya dari ustadz, aktivis yang memang sudah punya jama’ah terkadang menjadi mubaligh dan secara otomatis akan tersampaikan dengan sendirinya dengan bahasanya masing-masing sehingga dapat mudah diterima dan ini merupakan cara yang efektif, di samping itu LBM juga punya buku, di NU punya lembaga dakwah. Jadi medianya banyak dan lebih sesuai dengan siapa yang dihadapi, ada juga ibu-ibu muslimat yang menyampaikannya ala ibu-ibu, sehingga efektivitas hasil itu sangat bagus. NU pun punya umat punya anggota yang sangat banyak.

28. Bagaimana teknis publikasi putusan LBM kepada masyarakat? Terkait teknis publikasi tugas LBM hanya sampai produk hukum berupa putusan saja, dan untuk publikasi kebawahnya menyerahkan sepenuhnya kepada LDNU (lembaga dakwah nahdatul ulama), ada lembaga takmir masjid dan untuk kemarin pas press rillis ada wartawan yang tanya bagaimana PWNU menyikapi putusan pengadilan tinggi surabaya terkait kebiri kimia, dan karena ini menyangkut hukum maka harus di bahsul kan terlebih dahulu dan setelah ada putusannya wartawan berbondong-bondong untuk datang. Dan setelah di bahtsulkan dan putusannya menolak adanya kebiri kimia karena bertentangan dengan konsep takzir dalam hukum pidana Islam intinya seperti itu, karena takzir dengan cara kebiri kimia lebih berbahaya karena jeranya belum tentu tercapai tetapi ada negatif yang bisa menyebabkan peluang banyaknya terjadi kasus serupa dan ini lebih bahaya.
29. Di dalam NU bahtsul masail itu adalah embrionya NU, jadi di NU itu forum diskusi kyai-kyai muda yang belajar di Makkah. Dan dari diskusi-diskusi bahtsul masail ini menghasilkan organisasi NU, dan bahtsul masail ini kegiatan yang lebih tua dari NU itu sendiri, jadi kalau tidak ada bahtsul masail maka ruhnya NU hilang, dan karena itu sebagai manifestasi dari sejarah itu maka kebijakan NU apapun yang berkaitan dengan hukum. Maka harus bersumber dari hasil bahtsul masail terutama masalah-masalah yang sensitif dan rumit harus di bahtsul masail dulu.

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bagaimana Struktur organisasi PWNU Jatim, Struktur organisasi LBM PWNU Jatim?
2. Bagaimana visi misi PWNU/LBM PWNU Jatim?
3. Bagaimana sistem pengangkatan ketua LBM Jatim?
4. Berapa lama masa jabatan LBM Jatim?
5. Apa saja tugas,pokok dan fungsi di LBM Jatim?
6. Pada era modern ini, kasus kekerasan seksual banyak terjadi di Indonesia. Bagaimana pendapat bapak mengenai maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi baik yang terjadi pada perempuan dan anak-anak?
7. Dengan grafik kejahatan seksual yang cenderung meningkat. Sedangkan jenis hukuman yang sudah dijatuhkan pada pelaku belum sepenuhnya efektif, karena beberapa kasus terjadi pengulangan (recidive) bagaimana lembaga bahtsul masail melihat fenomena tersebut?
8. Bagaimana pendapat bapak mengenai kejahatan seksual terhadap anak, apakah dikategorikan sama dengan zina, liwath atau termasuk dalam kategori takzir?
9. Saat ini di Indonesia mengenal istilah kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual, bagimana pendapat bapak mengenai hukuman kebiri kimia?
10. Mengapa LBM tertarik membahas tentang kebiri kimia, permasalahan itu muncul atas dasar apa?
11. Metode istimbath al-hukm (pengambilan hukum) LBM PWNU Jatim seperti apa? Saya melihat di jurnal itu metode pengambilan hukum LBM PWNU ada 3 (qauliy, ihlaqiy dan manhajiy) sifat ketiganya komulatif atau satu persatu stepnya atau adakah yang di dahulukan?
12. Madzhab yang digunakan itu apa, berapa lama dalam proses pengambilan hukum, berapa kali musyawarah sampai akhirnya ada putusan final?
13. Dalam musyawarah, memutus suatu hukum ada berapa orang dan sistemnya bagaimana?
14. Adakah kendala dalam sebuah keputusan suatu hukum, jika ada seperti apa?
15. Apakah pendapat yang dijadikan pedoman itu berdasarkan suara mayoritas, atau pendapat paling kuat walaupun jumlahnya lebih sedikit?

16. Berbicara tentang kasus Aris pada juli 2019 yang dikenai hukuman tambahan kebiri kimia, boleh diceritakan mengapa LBM PWNU Jatim tidak setuju dengan adanya hukuman tambahan kebiri kimia tersebut?
17. Melihat rilis jawaban yang dikeluarkan LBM PWNU Jatim, salah satu poin ketidaksetujuannya terkait takzir yang harus berdasarkan kemaslahatan dan mayoritas ulama mensyaratkan takzir tidak berdampak negatif. Menurut perspektif Bapak takzir itu seperti apa?
18. Bagaimana pertimbangan aspek takzir yang dampaknya positif dengan pemberian efek jera?
19. Contoh takzir yang tidak berdampak negatif, khususnya bagi pelaku kejahatan seksual, seperti apa?
20. Hukuman yang tepat untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak, menurut LBM PWNU Jatim itu seperti apa?
21. Apakah perempuan/korban dari kekerasan seksual dalam hukum Islam juga dijatuhi hukuman?
22. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual menurut LBM PWNU Jatim seperti apa, khusunya korban anak-anak yang pelakunya orang dewasa?
23. Yang menjadi orientasi ke depan itu masa depan anak atau tetap ada perhatian bagi pelaku kejahatan seksual tersebut?
24. Bagaimana cara untuk menentukan kemanfaatan & kemudhorotan terhadap suatu pendapat/putusan dalam bahtsul masail?
25. Jika ada perbedaan pendapat terhadap penafsiran terhadap suatu kasus yang kelak akan dijadikan suatu fatwa, apakah ada musyawarah antar LBM/ ormas Islam lainnya? Contohnya misalkan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak ini, LBM PWNU Jateng yang fatwanya cenderung menyetujui adanya pengebirian, namun di LBM PWNU Jatim justru menolak adanya kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, bagaimana?
26. Kalo putusannya tidak sama seperti pengurus LBM PBNU Pusat, apakah mengikuti putusan yang ada di pusat atau setiap LBM di wilayah memiliki otonomi dan independensi dalam membuat sebuah putusan?
27. Bagaimana jika ada perbedaan pendapat antara bahtsul masail dengan fatwa MUI?

28. Terkait adanya MUI lembaga yang memberi fatwa, posisi LBM terhadap fatwa MUI bagaimana?
29. Bagaimana eksistensi/pengaruhnya putusan LBM kepada masyarakat? Pengaruhnya sejauh mana?
30. Bagaimana teknis publikasi putusan LBM kepada masyarakat?

Surabaya, 14 Januari 2020

Pimpinan Bahtsul Masail

PWNU Jawa Timur

KH. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I

Keputusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang Hukum Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak

A. Deskripsi Masalah

Dari tahun ke tahun kejahatan seksual terhadap anak atau kejahatan pedofil di Indonesia terus terjadi, bahkan cenderung meningkat. Hukum pidana bagi pelaku sebagaimana dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak pun dianggap belum efektif sehingga pemerintah menerbitkan UU Nomor 17 tahun 2016 yang memberatkan sanksi pidana, di antaranya dengan menerapkan hukum kebiri kimia bagi pelaku.

Namun setelah Undang-Undang yang melegalkan hukuman kebiri kimia disahkan dan secara nyata digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto sebagai vonis terhadap salah seorang pelaku, pro kontra pun mengemuka. Para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) menganggapnya sebagai suatu pelanggaran, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor karena bertentangan dengan sumpah dan kode etik profesi, sementara di sisi lain banyak pihak yang mendukungnya mengingat semakin meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak dari waktu ke waktu.

Dalam kondisi demikian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur terpanggil hadir untuk mengkajinya secara ilmiah dalam perspektif fikih Islam sebagai bagian khidmahnya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

B. Pertanyaan

Bagaimana hukum pidana kebiri kimia bagi Pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif Fikih Islam?

C. Jawaban

Hukum pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dikategorikan sebagai ta'zir, namun demikian tidak diperbolehkan sebab:

a. Takzir harus berdasarkan kemaslahatan.
b. Mayoritas ulama mensyaratkan takzir tidak berdampak negatif, sementara kebiri kimia tidak hanya merusak organ reproduksi tapi dapat merusak organ yang lain, serta berdampak negatif pada kondisi psikologis pelaku.
c. Tidak sesuai dengan kode etik dan sumpah profesi dokter.
d. Tidak sesuai dengan KUHP.

Dan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, maka pelaku harus dihukum dengan seberat-beratnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

التشريع الجنائي في الإسلام - (٢ / ٢٤٩)

عقوبة القتل: الأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب، وأنه يجوز من التعزير ما أمنت عاقبته غالبا، فينبغي أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة، ومن ثم فلا يجوز في التعزير قتل ولا قطع لكن الكثيرين من الفقهاء أجازوا استثناء هذه القاعدة العامة أن يعاقب بالقتل تعزيرا إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل، أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله، كقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتاد الجرائم الخطيرة.وإذا كان القتل تعزيرا قد جاء استثناء من القاعدة فإنه لا يتوسع فيه ولا يترك أمره للقاضي ككل العقوبات التعزيرية، بل يجب أن يعين ولي الأمر الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالقتل، وقد اجتهد الفقهاء في تعيين هذه الجرائم وتحديدها، ولم يبيحوا القتل إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، بأن كان المجرم قد تكررت جرائمه ويئس من إصلاحه، أو كان استئصال المجرم ضروريا لدفع فساده وحماية الجماعة منه.

الأحكام السلطانية - (١ / ٤٤٠)

والخامس : أنه يجوز للأمير فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر عنها بالحدود أن يستديم حبسه إذا استضر الناس بجرائمه حتى يموت بعد أن يقوم بقوته وكسوته من بيت المال ليدفع ضرره عن الناس وإن لم يكن ذلك للقضاة .

الفقه على مذاهب الاربعة الجزء الخامس ص:٤٠٠ دار الفكر

يشترط فى التعزير للمصلحة العامة ان ينسب الى الجانى احد الأمرين :١- أنه ارتكب فعلا تمس المصلحة العامة او النظام العام ٢- انه أصبح فى حالة تؤذى المصلحة العامة أو النظام العام -إلى أن قال- ويستدل الفقهاء على مشروعية التعزير للمصلحة العامة بأن رسول الله حبس رجلا اتهم بسرقة بعير ولما ظهر فيما بعد انه لم يسرقه اخلى الرسول سبيله ووجه الاستدلال ان الحبس عقوبة تعزيرية والعقوبة لا تكون الا عن جريمة وبعد ثبوتها إه

رد المحتار / حاشية ابن عابدين: ٦ / ١-٩

قال في الحاوي القدسي: تكلموا في هذا التعزير من الجلد ورميه من أعلى موضع وحبسه في أنتن المواضع وغير ذلك سوى الإخصاء والجب والجلد أصح إه

فيض القدير (٥/ ٣٨٦)

(ليس منا من خصى) أي سل خصية غيره (أو اختصى) سل خصية نفسه أي ليس من فعل ذلك ممن يهتدون بهدينا فالخصي حرام شديد التحريم لما فيه من المفاسد الكثيرة كتعذيب النفس والتسوية مع إدخال الضرر الذي ربما أفضى إلى الهلاك وإبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة فإن خلق الإنسان رجلا من النعم الجسيمة فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال وهذا قاله لعثمان بن مظعون حين قال له: يا رسول الله إني رجل تشق علي العزوبة فأذن لي في الاختصاء فذكره ثم أرشده إلى ما يحصل المقصود من كسر الشهوة بقوله (ولكن) إذا أردت تسكين شهوة الجماع صم) أي أكثر الصوم (ووفر شعر جسدك) فإن ذلك يضعف الميل إلى النساء.

Diputuskan di : Surabaya
Pada tanggal : 28 Dzul Hijjah 1440 H/29 Agustus 2019 M

Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur
Pimpinan Sidang

Ttd

KH. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I.
Ketua

ttd

K. Ahmad Muntaha AM, S.Pd.
Sekretaris

Perumus:

1. KH. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I.
2. Dr. H. Muhammad Ma'ruf Syah
3. dr. Edi Suyanto
4. Dr. Eddy Suwito
5. KH. MB Firjaun Barlaman
6. KH. Suhairi Badrus
7. K. Anang Darun Naja
8. K. Ahmad Muntaha AM, S.Pd.
9. K. Muhammad Anas, S.Pd.I.
10. K. Saiful Anwar
11. KH. Ahmamd Jazuli Sholeh
12. KH. Syihabuddin Sholeh, S.Ag.
13. K. Muhammad Masykur Junaidi
14. K. Muhammad Hamim HR, S.Ag.
15. K. Lukmanul Hakim, S.Pd.I.
16. K. Fathoni Muhammad, Lc. M.Si.
17. M. Nasir
18. Amirotul Mukminah
19. Muzdalifah
20. Zulfatul Mufidah, M.Pd.I.
21. Eli Rosida
22. Ida Rohmawati

3. UU No 16 Tahun 2017 Tentang Hukuman Kebiri dan Hak Korban Phedofilia (PCNU Kota Mojokerto)

Deskripsi Masalah

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, diatur bahwa salah satu bentuk hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah hukuman kebiri kimia. Bentuk hukuman ini ditentang oleh berbagai pihak dengan alasan menimbulkan efek samping yang tak sedikit pada pelaku dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia pun menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri sebab bertentangan dengan kode etik mereka.

Secara *fiqhiyah*, hukuman kebiri juga dilarang sesuai putusan Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak pada tanggal 28 Dzul Hijjah 1440 H/29 Agustus 2019 M. Ada berbagai alasan pelarangan ini, di antaranya: Kebiri merupakan hal yang dilarang Rasulullah, termasuk mengubah ciptaan Allah dan mengandung berbagai mafsadah. Selain itu kebiri kimia memang bertentangan dengan kode etik kedokteran dan menurut beberapa pakar hukum dianggap bertentangan dengan hirarki perundangan yang lebih tinggi di Indonesia.

Namun demikian, pelarangan terhadap hukuman kebiri ini menimbulkan kesan ketidakberpihakan terhadap pelaku kekerasan seksual anak (phedofilia) dan kekurangpedulian terhadap korban kejahatan phedofilia yang justru seharusnya mendapatkan perlindungan secara hukum. Sudah pasti, hak-hak korban kejahatan phedofilia semestinya dinyatakan secara tegas secara fikih sehingga tidak ada kesan bahwa fikih lebih melindungi hak pelaku kejahatan daripada hak korban.

Pertanyaan

a. Sekiranya hukuman kebiri dianggap menyalahi aturan hukum fikih, maka hukuman apakah yang dianggap pantas ditimpakan atas pelaku kejahatan phedofilia sehingga menimbulkan efek jera dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan ini?
b. Apa saja yang menjadi hak bagi korban phedofilia atas kerugian fisik dan mental yang mesti dibebankan atas pelaku?

Jawaban a

Jika kejahatan pedofilia yang dilakukan termasuk kategori perzinaan, maka dalam perspektif fikih Islam hukumannya adalah cambuk 100 kali dan pengasingan selama satu tahun bagi orang yang belum menikah atau hukuman *rajam* bagi yang sudah menikah. Jika tergolong *liwath* (sodomi), maka dihukum mati. Namun jika sebatas pelecehan seksual, maka hukumannya diserahkan pada hakim (*ta'zir*).

Namun mengingat penerapan hukum pidana di Indonesia adalah kategori *ta'zir* yang dalam perspekif KUHP maksimal pemberatan hukumannya adalah hukuman mati, maka hukuman maksimal yang paling memungkinkan dilaksanakan adalah hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Referensi

١. كفاية الاخيار ٤٧٦

(وحكم اللواط وإتيان البهائم حكم الزنا) من لاط أي من أتى ذكرا في دبره وهو من أهل حد الزنا لكونه مكلفا مختارا عالما بالتحريم وهو مسلم أو ذمي أو مرتد ففيما ذا يحد به خلاف الصحيح أن حده حد الزنا فيرجم إن كان محصنا ويجلد ويغرب غير المحصن لأن الله تعالى سمي ذلك فاحشة في قوله تعالى { أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين } وقال تعالى { واللذان يأتيانها منكم فآذوهما } الآية ثم قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني الحديث فدل على أن ذلك حد الفاحشة وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وقيل يقتل مطلقا محصنا كان أو غير محصن

٢. التشريع الجنائي في الإسلام الجزء الثاني صـ ٣٨٦

حالة اللواط: يترتب على اعتبار اللواط زنًا أن يعاقب عليه بعقوبة الزنا، ولكن القائلين باعتبار اللواط زنًا اختلفوا فى عقوبته:فقال مالك: إن عقوبة اللواط الرجم مطلقًا سواء الفاعل والمفعول به محصنين أو غير محصنين . وفى مذهب الشافعي وأحمد ثلاثة آراء : أولها: أن اللواط حكمه حكم الزنا، فيعاقب اللائط والملوط به بعقوبة الزنا، فمن كان محصنًا رجم ومن لم يكن محصنًا جُلد وغُرِّب. وحجة أصحاب هذا الرأى ما رواه أبو موسى الأشعرى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - : "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان" ؛ ولأنه حد يوجب بالوطء فاختلف فيه البكر والثيب . ثانيها: أن اللائط هو الذى يرجم أما الملوط به فلا يرجم وإنما يُجلد ويُغرَّب فى كل الأحوال، سواء كان ذكرًا أو أنثى محصنًا أو غير محصن؛ لأن الإحصان جعل للقُبُل وهو يؤتى فى الدُبر ولا يتصور فى الدبر إحصان. وعلى هذا فالملوط به إذا اعتبر فعله زنًا فهو زنًا من غير محصن ما دام الإحصان لم يجعل للدبر. ثالثها: أن عقوبة اللائط والملوط به القتل فى كل حال، أى سواء كان محصنًا أو غير محصن. وفى قتله رأيان: رأى يرى القتل رجمًا. ورأى يرى القتل بالسيف. وحجة القائلين بالقتل ما رواه ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" ، وقد كان إطلاق القتل فى الحديث حجة لمن قال بأن القتل يكون بالسيف فى كل حال. وفسر آخرون القتل بالرجم لأنه وطء يجب به الحد، فكان القتل بالرجم كما هو الحال فى الزنا.
ويرى أبو حنيفة أن اللواط ليس زنًا فلا يعاقب عليه بعقوبة الزنا وإنما يعاقب عليه بعقوبة تعزيرية، ولا مانع عند أبى حنيفة من أن يحبس حتى يموت أو يتوب، وإذا اعتاد اللواط يقتل سياسة لا حدًا، أما أبو يوسف ومحمد فيريان اللواط زنًا يعاقب عليه بعقوبة الزنا فيجلد من لم يحصن ويرجم المحصن . وفى مذهب الشيعة الزيدية رأيان: أحدهما أن حكم اللواط هو حكم الزنا، فيرجم المحصن، ويجلد من لم يحصن. والثانى أن يقتل الفاعل والمفعول به فى كل حال . أما الظاهريون فيرون اللواط شيئًا آخر غير الزنا، فهو معصية يُعزَّر عليها .

٣. البحر الرائق الجزء السادس صـ ٦٦

قَوْلُهُ (وَفِي أَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ قُبُلٍ وَلِوَاطَةٍ) أَيْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ فِي مَسْأَلَتَيْنِ أَيْضًا : الْأُولَى لَوْ وَطِئَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً فِي دُبُرِهَا ، فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ الثَّانِيَةَ لَوْ لَاطَ بِصَبِيٍّ فِي دُبُرِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ وَلَا شَكَّ أَنَّ وَطْءَ الْأَجْنَبِيَّةِ فِي دُبُرِهَا لِوَاطَةٌ أَيْضًا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا هُوَ كَالزِّنَا فَيُحَدُّ رَجْمًا إنْ كَانَ مُحْصَنًا أَوْ جَلْدًا إنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الزِّنَا ؛ لِأَنَّهُ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ فِي مَحَلٍّ مُشْتَهًى عَلَى سَبِيلِ الْكَمَالِ عَلَى وَجْهٍ تَمَحَّضَ حَرَامًا لِقَصْدِ سَفْحِ الْمَاءِ وَلَهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِزِنًا لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فِي مُوجِبِهِ مِنْ الْإِحْرَاقِ

بِالنَّارِ وَهَدْمِ الْجِدَارِ ، وَالتَّنْكِيسِ مِنْ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ بِاتِّبَاعِ الْأَحْجَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الزِّنَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إضَاعَةُ الْوَلَدِ وَاشْتِبَاهُ الْأَنْسَابِ وَلِذَا هُوَ أَنْدَرُ وُقُوعًا لِانْعِدَامِ الدَّاعِي فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَالدَّاعِي إلَى الزِّنَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْفَاعِلِ ، وَالْمَفْعُولِ بِهِ فَمَحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَةِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ لَوْ رَأَى الْإِمَامُ مَصْلَحَةً فِي قَتْلِ مَنْ اعْتَادَهُ جَازَ لَهُ قَتْلُهُ ا هـ. وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ فِي حُكْمِ السِّيَاسَةِ أَنَّ الْإِمَامَ يَفْعَلُهَا وَلَمْ يَقُولُوا الْقَاضِي فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ لَهُ الْحُكْمُ بِالسِّيَاسَةِ وَلَا الْعَمَلُ بِهَا . قَيَّدَ بِعَدَمِ الْحَدِّ ؛ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ وَاجِبٌ قَالُوا يُوجَعُ ضَرْبًا . زَادَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يُودَعُ فِي السَّجْنِ

قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ : حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَتُوبَ وَلَوْ اعْتَادَ اللِّوَاطَةَ قَتَلَهُ الْإِمَامُ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ سِيَاسَةً ، وَذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الْأَكْمَلُ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ أَنَّ اللِّوَاطَةَ مُحَرَّمَةٌ عَقْلًا وَشَرْعًا وَطَبْعًا بِخِلَافِ الزِّنَا وَأَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ طَبْعًا فَكَانَتْ أَشَدَّ حُرْمَةً مِنْهُ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُوجِبْ الْحَدَّ أَبُو حَنِيفَةَ فِيهَا لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ لَا لِخِفَّتِهَا ، وَإِنَّمَا عَدَمُ الْوُجُوبِ فِيهَا لِلتَّغْلِيظِ عَلَى الْفَاعِلِ ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ مُطَهِّرٌ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ .

٤. الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع صـ ٧٣

الحنفية – قالوا : لو اعتاد لص سرقة أكفان الموتى فللإمام أن يقطعه سياسة لا حدا وهو محمول على ما رووه من الأحاديث والآثار إن صحت . اتفق الأئمة على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرز ما يجب فيه القطع من المال . فإذا جمع الثايب في البيت ثم ضبط قبل أن يحملها فلا قطع عليه وكذلك إذا شعر به أهل الدار فترك المتاع بعد حزمه وهرب ثم ضبط خارج الدار ولم يكن معه مسروقان فلا قطع عليه لأن الدار كلها حرز واحد ولكن للحاكم أن يعزره في هذه الحال بما يراه من السجن والغرامة والضرب وغير ذلك .

٥. البحر الرائق الجزء السابع صـ ٢٤٨

(قَوْلُهُ : لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ سِيَاسَةً) أَيْ إنْ سَرَقَ بَعْدَ الْقَطْعِ مَرَّتَيْنِ لَا ابْتِدَاءً كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَكَلَامُهُ فِي النَّهْرِ يُفِيدُ أَنَّ جَوَازَ قَتْلِهِ سِيَاسَةً مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا سَرَقَ فِي الْخَامِسَةِ حَيْثُ قَالَ فِي الْجَوَابِ عَنْ الْحَدِيثِ السَّابِقِ وَبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ ، { فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ } فَسِيَاقُ كَلَامِهِ يُفِيدُ أَنَّ قَتْلَهُ سِيَاسَةً قَبْلَ الْخَامِسَةِ لَا يَجُوزُ لَكِنْ رَأَيْت بِخَطِّ الْحَمَوِيِّ عَنْ السِّرَاجِيَّةِ مَا نَصُّهُ إذَا سَرَقَ ثَالِثًا وَرَابِعًا لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ سِيَاسَةً لِسَعْيِهِ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ . ا هـ.

٦. الطرق الحكمية الجزء الأول صـ ١٧

السياسه الشرعية : وقال ابن عقيل في الفنون جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية أنه هو الحزم ولا يخلو من القول به إمام فقال شافعي لا سياسة إلا ما وافق الشرع فقال ابن عقيل السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه و سلم ولا نزل به وحي فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة .

٧. التشريع الجنائي في الإسلام الجزء الثاني صـ ١٩٠

أما التعازير فسلطة القاضي فيها واسعة ولكنها ليست تحكمية، فهي واسعة لأن الشريعة تعاقب على جرائم التعازير بمجموعة من العقوبات تبدأ بأتفه العقوبات كالتوبيخ وتنتهي بأشدها كالحبس حتى الموت والقتل، وتترك الشريعة للقاضي أن يختار من

بين هذه المجموعة العقوبات الملائمة للجريمة والمجرم، كأن تترك له أن يقدر كمية العقاب من بين حدي العقوبة الأدنى والأعلى، ولا شك أن إعطاء القاضي هذا السلطان المشروع الواسع يسهل عليه أن يضع الأمور في مواضعها, وأن يعاقب الجاني بالعقوبة التي تحمي الجماعة من الجريمة وتصلح الجاني وتؤدبه. وسلطة القاضي على سعتها ليست تحكمية لأنه لا يستطيع أن يحكم بعقوبة غير شرعية، ولا أن يعاقب الجاني بعقوبة لا تتلاءم مع جريمته، ولعل اتساع سلطة القاضي هو الذي دعا إلى الظن خطأ بأن سلطة القاضي في الشريعة سلطة تحكمية. وليس في الشريعة ما يوجب منح القضاة هذا السلطان الواسع، ومن ثم يجوز لولي الأمر أن يضيق هذا السلطان إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة؛ لأن المصلحة العامة هي التي سوغت منح القضاة هذا السلطان.

Jawaban b

Yang menjadi hak bagi korban phedofilia atas kerugian fisik dan mental yang mesti dibebankan atas pelaku adalah:

1) Jika korban adalah perempuan dan sampai menghilangkan keperawanan, maka ia berhak menuntut mahar *mitsli*, dan kerugian kehilangan keperawanannya serta kerugian yang setimpal dengan cacat fisik dan atau cacat mental yang ia derita.
2) Jika tidak sampai menghilangkan keperawanan atau korban pedhofil berkelamin laki-laki, maka korban berhak menuntut kerugian yang setimpal dengan cacat fisik dan atau mental yang ia alami.

Referensi

١. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٨/ ٤٨١)

(ومن لا يستحق افتضاضها) أي البكر بالفاء والقاف (فإن أزال البكارة بغير ذكر) كأصبع، أو خشبة (فأرشها) يلزمه، وهو الحكومة الآتية نعم إن أزالتها بكر وجب القود (أو بذكر لشبهة) منها كظنها كونه حليلها (أو مكرهة) ، أو نحو مجنونة (فمهر مثل) يجب لها حال كونها (ثيبا وأرش البكارة) يلزمه لها، وهو الحكومة، ولم تدخل في المهر؛ لأنه لاستيفاء منفعة البضع وهي لإزالة تلك الجلدة فهما جهتان مختلفتان أما لو كان بزنا وهي حرة مطاوعة فلا شيء،

(قوله أو نحو مجنونة) أي أو صغيرة مغني

٢. المنتقى شرح الموطإ (٥/ ٢٦٨)

مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها قال يحيى: سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا أنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها والعقوبة في ذلك على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله، وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه (القضاء في المستكرهة من النساء) (ش) : المستكرهة لا يخلو أن تكون حرة أو أمة فإن كانت حرة فلها صداق مثلها على من استكرهها وعليه الحد وبهذا قال الشافعي وهو مذهب الليث وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقال أبو حنيفة والثوري: عليه الحد دون الصداق والدليل على ما نقوله أن الحد والصداق حقان أحدهما لله والثاني للمخلوق فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها قال مالك: وسواء كانت حرة مسلمة أو ذمية أو صغيرة افتضها.

٣. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج ٥ | صـ ٣٤٥

تنبيه: شمل إطلاقه دبر عبده وهو المذهب. هذا حكم الفاعل. وأما المفعول به فإن كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها فلا حد عليه، ولا مهر له؛ لأن منفعة بضع الرجل غير متقومة وإن كان مكلفا مختارا جلد وغرب محصنا كان أو غيره، سواء أكان رجلا أم امرأة؛ لأن المحل لا يتصور فيه إحصان. وقيل ترجم المرأة المحصنة.

٤. فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب (ص: ٢٧٥)

(وتكمل دية النفس). وسبق أنها مائة من الإبل (في قطع) كل من (اليدين، والرجلين) فيجب في كل يد أو رجل خمسون من الإبل، وفي قطعها مائة من الإبل، (و) تكمل الدية في قطع (الأنف) أي في قطع ما لان منه، وهو المارن. وفي قطع كل من طرفيه والحاجز ثلث دية. (و) تكمل الدية في قطع (الأذنين) أو قلعهما بغير إيضاح؛ فإن حصل مع قلعهما إيضاحٌ وجب أرشه. وفي كل أذن نصف دية، ولا فرق فيما ذكر بين أذن السميع وغيره. ولو أيبس الأذنين بجناية عليهما ففيها دية، (والعينين) وفي كل منها نصف دية، وسواء في ذلك عينٌ أحْوَلُ أو أَعْوَر أو أعمَش، (و) في (الجفون الأربعة) في كل جفن منها ربع دية، (واللسان) الناطق سليم الذوق ولو كان اللسانُ لِأَلثغَ وأرت، (والشفتين) وفي قطع إحداهما نصف دية، (وذهاب الكلام) كله، وفي ذهاب بعضه بقسطه من الدية. والحروف التي توزع الدية عليها ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب، (وذهاب البصر) أي إذهابه من العينين. أما إذهابه من إحداهما ففيه نصف دية، ولا فرقَ في العين بين صغيرةٍ وكبيرة، وعين شيخٍ وطفل، (وذهاب السمع) من الأذنين. وإن نقص من أذن واحدة سدت. وضبط منتهى سماع الأخرى. ووجب قسط التفاوت، وأخذ بنسبته من تلك الدية، (وذهاب الشم) من المَنخَرين. وإن نقص الشم وضبط قدره وجب قسطه من الدية، وإلا فحكومة، (وذهاب العقل). فإن زال بجرح على الرأس له أرش مقدر أو حكومة وجبت الدية مع الأرش، (والذكر) السليم ولو ذكر صغير وشيخ وعنين. وقطع الحشفة كالذكر؛ ففي قطعها وحدَها دية، (والأنثيين) أي البيضتين ولو من عَنِين ومجبوب. وفي قطع إحداهما نصف دية. (وفي الموضحة) من الذكر الحر المسلم، (و) في (السن) منه (خمس من الإبل، وفي) إذهاب (كل عضو لا منفعة فيه حكومة). وهي جزء من الدية نسبته إلى دية النفس نسبة نقصها أي الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيقا بصفاته التي هو عليها؛ فلو كانت قيمة المجني عليه بلا جناية على يده مثلا عشرة، وبدونها تسعة فالنقص عشر. فيجب عشر دية النفس.

٥. حاشية الجمل على شرح المنهج (٥/ ٧١)

(تجب دية في) إزالة (عقل) عزيزي وهو ما يترتب عليه التكليف لخبر البيهقي بذلك نعم إن رجي عوده بقول أهل الخبرة في مدة يظن أنه يعيش إليها انتظر فإن مات قبل العود وجبت الدية كبصر وسمع وفي بعضه إن عرف قدره قسطه وإلا فحكومة أما العقل المكتسب وهو ما به حسن التصرف ففيه حكومة ولا يزاد شيء على دية العقل إن زال بما لا أرش له كأن ضرب رأسه أو لطمه (فإن زال بما له أرش) مقدر وغير مقدر (وجب مع ديته) وإن كان أحدهما أكثر لأنها جناية أبطلت منفعة ليست في محل الجناية فكانت كما لو أوضحه فذهب سمعه أو بصره فلو قطع يديه ورجليه فزال عقله وجب ثلاث ديات أو أوضحه في صدره فزال عقله فدية وحكومة

(قوله ففيه حكومة) أي لما حدث من الدهش بعد التيقظ ومن الغفلة بعد الفطنة ثم هذه الحكومة يجب أن تنقص عن دية العزيزي اه عميرة اه سم

٦. حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ١٣٩)

فإن زال بعضه وعلم كأن صار يجن يوما، ويفيق يوما وجب قسطه، وإلا فحكومة كما في العقل المكتسب، وهو ما به حسن التصرف.

٧. النجم الوهاج في شرح المنهاج (٨/ ٥٠٦)

وأما العقل المكتسب الذي به حسن التصرف ... ففيه حكومة فقط، وظاهر كلام الشافعي والأصحاب: أنه يتبعض. وقال الماوردي: لا يتبعض في ذاته، فلا يصح أن يذهب بعضه ويبقي بعضه، ولكن قد يتبعض زمانه؛ فيعقل يومًا ويجن يومًا، فإن كان كذلك .... وجبت الدية بحسب تجزئة الزماني. قال الرافعي: وقد تتأتي معرفة التفاوت بغير الزمان؛ بأن يقابل صواب قولهومنظوم فعله بالخطأ منهما، ويجب قسط ما بينهما، وهو الذي ذكره في (التهذيب).

٨. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ٤٦٨)

ثم الحكومة أن يقوم المجني عليه بتقدير أنه عبد بعد الاندمال ويؤخذ بنسبة النقص من الدية وهي الإبل على الأصح وقيل نقد البلد كذا ذكره الرافعي عند إفضاء المرأة فاعرفه مثاله يساوي المجنى عليه مائة عند السلامة وبعد الجناية والاندمال تسعين فتجب عشر دينه لكن بشرط أن ينقص عن دية العضو المجني عليه إن كان له أرش مقدر فإن لم ينقص نقص الحاكم ما يراه وأقله ما جاز جعله ثمنا أو صداقا والله أعلم

٩. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٧/ ٥٧٦٧)

أما ضابط حكومة العدل فهو: كل ما لا قصاص فيه من الجنايات على ما دون النفس، وليس له أرش مقدر، ففيه حكومة (١). مثل كسر العظم إلا السن، واليد الشلاء ونحوها. وأما كيفية تقديرها: فقد أشرت لطريقتين، أولاهما للطحاوي الحنفي وهي المفتى بها عند الحنفية، والمقررة في المذاهب الأخرى (٢): وهي أن يقوم المشجوج أو المجروح كما لو كان عبدا بدون شج أو جرح، ثم يقوم وهما به، فيجب بمقدار التفاوت بين القيمتين، بنسبتهما من الدية في الأحرار، فلو كانت قيمته وهو عبد صحيح عشرة، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة، فيكون فيه عشر ديته. ولكن يتعذر اللجوء لهذه الطريقة في الوقت الحاضر، لعدم وجود الرق. والطريقة الثانية ـ هي للكرخي: وهي أن تقرب الجناية إلى أقرب الجنايات التي لها أرش مقدر، ففي الشجاج مثلا ينظر كم مقدار الشجة من الموضحة، فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية المقرر للموضحة (٣).غير أن هذه الطريقة محصورة التطبيق في شجاج الرأس والوجه.وقيل بطريقة ثالثة ربما كانت أنسب الطرق في عصرنا، وهي أن تقدر الجناية بمقدار ما يحتاج إليه المجني عليه من النفقة وأجرة الطبيب والأدوية إلى أن يبرأ (١). فإن لم يبرأ الجرح وأحدث عاهة مستديمة، أو ترك أثرا دائما فيلاحظ الأثر.

ولا يكون التقويم إلا بعد برء الجرح؛ لأن أرش الجرح المقدر إنما يستقر بعد برئه، فإن لم تنقصه الجناية شيئا، مثل: إن قطع أصبعا أو يدا زائدة، أو قلع لحية امرأة، فلم ينقصه ذلك، بل زاده حسنا فلا شيء على الجاني؛ لأن حكومة العدل لأجل جبر النقص، ولا نقص حينئذ، فأشبه ما لو لطم وجهه فلم يؤثر.

DOKUMENTASI

Foto Bersama dengan Bpk KH Ahmad Asyhar Shofwan (Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur) beserta Ibu Nyai

Gedung PWNU Jawa Timur Tampak Depan

Ruang Resepsionis PWNU Jawa Timur

PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR

Jalan Masjid Al - Akbar Timur 9 Surabaya 60235, Telepon (031) 8292677 Faksimile (031) 8284996
E-mail : pwnujatim@gmail.com Website : www.pwnujatim.or.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: ٥٧١ /PW/Tanf/L/I/2020

Bismillahirrahmanirrahim.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, menerangkan bahwa:

Nama	: **Irma Yuliawati**
NIM	: 1602026060
Perguruan Tinggi/Fakultas	: UIN Walisongo Semarang/Syari'ah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Pidana Islam

Pada tanggal 14 Januari 2020 yang bersangkutan **telah melakukan wawancara** dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur terkait penelitian skripsi dengan judul "*Problematika Penambahan Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) pada Pelaku Pedofil Prespektif Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Januari 2020

Pengurus Wilayah
Nahdlatul Ulama Jawa Timur

Ketua,	Sekretaris,
KH. Marzuqi Mustamar	**Prof.Akh.Muzakki,Grad Dip SEA,M.Ag,M.Phil,Ph.D.**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama	: Irma Yuliawati
Tempat, tanggal, lahir	: Indramayu, 28 Agustus 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Olahraga No.24 RT/RW 003/003 Blok Lontar Desa Sliyeg, Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu
Agama	: Islam
Golongan Darah	: A
Nomor HP	: 089650986749
E-mail	: irmayuliawati22@gmail.com

II. Pendidikan

Tahun 2004-2009	: SD Negeri Sliyeg Lor 1
Tahun 2009-2012	: MTS Negeri Sliyeg
Tahun 2012-2015	: SMA Negeri 1 Sliyeg
Tahun 2016-2020	: UIN Walisongo Semarang

III. Pengalaman Organisasi

1. OSIS
2. PASKIBRAKA Kabupaten Indramayu
3. Lembaga Riset dan Debat UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwalayt hidup ini saya buat dengan sebenenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 17 Maret 2019

Irma Yuliawati

NIM: 1602026060